

BAHAN BACAAN

PENDIDIKAN
**AGAMA
ISLAM**

DI PERGURUAN TINGGI UMUM



Disusun Oleh :

Tim Dosen Pendidikan Agama Islam
di Perguruan Tinggi Umum

PENDIDIKAN
AGAMA
ISLAM
DI PERGURUAN TINGGI UMUM

Bahan Bacaan:

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI PERGURUAN TINGGI UMUM

Disusun Oleh :

Tim Dosen Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi Umum

Drs. H. Muh. Tang, M.Pd (Politeknik Ujung Pandang);
Dr. Hj. Nur Setiawati, M.Ag. Ph.D(Univ. Muslim Indonesia);
Dr. H. Askar Yaman, M.Pd(STITEK Balikdiwa Makassar);
Rahmawati Suat, M.Pd.I.(Univ. Negeri Pattimura);
Dr. H. Muhammadong, M.Ag.(Univ. Negeri Makassar);
Dr. Hj. Mardyawati, M.Ag. (Univ. Islam Makassar);
Drs.Yamin, M.Pd.I(STKIP YPUP);
Dr. Abdul Wahid, S.Sos.I, M.A(STIE Tri Darma Makassar);
Dr. Drs. H. Muhammad Tahir Gani, M.Si.(Univ. Pejuang Republik Indonesia);
Dr. Nurhayati, S.Ag, M.Pd.I(Universitas Tadulako);
DR. Hj. Nurhayati Tine,S.Pd.I,M.H.(Univ. Negeri Gorontalo);
Sri Seprianto Maddusa, SKM,M.Kes.(Universitas Sam Ratulangi);
Rahayu H. Akili, SKM, M.Kes(Universitas Sam Ratulangi);
Muh. Fihris Khalik, MA.,Ph.D(Universitas Islam Makassar);
Saparuddin, S.Ag.,M.Ag(Universitas Fajar);
Jahada, S.Ag, M.Pd.I(Universitas Halu Oleo);
Drs. H. Arsidik Asuru, M.Ag.(Universitas Halu Oleo);
Dr. H. Amri Rahman, Lc, M.Pd.I (Univ. Negeri Makassar);
Nurhilalayah, S.Ag, M.Ag(Univ. Negeri Makassar);
Dra. Hj. Rahmah Alwi, M.Ag(Univ. Hasanuddin Makassar);
Akbar, S.Pd.I, M.E.Sy(Univ. Sawerigading Makassar);
H. Tabhan Samsu Rijal, Lc, MA(Universitas Bosowa);
Muhammad Ridwan, S.Hi, M.Si(Univ. Mulawarman Samarinda);
Dr. Hj. Rosmiati, M.Pd(Univ. Muslim Indonesia);
Syarifa Raehana, S.Ag., M.Ag(Univ. Muslim Indonesia);
Muhammad Syahrul, S.Pd, M.Pd(Univ. Muslim Indonesia)
Agil Bahsoan, S.Ag., M.Ag., (Univ. Negeri Gorontalo)

Editor : Dr. H. Idham, M.Pd
: Rosdiana, M. Pd

Desain Cover : Baso Marannu, MM
Penata Letak : Baso Marannu, MM

Cetakan 1 Desember 2019
ISBN: 978-602-52149-7-4

Diterbitkan Terbatas

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Jl. A.P. Pettarani No. 72 Makassar

www.blamakassar.co.id



SAMBUTAN KEPALA BALAI LITBANG AGAMA MAKASSAR

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah swt, karena bahan bacaan Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi Umum dapat diterbitkan.

Penyusunan Bahan bacaan yang merupakan kegiatan pengembangan dari Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Balai Litbang Agama Makassar ini diorientasikan untuk merumuskan dan/atau menyusun bahan pembelajaran; materi substansidari mata kuliah Pendidikan Agama Islam(PAI) bagi para dosen dan tenaga pendidik yang mengampuh mata kuliah tersebut, sebagai kerangka acuan dan pedoman dalam memberikan bahan dan materi pembelajaran sesuai standar yang telah ditentukan.

Proses penyusunan bahan bacaan ini memerlukan waktu yang cukup lama hampir satu tahun (2019). Penyusunan bahan bacaan ini melibatkan berbagai pihak untuk narasumber, diantaranya: Prof. Dr. H. M. Hamdar Arraiyah, M.Ag; Prof. Dr. H. Abd. Kadir Ahmad, MS; Prof. Dr. H. Arifuddin Ismail, M. Pd; Dr. Abd. Kadir M, M.Ag; Dr. H. Idham; DR. Muhammad Yaumi, M.Hum, MA; dan Baso Marannu, MM.Sebagai penyusun materi bahan bacaan adalah para koordinator atau dosen pengampuh mata kuliah PAI di Perguruan Tinggi Umum di Kawasan Timur Indonesia. Dan kepada seluruh tim pengembangan

(Rosdiana, M.Pd sebagai Koordinator pengembangan) yang telah bekerja dalam workshop penyusunan bahan bacaan ini

Out put kegiatan pengembangan dalam bentuk bahan matakuliah pembelajaran pendidikan agama Islam ini, diharapkan akan menjadi salah satu bahan ajar bagi dosen atau tenaga pendidik di perguruan tinggi umum dan sebagai bahan bagi Kementerian Agama dalam menetapkan standar kompetensi mata kuliah PAI yang harus dimiliki oleh mahasiswa perguruan tinggi.

Kepada seluruh narasumber, dosen pengampuh mata kuliah PAI, para peneliti Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan, dan tim pengembangan kami haturkan terimakasih atas sumbangsih pemikiran demi kesempurnaan bahan bacaan ini.

Kita berharap bahan bacaan ini dapat menginspirasi para dosen dan mahasiswa dalam menambah wawasan serta memperdalam ilmu pengetahuan tentang ke-Keislaman.

Buku bahan bacaan ini, disadari masih sangat jauh dari kesempurnaan untuk itu keterbukaan akan saran, kritikan, dan masukan senantias kami harapkan bagi perbaikan bahan bacaan ini.

Makassar, Desember 2019

Kepala Balai Litbang Agama Makassar

H. Saprillah, S. Ag, M. Si

NIP. 19770210 2005 01 1 001



KATA PENGANTAR EDITOR

PEMBANGUNAN moral bangsa sendiri merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Visi dan Misi dan Pendidikan Nasional serta regulasi-regulasi berkaitan, yang pada intinya berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan menciptakan manusia yang berakhlak mulia, maka pendidikan agama seharusnya menjadi prioritas utama oleh pemerintah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12 ayat 1, "Adalah hak setiap peserta didik mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama."

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di perguruan tinggi memerlukan penyelarasan antara dosen sebagai tenaga pengajar dan mahasiswa yang menerima pembelajaran sehingga mahasiswa dapat memperkirakan tingkat kemampuan dan penerimaan mereka akan Pendidikan Agama Islam yang dipelajari.

Beberapa kelompok mata kuliah di perguruan tinggi diantaranya: Mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Mata kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB), Mata kuliah Perilaku Berkarya (MPB), dan Mata kuliah Berkehidupan

Bermasyarakat (MBB). Kurikulum Inti tersebut sebagai persyaratan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penyelesaian suatu program studi.

Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu kelompok mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) berdasarkan Kepmen Diknas RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

Arah baru bagi Pendidikan Agama Islam adalah pentingnya perubahan kebijakan yang harus diambil baik dari kementerian/lembaga sampai pada tataran setingkat perguruan tinggi.

Bagi perguruan tinggi pengembangan mata kuliah Pendidikan Agama Islam sangat penting hal ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan keagamaan bagi mahasiswa. Berbagai kebutuhan internal berdasarkan komponen pendidikan semisal tenaga pendidik/dosen, kurikulum, sarana dan prasarana, dan kegiatan lainnya berkaitan pembelajaran pendekatan, strategi dan metode dalam pembelajaran mejadi hal yang sangat penting. Dalam merangsang hal-hal tersebut hal lain yang tak kalah pentingnya dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa adalah terkait literasi atau bahan materi ajar yang tepat sesuai dengan standar yang semestinya dimiliki oleh mahasiswa setelah memperoleh pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

Harapan akan ilmu pengetahuan yang diperoleh Mahasiswa adalah pemahaman akan substansi dan esensi agama yang baik dan berdampak pada bagaimana mahasiswa melihat keragaman. harapan memiliki pemahaman yang sama dalam melihat keragaman, maka sikap ekstrim dapat dihindari. Hal inilah yang diharapkan dari Menteri Agama Lukman Hakim mengenai moderasi agama telah melakukan edukasi kepada masyarakat, juga melalui para tokoh-tokoh agama dengan mengedepankan

substansi dan esensi agama supaya bisa dipahami dengan baik terutama dikalangan mahasiswa. Yang pada intinya semua agama mengajarkan pemeluknya untuk bertindak secara proporsional dan moderat.

Muncul perbedaan sikap dalam memahami keragaman adalah berkaitan dengan wawasan yang dimiliki seseorang. Termasuk, munculnya radikalisme dan ekstremisme terhadap suatu persoalan di karena adanya keterbatasan wawasan.

Makassar, Desember 2019

Editor

Dr. Idham, M.Pd

Rosdiana, M. Pd

DAFTAR ISI

Sambutan Kepala Balai Litbang Agama Makassar	iv
Kata Pengantar Editor	vii
Daftar Isi	xi

Bagian I

AKIDAH ISLAM	1
A. Pengertian Akidah	1
B. Sumber-Sumber Akidah Islam	2
C. Tingkatan-Tingkatan Akidah	4
D. Pengertian Iman	5
E. Rukun Iman	7
F. Proses Terbentuknya Iman	10
G. Tantangan Orang yang Beriman di Era Modern	11
H. Ciri-ciri Orang yang beriman	15

Bagian II

MANUSIA DALAM PANDANGAN ISLAM	17
A. Proses Penciptaan Manusia	17
B. Manusia dan Struktur Dimensinya	19
C. Manusia: Primordial dan Promothean	23
D. Manusia dan Tugasnya di Bumi	26
E. Eskatologi	32

Bagian III

HUKUM ISLAM	35
A. Pengertian dan Sumber Hukum Islam	35
B. Ruang Lingkup Hukum Islam	38
C. Fungsi Hukum Islam dalam Kehidupan	40
D. Aktualisasi Hukum Islam di Indonesia	42
E. Konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam	46

Bagian IV

AKHLAK DALAM ISLAM	55
A. Hakikat dan Pentingnya Akhlak	55
B. Konsep Etika, Moral dan Akhlak	58
C. Dasar Akhlak dalam Islam	64
D. Macam-macam Akhlak	65
E. Ruang Lingkup Akhlak	68
F. Hubungan Akhlak dan Tasawuf	78
G. Akhlak dan Aktualisasi dalam Kehidupan	80

Bagian V

ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN SENI

DALAM ISLAM (IPTEKS)	83
A. IPTEKS dalam Pandangan Islam	83
B. Integrasi Iman Ilmu dan Amal.....	92
C. Tanggung Jawab Ilmuan terhadap Alam	95
D. Kemajuan IPTEKS sebagai Tantangan Umat Islam	99

Bagian VI

PLURALISME DAN TOLERANSI (KERUKUNAN)

A. Pendahuluan.....	101
B. Pluralisme	102
C. Konsep Toleransi (Kerukunan) dalam Islam	111

Bagian VII

KEBUDAYAAN ISLAM

A. Pengertian Kebudayaan Islam	122
B. Urgensi dan Hakikat Kebudayaan Islam	124
C. Unsur-Unsur Kebudayaan.....	125
D. Dasar-Dasar Kebudayaan Islam	129
E. Muatan Nilai-Nilai Budaya dalam Islam	135
F. Masjid sebagai Pusat Kebudayaan islam	140

Bagian VIII

EKONOMI SYARIAH.....

A. Pengertian Ekonomi Syariah.....	146
B. Istilah-Istilah Dalam Ekonomi Syariah	148
C. Tujuan Ekonomi Islam	148
D. Karakteristik Ekonomi Syariah	148
E. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah	153
F. Perbedaan Ekonomi Syariah dan ekonomi Konvensional	155

Bagian IX

POLITIK DALAM ISLAM

A. Pengertian Politik dalam Islam	159
B. Nilai-Nilai Dasar Politik dala Al-Qur'an.....	164
C. Ruang Lingkup Politik Islam	168
D. Politik di Zaman Nabi Muhammad saw dan Para Sahabat.....	173
E. Hubungan Agama dan Politik.....	176

Daftar Pustaka

178



Bagian 1

AKIDAH ISLAM

Akidah bersifat tawqifiyyah, artinya tidak ada yang bisa ditetapkan kecuali dengan dalil syar'i, tidak ada medan ijtihad dan berpendapat didalamnya. Karena itu sumber-sumbernya terbatas kepada apa yang ada di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Hal ini disebabkan karena tidak seorangpun yang lebih mengetahui tentang Allah melainkan Allah sendiri dan tidak seorangpun sesudah Allah yang lebih mengetahui tentang Allah selain Rasulullah saw.

Ajaran Islam seluruhnya bersumber dari tiga sumber ajaran Islam yaitu: Al-Quran, hadis Nabi saw dan ijtihad ulama. Tetapi berbicara tentang Akidah berarti berbicara tentang rukun iman. Untuk memahami konsep akidah atau keimanan perlu dijelaskan apa itu akidah? macam-macam akidah, Iman dan Taqwa, Implementasi Keimanan dan Tantangan Keimanan di Era Modern.

A. Pengertian Akidah

Secara etimologi akidah berasal dari Bahasa Arab yaitu: *'aqīda*, *ya'qīdu*, *aqdan* yang berarti ikatan, sangkutan, keyakinan atau mempercayai atau meyakini (Nurdin dkk, 1993). Menurut istilah 'akidah'

berarti 'kepercayaan', 'keyakinan' atau 'keimanan' yang mantap dan tidak mudah terpengaruh baik dari dalam maupun dari luar diri seseorang.

Kata yang semakna dengan Akidah adalah Tauhid, artinya meng-Esakan Allah. Bagi umat Islam meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah swt. Keyakinan seperti ini disebut *tauhid ulubhiyyah*. Adapun keyakinan terhadap penciptaan alam semesta dan pemeliharaannya disebut *tauhid rububiyah*.

Ali (2002) bila akidah dikaitkan dengan iman maka tidak terlepas dari rukun iman yang enam. Rukun iman inilah yang menjadi sentral pijakan seluruh aktivitas umat Islam, baik ibadah *mahd^h* maupun ibadah muamalah.

B. Sumber-Sumber Akidah Islam

Akidah bersifat *tawqifi*, artinya tidak ada cara lain yang dapat digunakan sebagai sumber akidah atau keyakinan selain al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Raliby (1981) mengatakan bahwa kemaha-Esaan Allah dibagi dalam tujuh bagian, yaitu: 1) Allah Maha Esa dalam zat-Nya, 2) Allah maha Esa dalam sifat-sifat-Nya, 3) Allah Maha Esa dalam perbuatan-perbuatan-Nya, 4) Allah Maha Esa dalam wujud-Nya 5) Allah Maha Esa dalam Menerima ibadah, 6) Allah Maha Esa dalam menerima hajat dan hasrat manusia, 7) Allah Maha Esa dalam memberikan hukum.

Ayat-ayat al Qur'an yang berkaitan dengan kemaha-Esaan Allah yang disebutkan di atas antara lain sebagai berikut.

1. Ayat yang berkaitan dengan Allah Maha Esa dalam zat-Nya adalah Q.S. al-Baqarah [2]: 163

وَالْهُدَىٰ إِلَهُ ۖ وَاحِدٌ ۚ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝

Terjemahan:

“Dan Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada tuhan selain Dia, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang”.

Q.S al-Ikhlās[112]: 1-4

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Terjemahan:

Katakanlah (Muhammad), “Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. (Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia”.

2. Ayat yang berkaitan dengan Allah Maha Esa dalam sifat-sifat-Nya adalah Q.S. Al-Syura[42]: 11

فَاطَرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهَا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Terjemahan:

“(Allah) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan (juga). Dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Dia Yang Maha Mendengar, Maha Melihat.”

3. Ayat yang berkaitan dengan Allah Maha Esa dalam perbuatan-perbuatan-Nya adalah Q.S. al-A’raf[7]: 172

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

Terjemahan:

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi (tulang belakang) anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka (seraya berfirman), “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab, “Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi.” (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari Kiamat kamu tidak mengatakan, “Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini”.

Q.S. al-Rum [30]: 30

عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ
فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ
اللَّهُ تِلْكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahan:

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

4. Ayat yang berkaitan dengan Allah Maha Esa dalam Menerima Ibadah dan Hajat manusia adalah Q.S. Fathir [35]: 3

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ خَالِقُ غَيْرُ اللَّهِ يَرزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَىٰ تُؤْفَكُونَ

Terjemahan:

“Wahai manusia! Ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada tuhan selain Dia; maka mengapa kamu berpaling (dari ketauhidan)?”

Q.S. Saba’[34]: 24

قُلْ مَنْ يَرزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

Terjemahan:

“Katakanlah (Muhammad), “Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi?” Katakanlah, “Allah,” dan sesungguhnya kami atau kamu (orang-orang musyrik), pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata”.

C. Tingkatan–Tingkatan Akidah

Keyakinan kepada Allah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah disebut *Tauhid al Uluhiyyah*. Keyakinan kepada Allah bahwa yang menciptakan alam jagad raya dan seluruh isinya adalah Allah swt, keyakinan seperti ini disebut *Tauhid al rububiyah*.

Secara umum ada empat macam atau tingkatan akidah yang dimiliki seseorang, sangat tergantung seberapa kuat keimanan yang dimilikinya, yaitu: ragu, *yaqin*, *'ainul yaqin* dan *haqqul yaqin*. Nurdin, dkk. (1993) menjelaskan keempat tingkatan akidah berikut ini.

1. Tingkat ragu,
2. Tingkat *yaqin*,
3. Tingkat *'ainul yaqin*,
4. Tingkat *haqqul yaqin*,
 - 1.1. Yang dimaksud dengan “Tingkat ragu” adalah orang yang tidak memiliki pendirian, ikut-ikutan. Kelompok ini biasa disebut dengan *taqlid*.
 - 2.1. Yang dimaksud dengan “Tingkat Yaqin” adalah orang memiliki pendirian melalui pendekatan rasionya, pikirannya dan tidak mampu menunjukkan dalil sebagai landasan keyakinannya. Jadi, orang seperti ini masih muda terkecoh dan salah.
 - 3.1. Yang dimaksud dengan “Tingkat *'ainul yaqin*” adalah orang memiliki keyakinan secara rasional, ilmiah mendalam dan mampu membuktikan dengan dalil, tetapi belum mampu merasakan nikmat ibadahnya melalui pengamalan ajaran agamanya.
 - 4.1. Yang dimaksud dengan “Tingkat *haqqul yaqin*” adalah orang memiliki keyakinan secara rasional, ilmiah dan mendalam dan mampu memberikan dalil yang akurat serta dapat merasakan nikmat ibadah yang dilakukan melalui pengamalan ajaran agama dengan baik. Orang seperti ini tidak ada sedikit pun keraguan dalam hatinya, ucapannya dan amalannya dalam beribadah kepada Allah maupun bermuamalah.

D. Pengertian Iman

Selain kata ‘akidah dikenal juga istilah iman, secara *syari* bermakna beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati,

dilafazkan dengan lidah dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Secara etimologi iman dalam kamus *al Mu'jam al Wasit* berasal dari kata “*amana, yu'minu, imanan* (Mujamma' al-Lughah al-'Arabiyyah, 2003: 8) berarti kepercayaan atau keyakinan terhadap sesuatu.

Keimanan atau keyakinan dalam Islam disebut rukun iman yang terdiri atas enam pokok keimanan. 1) Iman kepada Allah swt, 2) Iman kepada malaikat-malaikat, 3). Iman kepada kitab-kitab, 4). Iman kepada rasul-rasul, 5) Iman kepada takdir baik dan buruk, dan 6) Iman kepada hari akhirat.

Ruang lingkup iman yang disebutkan di atas pada dasarnya merupakan satu kesatuan dalam ajaran Islam yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Atas dasar keimanan tersebut. Seseorang yang mengaku beriman, tetapi tidak mau melaksanakan *syari'ah*, maka orang itu disebut fasik. Sedangkan orang yang mengaku beriman dan melaksanakan syariah tetapi dengan landasan akidah yang tidak lurus disebut munafik.

Perbuatan baik adalah perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, tetapi belum tentu dipandang benar menurut Allah. Sedangkan perbuatan baik yg didorong oleh keimanan terhadap Allah sebagai wujud pelaksanaan syariah disebut amal saleh. Kerena itu didalam al-Qur'an kata amal saleh selalu diawali dengan kata iman. Misalnya firman Allah dalam Q.SaN-Nur[24]:55

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ بَعَدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Terjemahan:

“Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh, akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh, Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridai. Dan Dia benar-benar mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka (tetap) menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu

apa pun. Tetapi barangsiapa (tetap) kafir setelah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik”.

Keimanan mengandung makna meng-Esakan Allah, bahwa hanya Allah yang disembah, melindungi, menyehatkan dan memberikan kesuksesan serta kebahagiaan. Keyakinan seperti ini disebutkan beberapa ayat dalam al-Qur’an, misalnya: Q.S. al Baqarah [2] : 2 dan 186; Q.S al-Nisa>[4]: 80; Q.S. al-Maidah [5]:3; Q.S. al-A’raf [7]:158; Q.S al-Hasyr [59]: 7; dan Q.S. al-Ikhlās [112]:1-4:

Dalam hadis Nabi saw riwayat (Muslim juz 1, tth: 66) yang berkaitan dengan akidah yang artinya adalah:

« **لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارَ** - **عليه وسلم- يَفُؤُ** »

“Dari Jabir bin Abdillah ia berkata: Aku mendengar rasulullah saw bersabda: Barang siapa bertemu Allah dalam keadaan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, mak dia akan masuk surga, dan barangsiapa yang bertemu dengan-Nya dalam keadaan menyekutukan-Nya dengan sesuatu, maka ia akan masuk neraka”.

E. Rukun Iman

Kesempurnaan iman seseorang diukur dengan penerapan rukun iman yang enam yang akan diuraikan sebagai berikut.

1. Iman kepada Allah swt

Rukun iman yang pertama yang paling pokok dan mendasari seluruh ajaran Islam, dan harus diyakinkan dengan ilmu yang pasti seperti ilmu yang terdapat dalam kalimat tahlil “*la ilaha illallah*”. Dialah yang menjadi awal dan akhir dari seluruh seruan Islam sebagaimana pesan Rasulullah saw kepada sahabat Mu’az\ketika beliau mengutusny ke negeri Yaman; ”Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari Ahli kitab, maka hendaklah engkau mengawali da’wahmu kepada mereka “penyaksian bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Jika

mereka telah taat kepadamu, maka ajarkan lagi kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atasnya shalat lima-waktu.

Al-Qur'an sebagai sumber pokok ajaran Islam telah memberikan pedoman kepada umat Islam dalam mengenal Allah swt bahwa Dia adalah zat yang maha suci, suci dari sifat yang serupa dengan alam. Dia juga tidak bersatu dengan makhluk-Nya, sebab itu paham ateis bertentangan dengan ajaran Islam. Konsep ketuhanan dalam al-Qur'an disebutkan dalam Q.S. al-Ikhlās[112]: 1-4

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Terjemahan:

Katakanlah (Muhammad), "Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu.(Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan.Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia."

Q.S. al-An'am [6]: 1-3

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ۚ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۚ هُوَ خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا مُّسَمًّىٰ عِنْدَهُ ۚ ثُمَّ أَنْتُمْ
وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ ۚ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا

Terjemahan:

"Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan menjadikan gelap dan terang, namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu.Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia menetapkan ajal (kematianmu), dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui oleh-Nya. Namun demikian kamu masih meragukannya.Dan Dialah Allah (yang disembah), di langit maupun di bumi; Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan dan mengetahui (pula) apa yang kamu kerjakan".

2. Iman kepada Malaikat

Iman kepada malaikat adalah keyakinan yang kuat bahwa Allah memiliki malaikat-malaikat, yang diciptakan dari cahaya. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Apa yang diperintahkan kepada

mereka dilaksanakan. Mereka bertasbih siang dan malam tanpa berhenti. Mereka melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat mutawatir dari *nasyid* al-Qur'an maupun al-Sunnah.

3. Iman kepada Kitab–Kitab–Nya

Maksudnya adalah, meyakini dengan sebenarnya bahwa Allah memiliki kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul-Nya. Kitab-kitab yang wajib diimani adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa as, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud as., kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa as. dan al-Qur'an yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw. Untuk masa kini dan akan datang hanya kitab al-Qur'an yang tidak mengalami perubahan.

4. Iman kepada Rasul–Rasul Allah

Iman kepada rasul-rasul adalah keyakinan yang kuat bahwa Allah telah mengutus para rasul untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Allah telah menetapkan bahwa Dia mengutus para rasul itu kepada manusia untuk memberi kabar gembira dan ancaman kepada mereka. Maka manusia wajib beriman kepada semua rasul secara *ijma'* sebagaimana wajib pula beriman secara *tafsir* kepada siapa di antara mereka yang disebut namanya dalam al-Qur'an. Jumlah Nabi dan Rasul yang disebutkan Allah dalam al-Qur'an sebanyak 25 Nabi dan Rasul.

5. Iman kepada Hari Akhirat

Iman kepada akhirat adalah keyakinan yang kuat tentang adanya negeri akhirat. Di negeri akhirat Allah membalas kebaikan orang-orang yang berbuat baik dan kejahatan orang-orang yang berbuat jahat. Pengertian *al-ba'ts* (kebangkitan) menurut syar'i adalah dipulihkannya badan dan dimasukkannya kembali nyawa ke dalamnya, sehingga manusia keluar dari kubur seperti belalang-belalang yang bertebaran dalam keadaan hidup.

6. Iman kepada Takdir Baik dan Takdir Buruk

Iman kepada takdir adalah meyakini secara sungguh-sungguh bahwa segala kebaikan dan keburukan itu terjadi karena takdir Allah. Allah swt telah mengetahui kadar dan waktu terjadinya segala sesuatu, sebelum menciptakan dan mengadakannya dengan kekuasaan dan kehendak-Nya, sesuai dengan apa yang telah diketahui-Nya.

F. Proses Terbentuknya Iman

Proses terbentuknya iman seseorang melalui beberapa fase, yaitu fase alam arwah, fase alam arham, dan fase alam syahadah. Benih iman di alam arwah dan di alam arham telah disebutkan dalam Q.S. al-A'raf [7]: 172

أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

Terjemahan:

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi (tulang belakang) anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka (seraya berfirman), “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab, “Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi.” (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari Kiamat kamu tidak mengatakan, “Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini”.

Shihab (2002) dalam Tafsir al Mishbah mengatakan bahwa makna kalimat tauhid yang dipahamai sebagai benih iman dalam ayat 172 Q.S al-A'raf [7] di atas adalah fitrah keagamaan yang dimiliki oleh setiap orang sebagai pengakuan akan keesaan Allah.

Ibnu Katsir (1994) dalam kitab Tafsirnya, Jilid 3 mengemukakan bahwa beberapa ulama Salaf dan Khalaf menjelaskan maksud dari pengambilan kesaksian itu adalah penciptaan mereka atas firah tauhid.

Perlu ditegaskan bahwa benih iman yang ditanamkan dalam jiwa manusia pada kedua fase tersebut memerlukan pemupukan yang berkesinambungan pada fase alam syahadah atau dunia. Sebagai contoh adalah benih tanaman yang unggul apabila tidak disertai pemeliharaan yang intensif, besar kemungkinan menjadi punah, demikian pula halnya dengan benih iman. Berbagai pengaruh terhadap seseorang akan mengarahkan iman atau kepribadiannya, baik yang datang dari lingkungan keluarga maupun yang datang dari lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan di sekolah (Luth, 2006).

Pada dasarnya, proses pembentukan iman diawali dengan proses pengenalan, mengenal ajaran Allah adalah langkah awal dalam mencapai iman kepada Allah. Jika seseorang tidak mengenal ajaran Allah maka orang tersebut tidak mungkin beriman kepada Allah. Akidah Islam dalam al-Qur'an disebut iman. Iman bukan hanya berarti percaya melainkan keyakinan yang mendorong seorang muslim untuk berbuat. Akidah Islam atau iman mengikat seorang muslim, sehingga ia terikat dengan aturan hukum yang datang dari Islam. Oleh karena itu, menjadi seorang muslim berarti meyakini dan melaksanakan segala sesuatu yang diatur dalam ajaran Islam. Di samping proses pengenalan, proses pembiasaan juga perlu diperhatikan. Seorang anak harus dibiasakan terhadap apa yang diperintahkan Allah swt dan menjauhi larangan-Nya agar kelak nanti terampil melaksanakan ajaran Allah.

Keimanan pada ke-Esaan Allah yang dikenal dengan istilah tauhid dibagi menjadi dua yaitu tauhid teoritis dan tauhid praktis. Tauhid teoritis adalah tauhid yang membahas tentang ke-Esaan Zat, sifat dan perbuatan Tuhan. Adapun tauhid praktis yang disebut juga tauhid ibadah yakni ibadah mahmudah dan ibadah muamalah. Sebagai penerapan tauhid teoritis, dengan kata lain bahwa tidak ada tuhan yang disembah selain Allah swt dan menjadi tumpuan hati serta tujuan gerak langkah dengan mengamalkan semua perintah Allah swt dan menjauhi larangannya.

G. Tantangan Orang yang Beriman di Era Modern

Pada dasarnya dalam kehidupan modern, sebagai manusia tidak bisa terlepas dari iman, karena dengan beriman, manusia dapat mencegah dan menyelamatkan diri dari hal-hal yang menyesatkan atau dari segala sesuatu yang tidak baik. Selain itu, manusia juga dapat menentukan apakah modernisasi tersebut dianggap sebagai suatu kemajuan atau tidak, dipandang bermanfaat atau tidak, diperlukan atau sebaliknya perlu dihindari.

Sebelum menjelaskan pengaruh iman dalam kehidupan modern terlebih dahulu dijelaskan bagaimana pengaruh Iman terhadap jiwa. "Pustaka pengetahuan al-Qur'an" menjelaskan bahwa iman yang benar memiliki dampak yang baik, buah yang bermanfaat, dan pijakan yang jelas bagi manusia dan kehidupan. Hal-hal mendasar yang berkaitan dengan iman: (1) Iman merupakan landasan kebahagiaan. (2) Iman merupakan landasan bagi akhlak yang mulia (3) Iman merupakan basis bagi ketenangan jiwa dan hati (4) Iman membebaskan jiwa dari pengaruh kekuasaan orang lain (5) Iman menghidupkan jiwa keberanian, sikap pantang mundur, menganggap biasa kematian, dan kerinduan untuk mati demi kebenaran (mati syahid) (6) Iman menumbuhkan keyakinan tentang rezeki (7) Iman memberikan kehidupan yang baik.

Peran iman terhadap kehidupan manusia sangat besar. Berikut beberapa pokok manfaat dan pengaruh iman pada kehidupan manusia.

1. Iman melenyapkan kepercayaan pada kekuasaan benda

Orang yang beriman hanya percaya pada kekuatan dan kekuasaan Allah. Kalau Allah hendak memberikan pertolongan, maka tidak ada satu kekuatanpun yang dapat mencegahnya. Sebaliknya, jika Allah hendak menimpakan bencana, maka tidak ada satu kekuatanpun yang sanggup menahan dan mencegahnya. Pegangan orang yang beriman adalah firman Allah Q.S. al-Fatihah [1]: 1-7.

2. Iman menanamkan semangat berani menghadapi maut

Takut menghadapi maut menyebabkan manusia menjadi pengecut. Pegangan orang beriman mengenai soal hidup dan mati adalah firman Allah dalam Q.S. al-Nisa [4]: 78.

3. Iman menanamkan sikap “*self help*” dalam kehidupan

Rezeki atau mata pencaharian memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Banyak orang yang melepaskan pendiriannya, karena kepentingan hidupnya. Pegangan orang beriman dalam hal ini ialah firman Allah dalam Q.S. Hud [11]: 6.

4. Iman memberikan ketentraman jiwa

Orang yang beriman mempunyai keseimbangan, hatinya tenang (*mutmainnah*), dan jiwanya tenang (*sakinah*), seperti dijelaskan firman Allah dalam Q.S. al-Ra’du [13]: 28. Seorang yang beriman tidak pernah ragu pada keyakinannya terhadap *qadhi* dan *qadar*.

5. Iman mewujudkan kehidupan yang baik (hayatan tayyibah)

Kehidupan manusia yang baik adalah kehidupan orang yang selalu melakukan kebaikan dan mengerjakan perbuatan yang baik. Hal ini dijelaskan Allah dalam Q.S. al-Nahj [16]: 97.

6. Iman melahirkan sikap ikhlas dan konsekuen

Iman memberi pengaruh pada seseorang untuk selalu berbuat dengan ikhlas, tanpa pamrih, kecuali keridaan Allah. Ia senantiasa berpedoman pada firman Allah dalam Q.S. al-An’am [6]: 162.

7. Iman memberikan keberuntungan

Orang beriman selalu berjalan pada arah yang benar, Allah membimbing dan mengarahkan pada tujuan hidup yang hakiki. Dengan demikian orang yang beriman adalah orang yang beruntung dalam

hidupnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S.al-Baqarah [2]:
5.

8. Iman mencegah penyakit

Akhlak, tingkah laku, perbuatan fisik seseorang mukmin, atau fungsi biologis tubuh manusia mukmin dipengaruhi oleh iman. Hal itu karena semua gerak dan perbuatan manusia mukmin, baik yang dipengaruhi oleh kemauan, seperti makan, minum, berdiri, melihat, dan berpikir, maupun yang tidak dipengaruhi oleh kemauan, seperti gerak jantung, proses pencernaan, dan pembuatan darah, tidak lebih dari serangkaian proses atau reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh.

Dari uraian pembahasan yang telah diutarakan, kiranya dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut;

Pertama, peranan agama pada masa modern dirasakan masih sangat penting, bahkan menunjukkan gejala peningkatan. Fenomena kebangkitan agama di antaranya dapat diamati dari maraknya kegiatan-kegiatan keagamaan dan larisnya buku-buku agama. Fenomena ini setidaknya dipengaruhi oleh beberapa hal seperti adanya kesadaran providensi setiap individu, ketidakberhasilan modernisasi dan industrialisasi dalam mewujudkan kehidupan yang lebih bermakna (*meaningfull*). Di samping itu, kegagalan organized religions dalam mewujudkan agama yang bercorak humanistik, juga disinyalir turut mendorong praktik spiritualitas era modern.

Kedua, agama tetap akan memegang peranan penting di masa mendatang, terutama dalam memberikan landasan moral bagi perkembangan sains dan teknologi. Dalam kaitan ini perlu ditekankan pentingnya usaha mengharmoniskan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dengan agama (Imtaq). Iptek harus selalu dilandasi oleh nilai-nilai moral-agama agar tidak bersifat destruktif terhadap nilai-nilai kemanusiaan (dehumanisasi). Sedangkan ajaran agama harus didekatkan

dengan konteks modernitas, sehingga dapat bersifat kompatibel dengan segala waktu dan tempat.

H. Ciri-ciri Orang yang Beriman

Agar terwujud kepribadian rabbani, seorang muslim harus bersungguh-sungguh mempercayai Allah swt dengan segala kesempurnaan, keagungan, keperkasaan, dan keindahan perbuatan dan kebijaksanaan-Nya, nama-nama-Nya, sifat-sifat-Nya, serta Dzat-Nya. Kemudian pembuktian keimanan itu terimplementasi dalam perbuatan, sikap, perilaku, dan tindakan dengan memelihara dan melaksanakan hak-hak yang sangat mutlak, yaitu meng Esakan-Nya, sebagaimana dalam Q.S: Al-‘Imran[3] 102.

Selanjtnya Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Mu’minun [23]:1-11

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۗ لَا الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خٰشِعُونَ ۗ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۗ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُونَ ۗ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰفِظُونَ ۗ اِلَّا عَلَىٰ اَرْوَاحِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِيْنَ ۗ فَمَنْ اَبْتَغٰۤى وَّرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُونَ ۗ وَالَّذِينَ هُمْ لِآمٰنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُونَ ۗ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلٰوةِهِمْ يُحٰفِظُونَ ۗ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُونَ ۗ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدٰوَسَۗ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُونَ

Terjemahan:

1. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman,
2. (yaitu) orang yang khusyuk dalam shalatnya
3. dan orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna,
4. dan orang yang menunaikan zakat,
5. dan orang yang memelihara kemaluannya,
6. kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela.

7. *Tetapi barang siapa mencari di balik itu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.*
8. *dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya,*
9. *serta orang yang memelihara shalatnya.*
10. *Mereka itulah orang yang akan mewarisi,*
11. *(yakni) yang akan mewarisi (surga) Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.*

Dari kesebelas ayat Q.S. al-Mu'minun [23]:1-11 di atas, ciri-ciri orang beriman itu adalah sebagai berikut: 1) Orang yang khusyu' dalam shalatnya, 2) Menjauhkan diri dari perbuatan tak berguna, 3) Orang yang berzakat, 4) Menjaga diri dari zina, 5) Memelihara amanah dan janji, 6) Menjaga shalatnya. Sedangkan dalam surat al-Imran ayat 17 dijelaskan bahwa lima identitas atau lima ciri orang yang sabar, orang yang jujur, orang yang patuh dan taat, orang yang suka menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan orang yang suka mohon ampun di larut malam. Seseorang yang bertakwa kepada Tuhannya, maka di dalam pekerjaan pun ia akan selalu membawa identitas tersebut. []



Bagian II

MANUSIA DALAM PANDANGAN ISLAM

Manusia terdiri dari unsur tanah dan roh. Unsur yang pertama merupakan unsur jasmaniah hewaniah (fisikal material) manusia, sedang unsur kedua adalah unsur rohaniah manusia. Kedua unsur tersebut membutuhkan kebutuhan-kebutuhan yang di kenal dengan kebutuhan jasmaniah dan rohaniah.

.....

A. Proses Penciptaan Manusia

Konsepsi penciptaan manusia memiliki dua tinjauan utama, *pertama* adalah manusia yang tercipta secara a-seksual (tanpa hubungan seksual), *kedua* manusia yang secara biologis tercipta melalui proses seksual. Untuk itu bahasan ini tentu akan lebih banyak diarahkan pada teks-teks keislaman, tentu saja al-Qur'an sebagai rujukan paling otentik untuk mendapatkan informasi akurat, hal ini sebagaimana tergambar dalam beberapa ayat-ayat sucinya yang dikenal sebagai "ayat-ayat embriologi", misalnya Q.S. al-Mu'minun [23]: 12-14

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ۖ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝
 الْعَلَقَةَ مَضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ
 أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۖ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝

Terjemahan:

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik”.

Berdasarkan ayat diatas disimpulkan bahwa manusiamenurut al-Qur'an terdiri dari dua unsur utama yaitu: *Pertama*, dari unsur tanah yang kemudian berproses berdasarkan hukum alam terbentuk manusia yang sempurna. Proses yang dimaksud adalah saripati yang berasal dari tanah kemudian di jadikan *nutfah* (sperma), kemudian ia menjadi *'alaqah* (segumpal darah), kemudian segumpal darah tersebut dijadikan *mudghah* (segumpal daging), lalu segumpal daging dijadikan *'izhman* (tulang belulang), lalu tulang belulang itu menjadi *'izhmanlahman* (dibungkus dengan daging), kemudian dijadikan makhluk yang berbentuk lain. Proses penciptaan ini relevan dengan proses penciptaan manusia pada umumnya. Sedang penciptaan Nabi Adam as. dan Nabi Isa as. berbeda dengan proses penciptaan manusia pada umumnya. Proses penciptaan Adam dan Isa serupa seperti ditegaskan dalam Q.S. Al-‘Imran [3]: 59

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

Terjemahan:

Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), maka jadilah dia.

Kedua, adalah unsur roh yang Allah tiupkan kepada bentuk ciptaan yang telah sempurna yang tercipta dari tanah. Peniupan roh ini berlaku untuk seluruh manusia termasuk Nabi Adam AS dan Nabi Isa AS. Q.S. Al-Sajadah [32]: 9

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Terjemahan:

“Kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan roh (ciptaan)-Nya ke dalam (tubuh)nya dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagimu, (tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur”.

Dengan demikian, manusia terdiri dari unsur tanah dan roh. Unsur yang pertama merupakan unsur jasmaniah hewaniah (fisikal material) manusia, sedang unsur kedua adalah unsur rohaniah manusia. Kedua unsur tersebut membutuhkan kebutuhan-kebutuhan yang di kenal dengan kebutuhan jasmaniah dan rohaniah. Pembahasan tentang kebutuhan jasmaniah dan kebutuhan rohaniah tersebut lebih jauh dapat di telusuri pada penggunaan beberapa term dalam Al-Qur’an yang menunjuk manusia.

B. Manusia Dan Struktur Dimensinya

1. Dimensi Jasmani

Secara teoritis penciptaan manusia terdiri dari bentuk jasmani yang bersifat konkrit atau dikenal sebagaimana manusia secara fisik biologis, organisme fisik manusia diyakini lebih sempurna dan komplit dibandingkan dengan organisme fisik makhluklainnya. Setiap makhluk biotik-lahiriah memiliki unsur dan struktur material yang sama seperti unsur tanah, api, udara, dan air. Selain keempat unsur dan struktur materi ini yang bersifat a-biotik (Rahmatiah,2015:1).

Sementara itu dalam al-Qur’an ditemukan *term* sekaligus sebagai penggambaran utuh tentang manusia,yang kesemuanya itu mengarah

pada entitas utuh tentang makna manusia itu sendiri, entitas *term* itu adalah *basyar*, *insan*, dan *an-nas*:

Allah memakai kata *Basyar* dalam al-Qur'an sebanyak 36 kali dan berikut adalah salah satunya, Q.S. Al-Kahfi [18]: 110

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

Terjemahan:

“Katakanlah (Muhammad), “Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang telah menerima wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa.” Maka barangsiapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya”.

Term *basyar* berarti kulit kepala, wajah atau tubuh yang menjadi tempat tumbuhnya rambut. Karena itu, penamaan ini menunjukkan makna bahwa manusia disebut biologis (fisiknya) didominasi oleh kulitnya (Nizar, 2002: 2).

Term *Basyar* selalu dihubungkan pada sifat-sifat biologis manusia, seperti asalnya dari tanah liat atau lumpur kering, misalnya: Q.S. Al-Hijr [15]: 33

قَالَ لِمَ أَكُنْ لَأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ

Terjemahan:

“Ia (Iblis) berkata, “Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang Engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk.”

Q.S. al-Rum [30]: 20

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ نَارٍ أَوْ مِنْ طِينٍ أَوْ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ

Terjemahan:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak”.

Dengan demikian term *basyar* relevan dengan jasmaniah manusia yang membutuhkan pangan, sandang, papan, dan seks.

Sementara itu kata *insan* berasal dari kata *al-uns* yang berarti “jinak dan harmonis”. Kata ini dinyatakan dalam al-Qur’an sebanyak 65 kali, di antaranya Q.S. Al-‘Alaq[96]:5

مَا لَمْ يَعْلَمْ

Terjemahan:

“Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya”.

Insan adalah makhluk yang menjadi (becoming) dan terus bergerak maju ke arah lebih baik dan kesempurnaan, term *insan* selalu dihubungkan pada sifat psikologis atau spiritual manusia sebagai makhluk yang berfikir, diberi ilmu, dan memikul amanah.

Kemudian kata *al-nas* disebut sebanyak 240 kali, seperti ;Q.Sal-Zumar[39]:27

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مَثَلًا لِّأَعْلَاهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Terjemahan:

“Dan sungguh, telah Kami buat dalam Al-Qur’an ini segala macam perumpamaan bagi manusia agar mereka dapat pelajaran”.

Term *al-nas* menunjuk kepada semua manusia sebagai makhluk social atau secara kolektif, dengan demikian Al-Qur’an memandang manusia sebagai makhluk biologis, psikologis, dan sosial. Manusia sebagai *basyar* tunduk pada takdir Allah, sama dengan makhluk lain. Manusia sebagai *insan* dan *al-nas* bertalian dengan hembusan roh Allah yang memiliki kebebasan dalam memilih untuk tunduk atau menentang takdir Allah.

Manusia memiliki fitrah dalam arti potensi, yaitu kelengkapan yang diberikan pada saat dilahirkan ke dunia. Potensi yang dimiliki manusia dapat dikelompokkan pada dua hal yaitu potensi jasmani dan potensi ruhani.

Potensiruhani adalah ‘*aql*(akal), *qalb*(hati), dan *nafs*(jiwa). Akal dalam pengertian bahasa Indonesia berarti pikiran, atau rasio. Dalam al-Qur’an akal dapat diartikan dengan kebijaksanaan (*wisdom*), intelegensia (*intelligent*), dan pengertian (*under-standing*). Dengan demikian didalam al-Qur’an akal diletakkan bukan hanya pada ranah rasio, tetapi juga rasa, bahkan lebih jauh dari itu akal diartikan dengan hikmah dan bijaksana.

Al-qalb berasal dari kata *qalaba* yang berarti berubah, berpindah, atau berbalik, Asy’ari (1992) menyebutkan arti *al-qalb* dengan dua pengertian, yang pertama pengertian kasar atau fisik, yaitu segumpal daging yang berbentuk bulat panjang, terletak didada sebelah kiri, yang sering disebut jantung. Sedangkan arti kedua adalah pengertian yang halus yang bersifat ketuhanan dan ruhaniah, yaitu hakekat manusia yang dapat menangkap segala pengertian, berpengetahuan dan arif.

2. Dimensi Spiritual (*rubhaniyyah*)

Pada bagian ini Allah swt. juga menganugerahkan manusia sesuatu yang bersifat hakiki tentang eksistensinya sebagai makhluk multidimensi yaitu pemberian ruh ciptaan Allah yang bersifat abstrak. Manusia dicirikan sebagai makhluk yang memiliki intelegensi, sosial dan spiritual, Manusia dicirikan dengan kemampuan mengasihi dan ketulusan, bukan sekedar refleks-refleks egoistis. Sedangkan, binatang, tidak mengetahui apa-apa diluar dunia inderawi.

Manusia perlu mengenali hakekat dirinya, agar akal yang digunakannya untuk menguasai alam dan jagad raya yang maha luas dikendalikan oleh iman, sehingga mampu mengenali ke-Maha Perkasaan Allah dalam mencipta dan mengendalikan kehidupan ciptaan-Nya. Dalam memahami ayat-ayat Allah dalam kesadaran akan hakekat dirinya, manusia menjadi mampu memberi arti dan makna hidupnya, yang harus diisi dengan patuh dan taat pada perintah-perintah dan berusaha menjauhi larangan-larangan Allah. Berikut adalah hakekat manusia menurut pandangan Islam dalam QS. Al-Hajj [22]: 5

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنۡ كُنْتُمْ فِيۡ رَيْبٍ مِّنۡ الْبَعۡثِ
مُضَعَّفَةٍ مَّخۡلَقَةٍ وَّغَيْرِ مَخۡلَقَةٍ لِّلنَّبِيِّنَ لَكُمْ
خَلَقَكُم مِّنۡ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطۡفَةٍ ثُمَّ مِنْ عِلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ

Terjemahan:

“Wahai manusia! Jika kamu meragukan (hari) kebangkitan, maka sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu”.

Kemanunggalan tubuh dan jiwa yang diciptakan Allah, merupakan satu individu yang berbeda dengan individu yang lain, setiap manusia dari individu memiliki jati diri masing-masing. Jati diri tersebut merupakan aspek dari fisik dan psikis di dalam kesatuan. Setiap individu mengalami perkembangan dan berusaha untuk mengenali jati dirinya sehingga mereka menyadari bahwa jati diri mereka berbeda dengan yang lain. Firman Allah: Q.Sal-Nisa[4]: 1

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّ اِحْدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَّالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

Terjemahan:

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.

C. Manusia: Primordial dan Promothean

Primordial adalah memegang teguh hal-hal yang di bawa sejak kecil, baik mengenai keyakinan, tradisi, adat istiadat, maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertamanya.

Promothen adalah memiliki keterampilan dan imajinasi untuk mencetak hal-hal baru (kreatif, inovatif, imajinatif).

Salah satu persoalan yang penting dalam dunia modern adalah pemahaman tentang manusia. Pertanyaan-pertanyaan dasar yang harus

dijawab antara lain: siapakah manusia, asal usulnya, apa tugasnya di dunia, dan kemanakah kelak. Apabila pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak terjawab dengan baik, maka manusia semakin jauh dari eksistensinya.

Eksistensi manusia modern cenderung menanggalkan makna kearifan tradisional dalam kehidupan spiritualnya, padahal dalam kearifan itulah terletak seluruh kebahagiaan dan kesalamatannya sebagai Manusia (Nasr, 2001:40).

Pandangan tradisional tentang manusia sebenarnya merupakan suatu pandangan yang mendalam, baik mengenai aspek jasmani maupun aspek ruhani. Pandangan tradisional tentang tubuh manusia misalnya, selalu menerangkan hubungan yang saling terikat dan terkait dengan elemen-elemen dasar dalam tubuh manusia, manusia memiliki tiga elemen dasar; kepala, tubuh dan hati. Hati, merupakan pusat antara tubuh halus dan fisik yang tak terlihat, merupakan tempat kedudukan intellegensi dan merupakan titik yang menghubungkan keadaan manusia *terrestrial* (mahluk bumi) ke keadaan yang menjadi lebih tinggi (dapat melampaui sifat kebinatangannya). Dalam hati, pengetahuan dan keluasan bertemu menjadi satu. Kepala dan tubuh adalah proyeksi hati, kepala, yang aktifitasnya diasosiasikan dengan pikiran adalah proyeksi intelegensi hati, dan tubuh adalah proyeksi keluasan. pemisahan antara kepala dan hati menjadikan manusia tereksternalisasi(Nasr,2001:200).

Menurut Nasr, tipe manusia seperti yang terlihat pada Nabi dan *Avatar* (orang suci dalam agama Hindu), baik muka maupun tubuhnya secara langsung memanifestasikan dan menampilkan kehadiran hati, melalui suatu interiorisasi yang tertarik menuju pusat dan suatu pancaran keagungan yang memabukkan dan menyatukan. Posisi vertikal tubuh manusia mencerminkan sumbu yang menghubungkan surga dan bumi. Kepala menonjolkan surga, mencerminkan pencariannya untuk transendensi. Dada mencerminkan keagungan dan kebangsawanan, sifat lebih keras pada laki-laki dan lebih murah hati pada perempuan. Dari perspektif *scientia sacra* tubuh manusia itu sendiri merupakan bukti bahwa manusia dikembangkan dari asal surgawi, ia dilahirkan untuk menembus batas-batas kebinatangannya(Nasr, 2001: 202)

Dalam pandangan Nasr, tubuh setiap laki-laki dan perempuan melahirkan takdir kemanusiaan sebagai suatu ciptaan yang dilahirkan untuk immortalitas sebagai ciptaan yang disempurnakan menempa dalam peningkatan dimensi eksistensi vertikal, yang telah mencapai pusat dimensi horizontal. Mereka yang mencapai titik silang adalah manusia yang mendaki sumbu vertikalnya, yang merupakan jalan hanya bagi dirinya untuk mentransendesikan dirinya sendiri menuju manusia seutuhnya yang dalam Islam dikenal sebagai *insan al kamil* (Nasr, 2001: 202).

Dalam diri manusia terdapat tiga kekuatan yang menentukan kehidupannya, yaitu intelegensi, sentimen dan kemauan. Dengan intelegensi manusia dapat mengetahui kebenaran sebagaimana adanya. Sentimen-sentimennya memungkinkan manusia menjangkau dan melampaui kondisi-kondisi terbatas manusia dan mencapainya untuk suatu tujuan akhir melalui cinta, penderitaan, pengorbanan dan juga rasa takut, dengan kemauan manusia dapat bebas memilih dan merefleksikan kebebasan ilahi (Nasr, 2001:203).

Disamping kekuatan-kekuatan positif tersebut, ketiga kutub juga mempunyai potensi kejatuhan yang berupa penurunan kualitas manusia dari dataran realitas yang lebih tinggi menuju realitas yang lebih rendah atau paling rendah (*al-asfal al-safilin*). Intelegensi dapat menurunkan peranan mental, sentimen yang berlebihan dapat mendorong sesuatu yang mengeluarkan manusia dari sumber keberibadannya sendiri. Jika kekuatan-kekuatan negatif ini diatur dengan tradisi dan diilhami kekuatan cahaya dan keanggunan yang memancar dari wahyu, maka kekuatan itu mulai menampakkan dimensi-dimensi teomorfisnya (Nasr, 2001:203).

Pada laki-laki terdapat unsur-unsur *yin-yan* atau *purusa-prakiti* perempuan juga memiliki kedua unsur itu. Akan tetapi terdapat kecenderungan yang menonjol ketika ia harus mengandung prinsip-prinsip di dalam diri mereka dengan satu elemen dualitas, yang mendominasi dalam setiap kasus. Laki-laki dan perempuan melukiskan kembali kesatuan mereka dalam hubungan seksual yang merupakan refleksi bumi ekstasi surgawi. Dalam kasus lain, perbedaan laki-laki

dan perempuan tidak hanya bersifat biologis bahkan bukan hanya psikologis maupun spiritual. Hal demikian mempunyai akar dalam sifat ilahi itu sendiri, laki-laki lebih mencerminkan kemutlakan dan keilahian sedangkan perempuan mencerminkan ketaberhinggaan-Nya. Jika “*wajah*” Tuhan di dunia digambarkan dalam istilah Maskulin, ketakberhinggaan batin-Nya disimbolkan oleh feminisme, seperti sifat Pengasih dan Kebijaksanaan-Nya(Nasr, 2001:204).

Pandangan tradisional mengungkapkan, bahwa manusia juga dibedakan secara astrologis, dapat diartikan dalam makna simbolisnya daripada makna predikatnya. Manusia merupakan cermin dari kosmos. Tipe-tipe manusia dihubungkan dengan simbol simbol zodiak dan zodiak dihubungkan dengan planet-planet kosmos. Selalu ada keterkaitan antara makrokosmos dan mikrokosmos dalam sains tradisional.

D. Manusia dan Tugasnya di Bumi

Penjelasan tentang manusia berangkat dari ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tentang sifat tetap primordial tertinggi manusia, yakni suci (*al-fitihah*). Manusia tidak memiliki dosa turunan seperti yang ditafsirkan oleh St. Augustinus dalam agama Kristen. Meskipun begitu Islam menerima kejatuhan manusia (*al-hubus*) dan dosa besar manusia adalah kealpaanya (*al-gaflah*). Maka manusia diperintahkan untuk selalu ingat Tuhannya (*zkr allah*) dengan menjalankan syari'ah yang telah ditetapkan oleh-Nya. Manusia diberi akal agar supaya mengetahui bahwa ia adalah Raja, Allah itu Esa, sehingga Tuhan membuat perjanjian dengan ruh manusia sebelum manusia itu dilahirkan ke bumi, *Apakah Aku ini Tuhanmu?* Dan manusia menjawab; “*ya, kami mengakuinya*” (Q.S.Al-A'raf [7]:172), ini merupakan pengakuan manusia akan kekuasaan dan keesaan Allah secara bawaan(Nasr,2002:40).

Manusia diciptakan dari tanah liat dan kemudian Tuhan meniupkan ruh-Nya; “*Dan aku tiupkan roh (ciptaanku) kepadanya.* Q.S.Sad [38]: 72, manusia diturunkan dari dunia ruh, bukan dari monyet / kera seperti yang disangka oleh Carles Darwin. Roh manusia adalah

milik Dia dan akan kembali pada-Nya pula. Dosa terbesar dalam Islam adalah syirik, Dosa ini diakibatkan karena manusia lupa akan asal usulnya, dengan melupakan asalnya manusia juga melupakan ke-esaa-Nya (Bakar,1996:61).

1. Manusia Sebagai Khalifah

Dalam al-Qur'an manusia dikenal sebagai wakil Tuhan (*khalifah*) di permukaan bumi sekaligus menjadi hamba-Nya (*'abd*), keduanya membentuk sifat fundamental manusia. Sebagai hamba-Nya, manusia harus patuh pada kehendak-Nya, dia harus tunduk pada kehendak Allah, menerima dari-Nya petunjuk untuk hidupnya dan perintah bagaimana melaksanakan kehendak-Nya menurut hukum alam. Sebagai hamba-Nya dia harus taat, terutama karena dia wakil Allah di Dunia ini. Manusia adalah jembatan antara langit dan bumi, instrument yang menjadi perwujudan kristalisasi kehendak Allah di dunia ini (F.Schuon,1997:101).

Sebagai khalifah, manusia dipandang sebagai makhluk menjadi cermin dari nama dan sifat Tuhan di bumi (*Theomorfis*). Keyakinan ini bukan suatu keyakinan akan penjasadan Tuhan (*Antropomorfis*), sebab zat Tuhan tetap *baqa'* dan tidak ada agama yang menekankan ke *baqa'*an Tuhan lebih dari Islam. Konsep antropomorfisme tidak mengubah Tuhan menjadi manusia, melainkan menggambarkan manusia sebagai makhluk *theomorfis* yang memiliki sesuatu yang agung di dalam dirinya, yaitu akal, kehendak bebas dan kemampuan berbicara.

Diantara ayat yang relevan dengan kedudukan ini; Q.S. Fatḥ [35]:
39

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا حَسْرًا
رَبِّهِمْ

Terjemahan:

“Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Barangsiapa kafir, maka (akibat) kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan

menambah kemurkaan di sisi Tuhan mereka. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kerugian mereka belaka”.

Kandungan ayat ini menginformasikan dua hal pokok yaitu: *Pertama*, bahwa Allah-lah yang menjadikan manusia sebagai khalifah di atas bumi. *Kedua*, selanjutnya Allah menegaskan bahwa jika (diantara) manusia ada yang berlaku kafir setelah pengangkatan mereka sebagai khalifah, maka akibat kekufurannya akan ditimpakan kepadanya. Kekafiran pasti hanya akan menambah kemurkaan Allah kepada mereka dan mereka pasti akan merugi. Jika kandungan pertama diperpautkan dengan kandungan kedua, maka dapat dikatakan bahwa salah satu wujud kekafiran adalah, ketika manusia mengabaikan kedudukan dan tanggungjawabnya sebagai khalifah beserta tugas-tugas dan fungsi kekhalfahannya.

Patut dikemukakan dalam kaitannya dengan kekhalfahan manusia adalah: *pertama*, Allah merupakan pemberi kekhalfahan kepada manusia, *kedua*, manusia adalah penerima kedudukan kekhalfahan, *ketiga*, bumi adalah tempat pelaksanaan ke khalifahan, dan *keempat* adalah tugas, tanggungjawab dan fungsi kekhalfahan.

Pengertian khalifah jika dilihat dari akar katanya berasal dari kata *khalafa*, yang berarti di belakang atau mendukung tempat sepeninggalnya karena yang selalu mendukung atau datang di belakang, setelah yang digantikannya, karena itu kata *khalif* atau *khalifah* memang di inginkan. Al-Asfahaini (1992: 194) menjelaskan bahwa menggantikan yang lain berarti melaksanakan sesuatu atas nama yang di gantikan, baik bersama yang di gantikannya maupun sesudahnya. *Ke-khalifahan* dapat terlaksana akibat ketiadaan di tempat, kematian, atau ketidak mampuan orang yang di gantikan, dan dapat juga akibat penghormatan yang di berikan kepada yang menggantikannya.

Kata *al-khalifah* juga memiliki arti *al-imarat* yaitu kepemimpinan, atau *al-sultana* yaitu kekuasaan, Ibn Manzur (1969).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditegaskan bahwa kata *khalifah*, menunjukkan konotasi makna kepala pemerintahan politik atau pemegang kekuasaan politik (pemimpin politik).

Sebagaimana yang terdapat pada ayat ini; Q.S.Sad[38]: 26

يٰدَاوُدْ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِۙ

Terjemahan:

“(Allah berfirman), “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.

Dari kandungan ayat ini, ditemukan bahwa Allah menjadikan Nabi Daud sebagai khalifah di bumi dari satu sisi, dan disisi lain Daud dilarang untuk mengikuti hawa nafsunya. Larangan ini disebabkan karena hawa nafsu dapat menyesatkan dari jalan Allah. Berdasarkan kandungan ayat diatas, dapat ditegaskan bahwa diantara tugas seorang khalifah adalah menegakkan hukum-hukum Allah di atas bumi dengan cara yang adil. Penegakan hukum Allah ini hanya dapat terwujud jika manusia sebagai khalifah tidak mengikuti kehendak hawa nafsunya, karena akan mengantarkan kepada kesesatan, sehingga tugas kekhalfahan akan terabaikan.

Kemampuan lain menjadi syarat sehingga manusia mampu menegakkan tugas, fungsi dan tanggung jawab (amanah) kekhalfahan adalah kemampuan intelektual dan keilmuan. yang dapat memudahkan manusia sebagai khalifah dalam beramal saleh pada khususnya dan menjalankan tugas kekhalfahan pada umumnya. Q.S. Al-Baqarah [2]:30

وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيفَةًۭ قَالُوْۤا اَنْجِعْ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَ یَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَۭ قَالِۤا اِنِّىْ

Terjemahan:

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan

menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

Dalam rangkaian ayat tersebut, sangat jelas bahwa malaikat yang awalnya mempertanyakan rencana Allah menjadikan manusia dimuka bumi, akhirnya mengakui dan menerima setelah malaikat melihat kemampuan intelektual manusia. Malaikat sendiri tidak memilikinya, pengakuan malaikat tersebut mengisyaratkan bahwa kemampuan intelektual yang dimiliki manusia merupakan modal dan syarat utama yang mesti dimiliki oleh seorang khalifah.

Jalaluddin al-Mahallid dan Jalaluddin al-Suyuti dalam Tafsirnya Jalalayn (2007) menjelaskan ayat dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 30 (Dan ingatlah, hai Muhammad! (Ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi") yang akan mewakili Aku dalam melaksanakan hukum-hukum atau peraturan-peraturan-Ku padanya, yaitu Adam. (Kata mereka, "Kenapa hendak Engkau jadikan di bumi itu orang yang akan berbuat kerusakan padanya) yakni dengan berbuat maksiat (dan menumpahkan darah) artinya mengalirkan darah dengan jalan pembunuhan sebagaimana dilakukan oleh bangsa jin yang juga mendiami bumi? Tatkala mereka telah berbuat kerusakan, Allah mengirim malaikat kepada mereka, maka dibuanglah mereka ke pulau-pulau dan ke gunung-gunung (padahal kami selalu bertasbih) maksudnya selalu mengucapkan tasbih (dengan memuji-Mu) yakni dengan membaca *'subhanallah wabihmdih'*, artinya 'Maha suci Allah dan aku memuji-Nya' (dan menyucikan-Mu) membersihkan-Mu dari hal-hal yang tidak layak bagi-Mu. Huruf *lamin* pada '*laka*' itu hanya sebagai tambahan saja, sedangkan kalimat semenjak '*padahal*' berfungsi sebagai '*hal*' atau menunjukkan keadaan dan maksudnya adalah, '*padahal kami lebih layak untuk diangkat sebagai khalifah itu!*" (Allah berfirman,) ("*Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui*") tentang masalah atau kepentingan mengenai pengangkatan Adam dan bahwa di antara anak cucunya ada yang taat dan ada pula yang durhaka hingga terbukti dan tampaklah keadilan di antara mereka. Jawab mereka, "*Tuhan tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih mulia dan lebih*

tahu dari kami, karena kami lebih dulu dan melihat apa yang tidak dilihatnya." Maka Allah Taala pun menciptakan Adam dari tanah atau lapisan bumi dengan mengambil dari setiap corak atau warnanya barang segenggam, lalu diaduk-Nya dengan bermacam-macam jenis air lalu dibentuk dan ditiupkan-Nya roh hingga menjadi makhluk yang dapat merasa, setelah sebelumnya hanya barang beku dan tidak bernyawa.

2. Manusia sebagai Hamba (*'abdun*)

Allah menciptakan manusia untuk mengabdikan kepadaNya, menghambakan diri. Esensi dari penghambaan diri itu adalah kepatuhan dan ketundukan serta ketaatan manusia kepada Allah. Q.S Al-Zariyat[51]:56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahan:

"Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku".

Kandungan ayat ini menjelaskan bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia adalah untuk menyembah Allah atau menjadi hamba Allah. Hal ini menunjukkan bahwa status manusia secara hakiki adalah *'abd* (hamba) Allah dalam arti "dimilik oleh Allah" kepemilikan tersebut merupakan kepemilikan yang mutlak dan sempurna, sehingga mereka tidak dapat berdiri sendiri dalam kehidupan dan seluruh aktivitasnya. Atas dasar kepemilikan tersebut timbul kewajiban untuk menerima seluruh ketetapanNya, serta mentaati seluruh perintahNya (Shihab, 1992:50).

Makna pengabdian ada dua, dalam arti luas dan dalam arti sempit atau terbatas. Dalam arti luas bahwa seluruh aktifitas manusia bila didasari dengan ikhlas, serta tujuannya mencari ridha Allah dan sarana yang dipakai untuk itu tidak bertentangan dengan aturan Allah.

Pengabdian dalam arti sempit atau terbatas adalah pengabdian yang dilakukan dalam bentuk ibadah *mahdlqah*, yaitu ibadah yang telah diatur pelaksanaannya secara rinci dan pelaksanaannya tidak boleh berubah. Ibadah yang tergolong dalam rukun islam, seperti shalat puasa,

zakat, haji termasuk dalam ibadah ini, ibadah tersebut telah diatur dalam aturan yang telah ditetapkan dan tidak boleh dirubah.

Al-Raghib al-Ashfahani(1992) membagi makna kata ‘*abdun*’ menjadi empat, yaitu : 1) hamba karena hukum yakni budak-budak, 2) hamba karena diciptakan yakni manusia dan seluruh makhluk, 3) hamba karena pengabdian kepada Allah dan ke 4) hamba karena memburu dunia dan kesenangannya, seperti ditegaskan dalam hadits Riwayat Bukhari “*’abd al-dirham dan ’abd al-dinar.*” Dan sebagai tugas penghambaan diri meliputi Keimanan terhadap seluruh rukun iman yang telah ditetapkan iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhirat dan takdir Allah.

Beribadah kepada-Nya, tunduk dan patuh atas segala perintahnya dan menjauhi laragannya, baik ibadah umum maupun khusus, *berakhlakul karimah*. Akhlak bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran Islam. Tanda sempurna iman dan ibadah seseorang terletak pada akhlaknya. Disisi lain akhlak adalah buah dari iman dan ibadah. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tugas manusia didunia ini adalah tugas kekhilafahan dan tugas kehambaan. Tugas kekhilafahan ini terkait erat dengan tugasnya memimpin, memelihara, mengolah, memanfaatkan, memelihara alam semesta yang dianugerahkan Allah sebagai amanahnya untuk kemashlahatan manusia. Adapun tugas kehambaan terkait erat dengan hubungan manusia kepada Allah swt.

Orang yang telah melaksanakan kedua fungsi inilah disebut sebagai pribadi muslim yang utuh, dan pada pribadi yang utuh ini tergambar tanggung jawab manusia kepada Allah, manusia dan alam semesta ini. Disini tercakup adanya tanggung jawab keduniaaan dan keakhiratan, spiritual dan material, individu dan sosial.

E. Eskatologi

Masalah-masalah eskatologi meliputi, kematian, kehidupan sesudah mati, pembalasan Tuhan terhadap prilaku manusia, akhir dunia dan kebangkitan. Tema tentang eskatologi dalam al-Qur’an maupun dalam hadits dinamakan *al-ma’ad*. Kebanyakan ajaran eskatologi Islam

terdapat surat-surat terakhir al-Qur'an tetapi tersebar luas di seluruh teks suci.


Nasr (2001) selanjutnya menjelaskan bahwasanya menurut Islam, kehidupan bukan hanya di dunia ini saja tetapi terdapat juga kehidupan yang akan datang, dunia akhirat dimunculkan sebagai realitas yang gamblang dan kongkrit dan merupakan inti dalam kehidupan setiap generasi kaum Muslimin yang beriman, seperti yang termuat dalam al-Qur'an yang mengingatkan manusia dan akan pentingnya kehidupan akhirat; *"Sesungguhnya kehidupan sesudah ini adalah lebih baik bagi mereka dibandingkan saat ini"*. (Q.S.Al-Duha [93]:4) dengan kata lain, dunia ini ibarat ladang dimana manusia ditebarkan bagaikan benih dan mereka akan tumbuh menjadi tanaman yang kemudian di panen di dunia yang akan datang. Tuhan Maha Tahu apa yang manusia perbuat, memberikan pahala jika berbuat baik dan memberi ganjaran setimpal bagi mereka yang berbuat jahat.

Ajaran eskatologi Islam memiliki implikasi etis yang sangat penting. Bahwa manusia harus hidup secara etis di dunia ini bukan takut pada hukum eksternal, tetapi takut kepada Allah swt semata. Kecintaan terhadap Allah dan pengetahuan tentang Allah berlandaskan pada ketakutan fundamental terhadap-Nya dan itulah sebabnya dikatakan *ra's al hikmah makhafah Allah* (puncak kebijaksanaan adalah Takut kepada Allah), mengenai ini Nasr menuturkan;

"Kita tidak memiliki kemungkinan menganggap keberadaan manusia sebagai hal biasa, seolah-olah kita tidak bebas, seolah-olah kita bukan wakil Allah di muka Bumi ini, tidak ada kemungkinan itu untuk kita, perilaku kita mempunyai konsekuensi di alam kubur yang tidak dapat kita hindari. Dan sesungguhnya karena kita manusia, hidup kita tidak benar-benar hancur pada saat kematian. Kehidupan ruh dan jiwa tetap bertahan menjalani hidup sesuai dengan prinsip-prinsip moral. Kita harus menghindari hal-hal yang buruk, atau lebih khusus lagi apa yang al-Qur'an dan hadits disebut sebagai kejahatan" (Nasr, 2001:154).

Bagi Nasr ajaran eskatologi adalah unsur yang paling fundamental dalam suatu agama, karena hal ini terkait dengan iman.

Karena realitas eskatologis adalah merupakan penjelasan yang lengkap tentang siapakah manusia itu, apa yang harus dilakukannya dan hendak kemana tujuan hidupnya. Tanpa realitas eskatologi, ajaran-ajaran agama akan banyak kehilangan pengaruhnya, dan penekanan spiritual kehidupan manusia di dunia ini sebagai bagian dan berkah realitas kemanusiaan akan menghilang, meninggalkan kehidupan manusia tanpa arti apa-apa. []



Bagian III

HUKUM ISLAM

Hukum Islam adalah Hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam, jika berbicara tentang hukum yang terlintas dalam pikiran adalah peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.

A. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Pengertian hukum yakni kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi dengan ciri-ciri adanya perintah dan larangan yang harus dipatuhi dan ditaati oleh semua orang.

Perkataan hukum yang dipergunakan sekarang dalam bahasa Indonesia berasal dari kata hukum dalam bahasa Arab, artinya norma atau kaidah, yakni ukuran, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda. Hubungan

antara perkataan hukum dalam bahasa Indonesia tersebut di atas dengan hukum dalam pengertian norma dalam bahasa Arab itu erat sekali.

Setiap peraturan mengandung norma atau kaidah sebagai intinya. Dalam ilmu hukum Islam, kaidah itu disebut hukum. Sehingga dalam perkataan sehari-hari orang berbicara tentang hukum suatu benda atau perbuatan, yang dimaksud seperti yang telah disebutkan di atas, adalah patokan, tolok ukur, ukuran atau kaidah mengenai perbuatan atau benda itu (Ali, 1999: 39).

Sedangkan hukum Islam atau yang dikenal dengan istilah Syariat Islam secara sederhana dapat dimaknai sistem kaidah yang dilandaskan pada wahyu Allah swt dan sunnah Rasulullah saw yang bertujuan mengatur kehidupan umat manusia.

Pemaknaan hukum secara sederhana diartikan sebagai peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norm tersebut berupa kekayaan yang tumbuh dan berkembang maupun peraturan tersebut merupakan norma yang disengaja di buat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. (Hamid, 2011: 42).

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam, jika berbicara tentang hukum yang terlintas dalam pikiran adalah peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya berupa hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat, mungkin juga berupa hukum yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan seperti hukum Barat. Hukum dalam konsepsi seperti hukum Barat ini adalah hukum yang disengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat.

Beberapa ahli menyebutkan bahwa hukum Islam yang berkembang di Indonesia bercorak Syafi'iyah. Konsep hukum Islam dan dasar kerangkanya ditetapkan oleh Allah swt. Hukum tersebut tidak

hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan hubungan manusia dengan yang lain dalam masyarakat serta alam sekitarnya.

2. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam yang diturunkan ada dua yakni al-Qur'an dan Sunnah. Sebagaimana pada Firman Allah swt Q.S. Al-Nisa{4}: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Kehendak Allah yang berupa ketentuan tersebut, termaktub dalam al-Qur'an, kehendak Rasulullah saw yang tercantum dalam kitab-kitab hadis, pendapat ulama yang termaktub dalam kitab-kitab fikih. Ulama yang dimaksud adalah orang-orang yang memenuhi syarat untuk berjihad, berdasarkan sumber utamanya, yakni al-Qur'an dan hadis yang memuat sunnah Nabi Muhammad saw.

Al-Qur'an merumuskan dengan jelas dalam percakapan antara Nabi Muhammad Saw dengan Mu'az bin Jabal. Salah seorang sahabatnya yang ditugaskan untuk menjadi Gubernur di Yaman. Sebelum Mu'az bin Jabal berangkat ke Yaman, Nabi Muhammad saw mengujinya dengan menanyakan sumber hukum yang akan dia gunakan untuk menyelesaikan masalah atau sengketa yang akan dia hadapi di daerah yang baru itu. Pertanyaan di jawab oleh Mu'az, bahwa dia akan menggunakan al-Qur'an. Jawaban itu kemudian disusul oleh Nabi Muhammad saw dengan pertanyaan berikutnya: Jika tidak terdapat petunjuk khusus (mengenai suatu masalah) dalam al-Qur'an bagaimana?

Mu'az menjawab: Saya akan mencarinya dalam Sunnah Rasulullah saw. Kemudian Mu'az menjawab: Jika demikian, saya akan berusaha sendiri mencari sumber pemecahannya dengan mempergunakan akal saya dan mengikuti pendapat saya itu. Nabi Muhammad saw sangat senang dengan jawaban Mu'az itu dan berkata: Aku bersyukur kepada Allah yang telah menuntun Rasul-Nya.

Selain al-Qur'an dan Sunnah sumber lain adalah penalaran manusia dan ijtihad, dilakukan melalui berbagai bentuk seperti penalaran analog (*Qiyas*), preferensi yuristik (*istihsan*), penetapan hukum mengikuti hukum sebelumnya (*istislah*) dan bahkan consensus umum atau *ijma'* yang pada dasarnya bermula dari ijtihad (Kamali, 2013: 25). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sumber hukum Islam adalah al-Qur'an, As-Sunnah (Hadis) dan Pendapat Ulama (Ijtihadiyah).

B. Ruang Lingkup Hukum Islam

Hukum Islam mengandung pengertian luas, sehingga dapat dibagi dalam dua bagian besar, yaitu bidang ibadah dan bidang muamalah. Ibadah merupakan tatacara dan upacara yang wajib dilakukan seorang muslim dalam berinteraksi dengan Allah swt seperti melaksanakan ibadah salat, mengeluarkan zakat, menjalankan ibadah puasa dan menunaikan haji. Tata cara dan upacara tersebut tetap tidak dapat dirubah sedikitpun. Ketentuannya telah diatur dengan pasti oleh Allah dan dijelaskan oleh rasul-Nya. Dengan demikian, tidak mungkin ada proses yang membawa perubahan dan perombakan secara asasi mengenai hukum, susunan, cara dan tata cara ibadah sendiri. Yang mungkin berubah hanyalah penggunaan alat-alat modern dalam pelaksanaannya.

Adapun muamalah dalam pengertian yang luas adalah ketetapan Allah swt yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia, walaupun ketaatan tersebut terbatas pada yang pokok-pokok saja. Oleh karena itu, sifatnya terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat untuk melakukan usaha itu (Ali, 1999: 87).

Hukum Islam tidak membedakan secara spesifik antara hukum publik dan hukum perdata, sebagaimana dalam hukum Barat. Hal ini disebabkan karena menurut hukum Islam, pada hukum perdata ada bidang publik dan pada hukum publik ada bidang perdatanya. Dalam hukum Islam yang disebutkan hanya bagian-bagiannya saja. Menurut H.M. Rasjidi bagian-bagian hukum Islam adalah:

1. *Munakahat*
2. *Mawaris*
3. *Mu'amalat*
4. *Jinayah*
5. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*
6. *Siyah*
7. *Mukhasamat*.

Secara sistematis hukum barat bagian bagian hukum Islam tersebut yang membedakan hukum publik dengan hukum perdata, maka susunan hukum muamalat dalam arti luas, yang termaktub dalam hukum perdata Islam adalah:

1. *Munakahat*, yakni hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian serta akibat-akibatnya.
2. *Mawaris* yang mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, dan pembagian harta warisan. Hukum warisan ini juga disebut *faraid*.
3. *Mu'amalat* dalam arti khusus, yakni hukum yang mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam masalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan perserikatan.

Sedangkan hukum publik Islam adalah (1) *jinayah* yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam *jarimah hudud* maupun *jarimah ta'zir*. Yang dimaksud *jarimah* adalah perbuatan pidana. *Jarimah hudud* adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumannya dalam al-Qur'an dan Hadis. *Jarimah ta'zir* adalah perbuatan pidana yang

bentuk dan batas hukumannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya; (2) *al-ahkam al-sultaniyyah*, merupakan hukum yang berhubungan dengan masalah yang mengatur kepala negara, pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah; (3) *siyar* yakni hukuman yang mengatur tentang urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan negara lain; sedangkan (4) *mukhsamat*, yang mengatur peradilan, kehakiman dan hukum acara.

C. Fungsi Hukum Islam dalam Kehidupan

Pembahasan sebelumnya mengurai tentang ruang lingkup hukum Islam, bahwa ruang lingkup hukum Islam sangat luas, bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, manusia dengan benda dan antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Dalam Al-Qur'an cukup banyak ayat-ayat yang terkait dengan masalah pemenuhan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta larangan bagi seorang muslim untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Bagi tiap orang ada kewajiban untuk mentaati hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Peranan hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat sebenarnya cukup banyak, tetapi dalam pembahasan ini hanya akan dikemukakan beberapa peranan penting diantaranya:

a. Fungsi Ibadah

Fungsi ibadah merupakan fungsi utama hukum Islam untuk beribadah kepada Allah Swt. Hukum Islam adalah ajaran Allah yang harus dipatuhi umat manusia dan kepatuhannya merupakan ibadah yang sekaligus juga merupakan indikator keimanan seseorang.

b. Fungsi *AmarMa'ruf NahiMunkar*

Hukum Islam sebagai hukum yang ditunjukkan untuk mengatur hidup dan kehidupan umat manusia, jelas dalam praktik akan selalu

bersentuhan dengan masyarakat. Sebagai contoh, proses pengharaman riba dan khamar, jelas menunjukkan adanya keterkaitan penetapan hukum (Allah) dengan subjek dan objek hukum (perbuatan *mukallaf*). Penetapan hukum tidak pernah mengubah atau memberikan toleransi dalam hal proses pengharamannya. Riba atau khamar tidak diharamkan sekaligus, tetapi secara bertahap. Ketika suatu hukum lahir, yang terpenting adalah bagaimana agar hukum tersebut dipatuhi dan dilaksanakan dengan kesadaran penuh. Penetapan hukum sangat mengetahui bahwa cukup riskan kalau riba dan khamar diharamkan sekaligus bagi masyarakat pecandu riba dan khamar.

Berkaca dari episode pengharaman riba dan khamar, akan tampak bahwa hukum Islam berfungsi sebagai salah satu sarana pengendalian sosial. Hukum Islam juga memperhatikan kondisi masyarakat agar hukum tidak dilecehkan dan tali kendali terlepas. Secara langsung, akibat buruk riba dan khamar memang hanya menimpa pelakunya. Namun secara tidak langsung lingkungannya ikut terancam bahaya tersebut. Oleh karena itu, kita dapat memahami, fungsi control yang dilakukan lewat tahapan pengharaman riba dan khamar. Fungsi ini dapat disebut amar ma'ruf nahi munkar. Dari fungsi inilah dapat dicapai tujuan hukum Islam, yakni mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

c. Fungsi *Zawajir*

Fungsi *zawajir* artinya melindungi. Sebagai contoh dapat dilihat dalam pengharaman membunuh dan pengharaman berzina, yang disertai dengan ancaman hukum atau sanksi hukum. *Qisas* dan *diyat*, ditetapkan untuk tindak pidana terhadap jiwa/badan, *hudud* untuk tindak pidana tertentu (pencurian, perzinaan, *qazaf*, *hirabah*, dan *riddah*), dan *ta'zir* untuk tindak pidana selain kedua macam tindak pidana tersebut. Adanya sanksi hukum mencerminkan fungsi hukum Islam sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari segala bentuk ancaman serta perbuatan yang membahayakan. Fungsi hukum Islam ini dapat dinamakan dengan *Zawajir*.

d. Fungsi *Tanzim wa Islah al-Ummah*

Fungsi hukum Islam selanjutnya sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi, sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman, dan sejahtera. Dalam hal tertentu, hukum Islam menetapkan aturan yang cukup rinci dan mendetail sebagaimana terlihat dalam hukum yang berkenaan dengan masalah yang lain, yakni masalah *mu'amalat*, yang pada umumnya hukum Islam dalam masalah ini hanya menetapkan aturan pokok dan nilai-nilai dasarnya. Perinciannya diserahkan kepada para ahli dan pihak-pihak yang berkompoten pada bidang masing-masing, dengan tetap memperhatikan dan berpegang teguh pada aturan pokok dan nilai dasar tersebut. Fungsi ini di sebut dengan *tanzim wa islah al-ummah*.

Keempat fungsi hukum Islam tersebut tidak dapat dipilah-pilah begitu saja untuk bidang hukum tertentu, tetapi satu dengan yang lain saling terkait.

D. Aktualisasi Hukum Islam di Indonesia

Realitas masyarakat Indonesia adalah mayoritas umat Islam dan telah berjuang serta ikut membangun republik. Upaya perjuangannya dapat digambarkan dengan adanya beberapa fase yang dilewati. *Pertama* pada jaman penjajahan Belanda hukum Islam belum berhasil karena dianggap dalam masyarakat Indonesia adalah hukum adat. *Kedua* pada zaman pemerintahan orde lama, yakni dengan demokrasi terpimpin yang diterapkan Soekarno menyumbat aspirasi politik pihak yang berseberangan dengan soekarno. *Ketiga*, zaman orde baru, yakni Suharto berhasil mendapat dukungan dari umat Islam namun selama 32 tahun berkuasa di Indonesia, pada fase ke dua atau 16 tahun kemudian pemerintahan orde baru (orba) menunjukkan sikap akomodasi terhadap Islam. Terbukti adanya UU nomor 2 tahun 1989 tentang pendidikan nasional yang mewajibkan pendidikan untuk memberikan materi agama sesuai dengan agama yang dianut peserta didik. Selain itu, berdiri Masjid Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Bank Muamalat Indonesia, serta Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia. *Keempat*, era reformasi ditandai dengan peneraan demokrasi yang makin luas, sehigga

umat Islam mulai memanfaatkan untuk menerapkan Islam sebagai suatu aturan. Misalnya mendirikan partai Islam, adanya undang-undang tentang zakat, penerapan syariah dalam praktik perbankan, dan lainnya (Nata, 2011: 254).

Selain hal tersebut di atas kedudukan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional Indonesia, menghadapi tantangan besar dalam upaya melegitimasi hukum Islam di Indonesia. Tantangan yang dimaksud bukan hanya dari internal masyarakat Islam sendiri tetapi juga datang dari eksternal hukum Islam. Untuk lebih jelasnya, tantangan aktualisasi hukum Islam di Indonesia dapat ditemukan dari beberapa realitas antaralain;

1. Tantangan Struktural

Secara struktural, gagasan aktualisasi hukum Islam di Indonesia sampai saat ini masih diperdebatkan di kalangan kaum muslimin di Indonesia, adayang mendukung dan sebagian menolak. Sebagaimana tergambar dalam beberapa teori aktualisasi hukum Islam di Indonesia yaitu melalui pendekatan formalistik-legalistik, melalui pendekatan strukturalistik dan kulturalistik, melalui pendekatan akademik bahkan kelompok yang lebih ekstrim mengatakan bahwa metode yang tepat dalam aktualisasi hukum Islam adalah dengan mewujudkan negara Islam. Tetapi, pihak lain lebih mementingkan perjuangan politik dan mengkritik perjuangan kultural dengan membina pemahaman masyarakat. Sedangkan kelompok-kelompok garis keras mengatakan bahwa hukum Islam harus ditegakkan secara *to the point*, yaitu aktualisasi hukum Islam secara langsung dengan cara memberantas setiap bentuk kemaksiatan di hadapannya dan kurang memperdulikan perjuangan secara yuridis konstitusional.

Mengacu pada teori-teori aktualisasi hukum Islam di atas, dapat dipahami bahwa tantangan terbesar aktualisasi hukum Islam, khususnya dalam bentuk formalisasi atau legislasi hukum Islam di Indonesia adalah tidak adanya titik temu atau integrasi konsep aktualisasi hukum Islam yang tepat di Indonesia. Menurut penulis ,jika upaya legislasi hukum Islam ini ingin diterapkan, maka pendekatan-pendekatan diatas perlu

disaring dan diintegrasikan dengan sistem hukum nasional Indonesia sehingga strategi perjuangan legislasi hukum Islam tersebut dapat berhasil dengan baik.

2. Tantangan Substansial

Substansi hukum Islam meliputi materi hukum yang sangat luas dan kompleks. Bagi sebagian kalangan hukum Islam dinilai sebagai sebuah sistem hukum yang kaku bahkan menakutkan bagi sebagian kalangan apalagi sikap militansi (jihad) yang ditunjukkan oleh sebagian pemeluk agama Islam garis keras yang biasa disebut dengan kelompok teroris.

Untuk kepentingan legislasi hukum Islam dalam hukum nasional, maka proses transformasi substansi hukum Islam yang sebagian kalangan memahaminya secara negatif perlu diarahkan pada pengkajian aspek dinamika dan elastisitas hukum Islam dalam kontekstualisasi materi-materi hukum Islam sehingga koheren dengan konteks kekinian dan konteks sosial Indonesia. Untuk itu, maka materi hukum Islam yang akan dilegislati meliputi materi hukum bukan di bidang public karena dikhawatirkan dapat menimbulkan benturan dengan materi hukum agama lain. Materi privat atau keperdataan tidak mencakup pada semua bidang karena ada sebagian materi privat hukum Islam yang sangat peka dan jika ini dilegislati dapat menimbulkan konflik sosial, agama dan sara. Sekalipun demikian, upaya legislasi materi hukum Islam tetap diperlukan karena sentiment ini merupakan tuntutan obyektif sebagai bukti implementasi hukum Islam di Indonesia.

3. Tantangan Kultural

Penarapan hukum Islam di Indonesia juga mendapatkan tantangan dari segi kultur masyarakat Indonesia sendiri. Fakta sejarah menunjukkan bahwa kultur masyarakat Indonesia yang berbeda disebabkan oleh adanya beberapa sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Karena itu, secara kultural aktualisasi hukum Islam di Indonesia menemui beberapa kendala dan tantangan yaitu: Sistem

hukum nasional bersumber pada tiga sistem hukum yang terdiri dari hukum adat, hukum Islam dan hukum warisan Barat. Adanya resistensi dan penentangan dari kalangan nonmuslim yang menganggap formalisasi atau legislasi hukum Islam di Indonesia akan menempatkan mereka sebagai warga kelas dua sebagaimana keberatan yang telah disampaikan oleh kelompok Nasrani terhadap sila pertama dari Piagam Jakarta, serta *political will* atau kesadaran dan keinginan kuat masyarakat Islam yang rendah terhadap aktualisasi hukum Islam dalam bentuk formalisasi atau legislasi hukum Islam. Fakta ini diperkuat oleh rendahnya kesadaran masyarakat Islam dalam mendukung partai politik sebagai sarana perjuangan politik dalam konteks legislasi hukum Islam dalam sistem hukum Nasional Indonesia.

Rangkuman

- a. Hukum Islam adalah Hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam, jika kita berbicara tentang hukum yang terlintas dalam pikiran adalah peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.
- b. Hukum Islam baik dalam pengertian syariah maupun fikih, dibagi dalam dua bagian besar, yaitu bidang ibadah dan bidang muamalah. Ibadah adalah tatacara dan upacara yang wajib dilakukan seorang muslim dalam berhubungan dengan Allah swt seperti menjalankan ibadah shalat, membayar zakat, menjalankan ibadah puasa dan menunaikan haji.
- c. Adapun muamalah dalam pengertian yang luas adalah ketetapan Allah swt yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia, walaupun ketaatan tersebut terbatas pada yang pokok-pokok saja. Oleh karena itu, sifatnya terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat untuk melakukan usaha itu.

- e. Fungsi utama hukum Islam adalah untuk beribadah kepada Allah swt, Fungsi Amar *Ma'ruf Nahi>Munkar*, Fungsi *zawajir* dan Fungsi *tanzih wa islah al-ummah*
- d. Fungsi hukum Islam selanjutnya sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi, sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman, dan sejahtera.

E. Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Islam

1. Sejarah Hak Asasi Manusia

Pandangan tentang hak asasi manusia berasal dari dunia barat pada abad ke-17 dan ke-18, sebagai reaksi terhadap keabsolutan raja-raja dan kaum feodal di zaman itu terhadap rakyat yang mereka perintah atau manusia yang mereka pekerjakan, yaitu masyarakat lapisan bawah. Masyarakat lapisan bawah ini tidak mempunyai hak-hak, mereka diperlakukan sewenang-wenang sebagai budak yang dimiliki. Sebagai reaksi terhadap keadaan tersebut, timbul gagasan agar masyarakat lapisan bawah tersebut diangkat derajatnya dari kedudukannya sebagai budak menjadi sama dengan masyarakat kelas atas, karena pada dasarnya mereka adalah manusia juga. Oleh karena itu, muncullah ide untuk menegakkan HAM, dengan konsep bahwa semua manusia itu sama, semuanya merdeka dan bersaudara, tidak ada yang berkedudukan lebih tinggi atau lebih rendah, dengan demikian tidak ada lagi budak.

Para pakar Eropa berpendapat bahwa lahirnya Hak Asasi Manusia dimulai lahirnya Magna Charta yang lahir pada 15 juni 1215 M di Inggris pada masa pemerintahan Raja Jhon Magna Charta ini lahir dari hasil perselisihan antara Paus, dia adalah Raja dan bangsawan inggris kelas baron atas hak-hak raja. Magna Charta ini mengharuskan raja untuk membatalkan sebagian hak dan menghargai beberapa prosedur ilegal, dan untuk menerima bahwa keinginan raja dapat dibatasi oleh hukum dengan kata lain bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan yang absolut, yaitu dimana raja sendiri yang menciptakan hukum tetapi dia juga melanggar hukum. Maka dari itu timbullah perselisihan dan muncullah Magna Charta yang disebut sebagai langkah

awal dalam proses sejarah yang panjang akan lahirnya hukum konstitusional yang berintikan kekuasaan raja hanya sebagai simbol belaka.

Setelah Magna Charta lahir, lahir pula Bill of Rights di Inggris pada tahun 1698. Pada masa itu mulai timbul adagium yang intinya adalah bahwa manusia sama di muka hukum (*equality before the law*). Adagium itu memperkuat dorongan timbulnya negara hukum dan demokrasi. Adagium ini berintikan bahwa manusia semua sama dimata hukum. Pada prinsipnya Bill of Rights ini melahirkan persamaan. Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya The American Declaration of Independence yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquieu.

Selanjutnya lahir pula The French Declaration pada 26 Agustus 1789 dimana hak-hak mulai digagas lebih rinci dan kemudian melahirkan The Rule of Law. Dalam The French Declaration menetapkan hak-hak fundamental tidak hanya bagi warga negara Prancis tetapi memperuntukan hak-hak ini untuk seluruh manusia tanpa terkecuali dan memegang teguh prinsip: "Manusia dilahirkan bebas dan tetap setara di dalam hak. Perbedaan sosial dapat ditemukan hanya pada keperluan umum".Prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam deklarasi menjadi nilai konstitusional dalam hukum Prancis saat ini dan mungkin digunakan untuk menentang perundang-undangan dan kegiatanpemerintah lainnya. Beberapa isi deklarasi Prancis yaitu: Manusia dilahirkan merdeka dan tetap merdeka, manusia mempunyai hak yang sama, manusia merdeka berbuat sesuatu tanpa merugikan pihak lain, warga negara mempunyai hak yang sama dan mempunyai kedudukan serta pekerjaan umum, manusia tidak boleh dituduh dan ditangkap selain menurut undang-undang. manusia mempunyai kemerdekaan dalam beragama dan kepercayaan., manusia merdeka mengeluarkan pikiran, adanya kemerdekaan bekerja,berdagang, dan melaksanakan kerajinan dan hak-hak lainnya.

Semua hak-hak tersebut kemudian dijadikan dasar pemikiran untuk melahirkan rumusan HAM yang bersifat universal yang dikenal sebagai The Universal Declaration of Human Rights dan di sahkan oleh

PBB pada 10 Desember 1948 di Palais de Chailot, Paris. Pernyataan tersebut berisikan 30 pasal yang menggarisbesarkan padangan Majelis Umum PBB tentang jaminan hak asasi manusia kepada setiap warga negara.

Berdasarkan konsep, hak asasi manusia dapat berlandaskan pada kepercayaan dan keyakinan bahwa hak tersebut diberikan anugerah secara alamiah.

2. Perbedaan Prinsip Antara Konsep HAM dalam Islam dan Barat

Setiap hal memiliki cara pandang masing-masing, begitupun dengan konsep HAM itu sendiri, terdapat perbedaan prinsip antara hak-hak asasi manusia dilihat dari sudut pandang Barat dan Islam. Dari sudut pandang Barat HAM hanya semata-mara bersifat antroposentris yang artinya segala sesuatu berpusat pada manusia, dengan demikian manusia sangat dipentingkan. Sedangkan, HAM dari sudut pandang Islam bersifat *teosentris*, yang artinya segala sesuatu berpusat kepada Tuhan, yang artinya Tuhan sangat dipentingkan.

Alfaruqi (2017) dalam jurnalnya yang berjudul *Correlation of Human Rights and Islamic Law* menjelaskan hak asasi manusia di kalangan negara-negara muslim bukanlah suatu hal yang baru. Syariat Islam yang bersifat universal banyak menjelaskan prinsip-prinsip dasar tentang persamaan hak asasi manusia dan kebebasan. Bahkan ketika Nabi Muhammad saw mendeklarasikan Piagam Madinah, hak asasi manusia ditempatkan dalam posisi tertinggi konstitusi Islam pertama tersebut. Perjalanan sejarah berlakunya hukum Islam di kalangan masyarakat muslim telah bergeser dari sudut normatif vertikal menjadi lebih horizontal. Hal ini disebabkan perkembangan berlakunya hukum Islam telah dipengaruhi pula oleh dinamika sosial-budaya dan politik hukum dalam masyarakat Islam itu sendiri.

Rusjidi (Alfaruqi, 2017) mengungkapkan bahwa kajian tentang HAM dalam tinjauan Islam haruslah dipahami dengan melihat fungsi manusia menurut al-Qur'an, yakni menempatkan hubungan manusia

dengan Tuhan dalam posisi sentral. Hal ini berarti menunjukkan bahwa perilaku manusia baik dari dimensi internal (hubungan ke dalam atau dengan dirinya sendiri), maupun dimensi eksternal Islam memandang bahwa manusia itu mulia, karena kemuliaan yang dianugerahkan kepadanya oleh Allah swt. Kemuliaan itu dikaitkan dengan penyembahan manusia kepada Rabb-nya. Menurut Muhamad Ahmad Mufti dan Sami Salih al-Wakil,¹⁹ Pemikiran Barat memandang bahwa hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak alamiah (*al-huquq al-tabi'iyyah* atau *natural right*) yang mengalir dari ide bahwa kedaulatan mutlak adalah milik manusia, tidak ada pihak lain yang lebih berdaulat dari manusia. Sedangkan dalam Islam hak-hak dasar manusia sebagai anugerah yang diberikan Allah swt.

Ada perbedaan-perbedaan yang mendasar antara konsep HAM dalam Islam dan HAM dalam konsep barat, antara lain:

1. HAM dalam Islam bersumber pada ajaran al-Qur'an dan Sunnah. Dasar HAM dalam al-Qur'an terdapat pada Q.S al-Hajjura [49]: 13

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ

Terjemahnya:

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti”.

2. HAM dalam Islam bersifat theosentrik, artinya manusia dalam hal ini dilihat hanya sebagai makhluk yang dititipi hak-hak dasar oleh Tuhan, bukan sebagai pemilik mutlak. Oleh karena itu, wajib memeliharanya sesuai dengan aturan Tuhan. Dalam penegakkan, selain untuk kepentingan kemanusiaan juga didasari atas kepatuhan dan ketaatan melaksanakan perintah Tuhan dan dalam mencari keridhaannya. Maka di dalam penegakkan HAM itu tidak boleh berbenturan dengan ajaran syariat secara komprehensif. Sedangkan HAM Barat lebih bersifat antroposentrik, maksudnya ialah

manusialah yang menjadi fokus perhatian utama. Manusia dilihat sebagai pemilik sepenuhnya hak tersebut.

3. HAM dalam Islam mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pada seseorang. Karena itu, kepentingan sosial sangat diperhatikan. Penggunaan hak-hak pribadi di dalam Islam tidak boleh merugikan atau mengabaikan kepentingan orang lain. Apabila seseorang melakukan perbuatan sebagai haknya, tapi perbuatannya merugikan orang lain maka haknya boleh dibatasi. Sedangkan HAM barat lebih mengutamakan hak dari pada kewajiban, karena itu ia lebih terkesan individualistik. Dalam hal ini, penggunaan hak oleh seseorang kurang memperhatikan kewajiban memelihara hak orang lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa HAM menurut Barat adalah semata-mata hasil otak manusia, yang lebih mengutamakan manusia untuk melakukan kebebasan tanpa ada batasan-batasan. Sedangkan HAM dalam Islam merupakan salah satu bagian dari pola umum syariat. Hak-hak ini sesuai hukum-hukum syariat lainnya. Dengan demikian hak-hak ini harus diindahkannya sesuai dengan syariat. Tidak ada ketetapan Allah yang dapat dikurangi ataupun dibatasi demi hak-hak manusia. Jadi semua hukum yang telah ditetapkan syariat itu membatasi ruang lingkup hak-hak manusia.

Menurut Alwi Sihab, HAM dalam perspektif Barat menempatkan manusia dalam suatu setting di mana hubungannya dengan Tuhan sama sekali tidak disebut. Hak asasi manusia dinilai sebagai perolehan alamiah sejak kelahiran. Sedangkan HAM dalam perspektif Islam, menganggap dan meyakini bahwa hak-hak manusia merupakan anugerah Tuhan oleh karenanya setiap individu akan merasa bertanggung jawab kepada Tuhan. Sebagai *comparative perspective* (perspektif pembandingan) antara HAM yang bersumber dari Barat yang dilegitimasi dalam Universal Declaration of Human Right (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dengan HAM dalam perspektif Islam dapat dilihat sebagai berikut:

HAM UDHR/DUHAM (BARAT)	HAM ISLAM
1. Pada dasarnya pemikiran filosofis semata.	1. Berdasarkan pada al-Qur'an dan sunah Nabi Muhamad saw.
2. Bersifat <i>Antrophocentris</i> .	2. Bersifat <i>Theocentris</i> .
3. Harus mengutamakan hak dari pada kewajiban.	3. Memiliki keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Lebih bersifat individualistik.	4. Punya kepentingan sosial lebih diutamakan.
5. Manusia sebagai pemilik sepenuhnya hak-hak dasar.	5. Manusia sebagai makhluk yang dititipi hak-hak dasar oleh Allah swt, oleh karena itu wajib mensyukuri dan memeliharanya.

3. Kontribusi Ummat Islam dalam Perumusan dan Penegakan Hukum

Beberapa kontribusi ummat Islam dalam perumusan dan penegakan di Indonesia antara lain:

1. Munculnya UU 1945 bagaimana peranan umat Islam dalam mempersiapkan dan meletakkan dasar-dasar Indonesia merdeka dan tidak diasingkan lagi kaum muslimin terutama para pemuka agama atau tokoh-tokoh agama yang pada dasarnya berkiprah dalam penyelidikan Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang pada dasarnya dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Nampak lagi lebih jelas ketika dibentuk panitia kecil untuk bertugas merumuskan tujuan, maksud dan manfaat didirikannya Negara Indonesia. Panitia persiapan ini pada dasarnya adalah orang muslim dan para tokoh-tokoh masyarakat yang biasa dipercaya (ulama).

2. Lahirnya UU Perkawinan tidak dapat lepas dari keterlibatan dari berbagai pihak seperti karena adanya kepentingan agama, kepentingan Negara dan kepentingan perempuan. tampak jelas setelah Indonesia merdeka. Sebagai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, hukum Islam telah menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Menurut Syarifuddin, A. (2009) Indonesia menunjukkan dengan jelas kecenderungan ummat Islam Indonesia dalam BPHN (1977/1978) untuk mengembalikan identitas dirinya sebagai muslim dengan mentaati dan menjalankan hukum Islam. Kecenderungan ini setelah tahun enam puluhan diwujudkan dalam bentuk kewajiban menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam di sekolah-sekolah dibawah naungan Departemen Pendidikan Nasional. Realitas kehidupan beragama di Indonesia adalah maraknya kehidupan beragama Islam setelah tahun 1966 dan perkembangan global kebangkitan umat Islam di seluruh dunia. Selain dari itu, perkembangan hukum Islam di Indonesia ditunjang pola oleh sikap pemerintah terhadap hukum agama (hukum Islam) yang dipergunakan sebagai sarana atau alat untuk memperlancar pelaksanaan kebijakan pemerintah, misalnya dalam Program Keluarga Berencana dan program-program lainnya.

Setelah Indonesia merdeka, muncul pemikir hukum Islam terkemuka di Indonesia, seperti Hazairin dan TM.Hasbi ash-Shiddieqy, mereka berbicara tentang pengembangan dan pembaharuan hukum Islam bidang muamalah di Indonesia, salah satunyaide pengembangan sistem ekonomi Islam yang diatur menurut hukum Islam. Gagasan ini kemudian melahirkan Bank Islam dalam bentuk Bank Muamalat Indonesia (BMI) Tahun 1992 yang beroperasi menurut prinsip-prinsip hukum Islam dalam pinjam meminjam, jual beli, sewa menyewa dan sebagainya dengan mengindahkan hukum dan peraturan perbankan yang berlaku di Indonesia.

Kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum semakin tampak jelas dengan diundangkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum Islam, misalnya:

- a. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- c. Menurut Undang-undang Nomor Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- d. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- e. Menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengaturan Zakat dan Haji. Penegakan hukum Islam dalam praktik bermasyarakat dan bernegara memang melalui proses, yaitu proses kultural dan dakwah.

Negara yang mayoritas penduduknya muslim, kebebasan mengeluarkan pendapat/berpikir harus ada. Hal ini diperlukan untuk mengembangkan pemikiran hukum Islam yang betul-betul teruji, baik dari segi pemahaman maupun segi pengembangannya. Adapun upaya yang harus dilakukan untuk menegakkan hukum Islam dalam praktik bermasyarakat dan bernegara, memang harus melalui proses, yakni proses kultural dan dakwah. Apabila Islam sudah bermasyarakat, maka sebagai konsekuensinya hukum harus ditegakkan. Bila perlu, Law Enforcement dalam penegakan hukum Islam dengan hukum positif, yaitu melalui perjuangan legislasi. Di dalam Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Kebebasan berpendapat wajib ada. Kebebasan dalam mengeluarkan pendapat ini diperlukan suatu pemikiran yang rasional dalam hukum Islam yang betul-betul bisa teruji, baik dari segi pendapat tentang pengetahuan untuk dikembangkan. []



Bagian IV

AKHLAK DALAM ISLAM

Akhlak dalam peradaban Islam merupakan pagar yang membatasi sekaligus dasar yang di atasnya kejayaan Islam. Nilai-nilai akhlak dalam Islam masuk dalam setiap aturan kehidupan, baik secara individu maupun masyarakat, politik maupun ekonomi, bahkan Rasulullah saw diutus tak lain hanya untuk menyempurnakan akhlak mulia.

A. Hakikat dan Pentingnya Akhlak

Salah satu ukuran kemajuan suatu bangsa baik pada masa lalu, sekarang dan akan datang sangat ditentukan oleh akhlak dari masyarakatnya. Mengingat begitu pentingnya akhlak dalam kehidupan manusia, maka tujuan utama Nabi Muhammad saw diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak manusia, sebagaimana dalam salah satu hadis riwayat (Ahmad Juz 14, 1999: 512)

» نَأْبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

“Dari Abu Hurairah ra. berkata: “Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan budi pekerti yang baik”.(HR. Ahmad).

Hadits ini mengisyaratkan pentingnya akhlak bagi manusia, baik dalam kapasitasnya sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Kalau kita tengok sejarah kehidupan manusia pada masa silam sebelum diutusnya Nabi saw banyak kaum terdahulu dibinasakan oleh Allah swt karena keburukan dan kerendahan akhlaknya. Hal ini dapat dilihat dalam ayat Q.S. Al-Isra>[17]: 16

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا
فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا
تَدْمِيرًا

Terjemahan:

“Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu (agar menaati Allah), tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam (negeri) itu, maka sepiantasnya berlakulah terhadapnya perkataan (hukuman Kami), kemudian Kami binasakan sama sekali (negeri itu)”.

Untuk itulah negara Indonesia ke depan tidak hanya membutuhkan pemimpin yang memiliki kecerdasan intelektual akan tetapi lebih dari itu membutuhkan pemimpin yang memiliki kecerdasan akhlak dan spiritual. Pemimpin seperti ini tidaklah instan tapi harus melalui proses kaderisasi yang panjang, dimulai dari penanaman nilai-nilai akhlak kepada para generasi muda. Tentu diperlukan generasi muda cerdas secara akal, memiliki akhlak yang mulia. Seperti Nabi Muhammad saw yang sangat terkenal karena akhlaknya.

Sukses tidaknya suatu bangsa mencapai tujuan hidupnya tergantung atas komitmen tidaknya bangsa itu terhadap ajaran akhlak. Jika ia *committed* terhadap akhlak maka bangsa itu akan sukses, dan sebaliknya jika ia mengabaikan akhlak maka bangsa itu pun akan hancur. Itulah sebabnya misi utama Nabi Muhammad saw. adalah perbaikan akhlak dan penyempurnaan budi pekerti yang mulia (*al-akhlak al-karimah*). Rasulullah sendiri adalah *prototype* manusia yang berakhlak sempurna, sebagaimana Allah swt mengabadikan dalam Q.S. Al-Qalam [68]: 4

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

Terjemahan:

“Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung”.

Ayat ini mengandung beberapa makna di antaranya: 1). Kedatangan Nabi Muhammad melengkapi kemuliaan akhlak manusia yang sebelumnya belum sempurna;2). Inti dari ajaran Islam sesungguhnya adalah kemuliaan akhlak. Sahabat bertanya kepada Aisyah istri Nabi, *kayfa akhlakuhu?* (bagaimana akhlak Nabi itu?) Aisyah menjawab dengan singkat *“akhlakuhu”* (akhlaknya adalah al-Qur’an).

Menurut Ilyas (2010) bahwa dalam pandangan Islam, pendidikan akhlak merupakan salah satu hal penting dalam rangka membangun pribadi-pribadi, masyarakat dan budaya dalam keseluruhan ajaran Islam akhlak menempati kedudukan yang istimewa dan penting. Akhlak mencakup semua ajaran dalam Islam, diantaranya perilaku dalam beribadah dan juga dalam bermasyarakat. Karena seorang mukmin melakukan ibadah bukan hanya semata menggugurkan kewajiban, tetapi juga ada akhlak-akhlak dalam beribadah yang harus dilakukan. Begitu juga dalam bersosial, banyak orang yang bermasyarakat lebih memilih memikirkan dirinya sendiri tanpa dilandasi dengan akhlak.

Syukur (2010) mengemukakan bahwa akhlak yang baik dapat mencegah dekadensi moral, degradasi nilai, serta kemerosotan hati dan pikiran. Akhlak menuntun manusia kepada nilai-nilai kemuliaan dan kedamaian serta saling menghargai satu sama lain. Kehidupan muslim yang baik adalah yang dapat menyempurnakan akhlaknya sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi Muhammad saw sebagai sumber suri tauladan kehidupan. Akhlak sangatlah penting bagi manusia. Akhlak tidak hanya dirasakan manusia dalam kehidupan perseorangan, tetapi juga dalam kehidupan berkeluarga dan masyarakat. Akhlak merupakan mustika hidup bagi manusia, yang menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk lain. Jika manusia sudah tidak memiliki akhlak maka kehidupan akan menjadi berantakan. Manusia sudah tidak lagi merasa peduli tentang halal atau haram, benar atau salah, baik atau buruk.

Semestinya, akhlak atau budi pekerti yang Rasulullah saw contohkan dan ajarkan diikuti oleh manusia pada saat ini, pasalnya akhlak secara maknawi atau ruhani dalam peradaban manusia. Peradaban masa lalu sebagaimana telah diketahui sangat menghormati dan mengikuti leluhurnya, sehingga ajaran yang disampaikan tetap dijaga dan dilestarikan. Akhlak yang dibicarakan pada saat itu bukan hanya sebatas teori namun melekat pada praktek. Dalam keseluruhan ajaran Islam, akhlak menempati kedudukan yang sangat istimewa dan sangat penting. Di dalamnya ditemukan kurang lebih 1500 ayat yang berbicara tentang akhlak, separuh lebih banyak daripada ayat-ayat tentang hukum baik yang teoritis maupun praktis. Belum lagi hadis-hadis Nabi, baik perkataan maupun perbuatan, yang memberikan pedoman akhlak yang mulia dalam seluruh aspek kehidupan.

B. Konsep Etika, Moral, dan Akhlak

Pengertian Etika

Perkataan etika berasal dari bahasa Yunani “*ethos*” yang berarti kebiasaan. Yang dimaksud adalah kebiasaan baik atau kebiasaan buruk. Dalam kepastiaan umumnya, kata etika dalam kamus bahasa Indonesia adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Di dalam Ensiklopedi pendidikan tersebut, diterangkan bahwa etika adalah filsafat tentang nilai, kesesuaian tentang baik dan buruk. Kecuali mempelajari nilai-nilai, etika merupakan pengetahuan tentang nilai-nilai itu sendiri. Sebagai cabang filsafat yang mempelajari tingkah laku manusia untuk menentukan nilai perbuatan baik dan buruk, ukuran yang dipergunakannya adalah akal pikiran. Namun akallah yang menentukan apakah perbuatan manusia itu baik atau buruk. Kalau moral dan etika diperbandingkan, moral lebih bersifat lokal, etika bersifat umum (regional).

Menurut Reskiana(2018) bahwa etika berasal dari bahasa Yunani “*Ethos*” dalam bentuk tunggal yang berarti kebiasaan. Etika merupakan dunianya filsafat, nilai, dan moral yang mana etika bersifat abstrak dan berkenaan dengan persoalan baik dan buruk.

Pengertian ini menunjukkan bahwa, etika ialah teori tentang perbuatan manusia yang ditimbang menurut baik dan buruknya, yang juga merupakan pada inti sari atau sifat dasar manusia baik dan buruk manusia. Dalam bentuk jamak (*ta etha*) artinya adalah adat kebiasaan. Dan arti terakhir inilah menjadi latar belakang bagi terbentuknya istilah etika yang oleh filosof Yunani besar Aristoteles (284-322 SM) sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Jadi, kita membatasi diri pada asal-usul kata ini, maka etika berarti: ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.

Dari pengertian tentang etika diatas, dapat disimpulkan bahwa, secara umum asal-mula etika berasal dari filsafat tentang situasi atau kondisi ideal yang harus dimiliki atau dicapai manusia. Etika juga suatu ilmu yang membahas baik dan buruk dan teori tentang moral. Selain itu, teori etika berorientasi kepada cara pandang atau sudut pengambilan pendapat tentang bagaimana harusnya manusia tersebut bertingkah laku di masyarakat.

Pengertian Moral

Moral diambil dari kata *mos*. Kata *mos* adalah bentuk kata tunggal dari *mores* yang memiliki arti kebiasaan atau susila. Oleh karena itu dapat dijelaskan bahwa moral merupakan suatu tingkah laku manusia yang sesuai dengan ukuran tindakan sosial atau lingkungan tertentu yang diterima oleh masyarakat. Moral adalah istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas suatu sifat, perangai, kehendak, pendapat atau perbuatan yang layak dikatakan benar, salah, baik, dan buruk.

Dalam kamus umum bahasa Indonesia dikatakan bahwa “moral adalah penentuan baik-buruk terhadap perbuatan dan kelakuan”. Ali (2010) dalam bukunya mengartikan “moral yaitu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas suatu sifat, perangai, kehendak, pendapat atau perbuatan yang layak dikatakan benar, salah, baik, dan buruk”. Selanjutnya pengertian moral dijumpai pula dalam *The Advanced Learner's of Current English* sebagaimana yang telah dikutip oleh Nata (2015) menyatakan beberapa pengertian moral. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan benar dan salah, baik dan buruk. Kemampuan untuk

memahami perbedaan antara baik dan buruk. Ajaran atau gambaran tingkah laku yang baik dan buruk.

Berdasarkan kutipan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa moral adalah istilah yang digunakan untuk memberi batasan terhadap aktivitas atau perbuatan manusia dengan nilai (ketentuan) baik dan buruk, benar dan salah. Oleh karena itu, untuk mengukur tingkah laku manusia, baik atau buruk, benar dan salah, dapat dilihat apakah perbuatan tersebut sesuai dengan adat istiadat yang umum diterima kesatuan sosial atau lingkungan tertentu.

Pengertian Akhlak

Akhlak merupakan perilaku yang dibangun berbasis hati nurani. Meski ada yang mengklasifikasikannya menjadi akhlak mulia dan akhlak yang tercela, tapi pada lazimnya akhlak adalah suatu sebutan bagi perilaku terpuji yang berakar dari iman. Berbicara tentang akhlak berarti berbicara tentang konsep *al-husn* (baik) dan *al-qubh* (buruk). Menurut Mu'tazilah, *al-Huzn* adalah sesuatu yang menurut akal bernilai baik dan *al-Qubh* adalah sesuatu yang menurut akal bernilai buruk. Bagi Mu'tazilah Ahlu al-Sunnah berpendapat, bahwa yang dapat menentukan baik dan buruk bukan akal tetapi wahyu.

Menurut Ali (2007) bahwa akhlak secara *etimologi* berasal dari kata *khalaq* yang berarti mencipta, membuat, atau menjadikan. Akhlak adalah kata yang berbentuk jamak yang berarti perangai atau *khalqun* yang berarti perangai, tabiat, adat atau *khalqun* yang berarti kejadian, buatan, ciptaan. Jadi, akhlak selanjutnya disebut akhlak (bahasa Indonesia) secara *etimologi* yang berarti perangai, adat, tabiat atau sistem perilaku yang dibuat oleh manusia.

Kesamaan akar kata di atas mengisyaratkan bahwa dalam akhlak tercakup pengertian terciptanya keterpaduan antara kehendak *Khatik* (Tuhan) dengan perilaku *makhluk* (manusia). Dengan perkataan lain, tata perilaku seseorang terhadap orang lain dan lingkungannya baru mengandung nilai akhlak yang hakiki apabila perilaku manusia itu didasarkan kepada kehendak *Khatik* (Tuhan) dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa akhlak bukan saja merupakan sistem nilai yang

mengatur pula hubungan antar sesama manusia, melainkan mengatur pula hubungan antara manusia Tuhan dan bahkan hubungan antara manusia dengan alam semesta.

Secara *terminologi* (istilah) akhlak atau *khuluq* adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, sehingga dia akan muncul secara spontan bilamana diperlukan, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan lebih dahulu, serta tidak memerlukan dorongan dari luar. Sementara itu, definisi akhlak secara *terminologi* sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa pakar sebagai berikut:

Ibnu Miskawaih sebagaimana yang dikutip Zahruddin AR dan Hasanuddin Sinaga (2005) yang mengemukakan bahwa akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran terlebih dahulu.

Menurut Sayyid Sabiq sebagaimana dikutip oleh Hadiri (2015), akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang menimbulkan terjadinya perbuatan-perbuatan dengan mudah.

Al-Ghazali sebagaimana yang dikutip oleh Zubaedi (2012) yang menyatakan bahwa akhlak adalah suatu perangai (watak atau tabiat) yang menetap dalam jiwa seseorang dan merupakan sumber timbulnya perbuatan-perbuatan tertentu dari dirinya secara mudah dan ringan tanpa dipikirkan atau pertimbangan. Namun bukan berarti tanpa pertimbangan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan seenaknya saja, justru perbuatan tersebut berawal dari pertimbangan akal dan rasa. Setelah berulang kali dilakukan akhirnya menjadi kebiasaan dan menjadi bagian dari kepribadiannya. Akhlak sebagai kekuatan dari dalam diri manusia yang berkombinasi antara kecenderungan pada sisi baik (*akhlak mahmudah*) dan sisi yang buruk (*al-akhlak madzmumah*).

Dari definisi di atas menggambarkan dengan jelas bahwa akhlak secara substansial adalah sifat hati (kondisi hati), bisa baik bisa buruk, yang tercermin dalam perilaku. Jika sifat hatinya baik maka yang muncul adalah akhlak yang baik (*akhlak al-karimah*). Akan tetapi, jika sifat hatinya yang busuk maka yang keluar dalam perilakunya adalah akhlak yang buruk (*al-akhlak madzmumah*). Hal ini sesuai dengan Q.S.

al-Syams [91]: 8-10 yang mengungkap kecenderungan potensi baik dan buruk yang dimiliki oleh manusia.

فَالهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۗ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۗ
مَنْ دَسَّاهَا

Terjemahan:

“Maka Dia mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu). Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya”.

Kemudian muncul pertanyaan, apa yang menyebabkan hati manusia kotor dan jelek? Hati manusia bisa jelek dan rusak juga bisa baik dan suci disebabkan faktor dirinya sendiri. Hal ini di karenakan terdapat tiga nafsu di dalam diri manusia, yaitu:

- 1) *Nafsu al-syahwaniyyah*. Nafsu ini ada pada manusia dan binatang. Yaitu nafsu yang cenderung kepada terpenuhinya kenikmatan dan kelezatan, misalnya makanan, minuman dan syahwat jasmaniyah (bersenang-senang dengan perempuan). Jika nafsu itu tidak dikendalikan, maka manusia tak ada bedanya dengan binatang, sikap hidupnya menjadi hedonisme.
- 2) *Nafsu al-gadḥbiyyah*. Nafsu ini juga ada pada manusia dan binatang. Yaitu nafsu yang cenderung kepada sikap marah, merusak, ambisi, dan senang menguasai dan mengalahkan yang lain. Nafsu ini lebih kuat ketimbang nafsu *syahwaniyyah* dan lebih berbahaya bagi pemilikinya jika tak dikendalikan. Ia cenderung pemaarah, sangat dengki (*al-hḥsd*), tergesa-gesa, dan tidak tenang, cepat bertindak untuk menaklukkan musuhnya tanpa pertimbangan yang matang dan rasional. Nafsu ini manusia memiliki karakter pemaarah dan berani meskipun salah.
- 3) *Nafsu al-natīqah* yaitu nafsu yang membedakan manusia dari binatang yang lainnya. Nafsu ini manusia mampu berfikir, mengambil hikmah, memahami fenomena alam. Nafsu ini manusia menjadi agung, besar cita-citanya, kagum terhadap dirinya sehingga dapat bersyukur kepada Tuhannya. Nafsu ini manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, manusia dapat mengendalikan nafsu *al-syahwaniyyah* dan *al-gadḥbiyyah*. Nafsu *al-*

naṭṭiqah ini akan berkembang positif dan dapat mengendalikan kedua nafsu lainnya yaitu dengan mempelajari ilmu akhlak, hikmah, dan menahan diri dari keburukan dan *fakhiyah* (keji), mengatur kehidupan dan penghidupannya secara baik.

Sifat spontanitas dari akhlak dalam penerapannya, sebagai berikut:

- a) Bila seseorang mahasiswa selalu menjaga diri dari pergaulannya yang khususnya dari lawan jenis, itu bertanda bahwa ia bukan karena takut kalau dilihat oleh teman yang lain, melainkan karena menjaga diri dari pergaulan bebas itu merupakan suatu kemuliaan.
- b) Seorang mahasiswa tidak mencontek dalam sebuah ujian karena ada panitia (pengawas), maka mahasiswa tadi belum dikatakan mempunyai kedisiplinan, kejujuran, dan kesabaran.

Sebelum membandingkan etika, moral, dan akhlak tidak ada salahnya kalau disebut juga padanan lain akhlak yaitu *kesusilaan*. Kesusilaan berasal dari kata susila yang mendapat awalan ke dan akhiran an. Susila dalam bahasa sangsekerta terdiri dari su dan sila. Su artinya baik atau bagus dan sila berate sikap, dasar, peraturan hidup atau norma. Dalam kamus bahasa Indonesia, kesusilaan artinya perihal susila (beradab, sopan, tertib), berkenaan dengan adab kesopanan, kehalusan, kebaikan, budi pekerti, dan sopan santun, sesuai dengan norma-norma, dan tata susila, menurut kebiasaan di suatu tempat pada suatu masa.

Persamaan dan perbedaan antara etika, moral, dan akhlak terletak pada asal usul kata, landasan dan ilmu yang terkait dengan ketiga *terminologi* tersebut. Persamaan dan perbedaan tersebut dari asal kata, landasan dan kedudukan. Menurutnya, ada beberapa persamaan antara ketiga *terminologi* tersebut yaitu pertama, akhlak, etika dan moral mengacu pada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat dan perangai yang baik. Kedua, akhlak, etika dan moral merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk mengukur martabat dan harkat kemanusiaanya. Semakin tinggi kualitas akhlak, etika, moral dan susila seseorang atau sekelompok orang, semakin tinggi kualitas kemanusiaan-

nya. Sebaliknya semakin rendah kualitas dari ketiga terminologi tersebut pada sekelompok orang, semakin rendah kualitas kemanusiaannya.

Sementara dalam hal perbedaan, akhlak merupakan istilah yang bersumber dari dan al-Sunnah. Menentukan baik dan buruk, layak atau tidak suatu perbuatan. Sifat dan perangai dalam akhlak bersifat universal dan barometer atau ukurannya dari ajaran Allah swt dan Rasul-Nya. Sementara moral dan etika merupakan filsafat nilai, pengetahuan tentang nilai-nilai dan kesusilaan baik dan buruk.

Inti dari perbedaan bahwa moral dan etika bersumber dari akal sehat, hati nurani, moral, dan etika bersifat temporer dan sangat bergantung pada aliran filosofi yang menjadi suatu paham. Sedangkan moral adalah suatu hal yang berkenaan dengan baik dan buruk dengan ukuran tradisi dan budaya yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang.

C. Dasar Akhlak dalam Islam

Dalam Islam, dasar yang menjadi alat pengukur untuk menyatakan bahwa sifat seseorang itu baik atau buruk, adalah terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Akhlak atau ajaran budi pekerti yang menurut pendapat umum masyarakat baik, tetapi bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Sunnah, maka haram hukumnya untuk diamalkan. Jadi, akhlak islami bersumber pada ajaran-ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah, bukanlah hasil pemikiran manusia, melainkan firman Allah swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw melalui malaikat Jibril sebagai pedoman sekaligus petunjuk bagi setiap muslim. Di dalam yang dijadikan dasar dalam berakhlak baik terdapat dalam Q.S. Al-Ahzab [33]:21

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ
كَثِيرًا

Terjemahan:

“*Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah*”.

Ayat tersebut menunjukkan, bahwa Rasulullah saw. memiliki akhlak yang terpuji sehingga patut dijadikan sebagai suri teladan dalam segala lapangan kehidupan. Oleh karena itu perkataan dan perbuatan beliau harus dijadikan panutan.

Hadis

Sebagai pedoman kedua sesudah al-Qur'an adalah hadis Rasulullah saw. yang meliputi perkataan dan tingkah laku beliau. Dasar-dasar akhlak dalam hadis riwayat (Ahmad Juz 14, 1999: 512), sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - اللَّهُ بِهِ - : »:

Artinya:

“*Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw., bersabda: Sungguh, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik*” (H.R Ahmad).

Jadi jelas bahwa al-Qur'an dan hadits Rasul adalah pedoman hidup yang menjadi asas bagi setiap muslim, maka teranglah keduanya merupakan sumber *akhlaq al-karimah* dalam ajaran Islam. al-Qur'an dan al-Sunnah Rasul adalah ajaran yang paling mulia dari segala ajaran manapun hasil renungan dan ciptaan manusia. Sehingga telah menjadi keyakinan (akidah) Islam bahwa akal dan naluri manusia harus tunduk mengikuti petunjuk dan pengarahan al-Qur'an dan al-Sunnah.

D. Macam-Macam Akhlak

Akhlak Islam mempunyai cakupan yang global, bukan hanya terhadap sesama manusia saja, akan tetapi meliputi seluruh elemen kehidupan di dunia terhadap semua makhluk Tuhan. Akhlak terdiri atas akhlak yang baik (*al-akhlaq al-mahmudah*) dan akhlak yang tercela (*al-*

akhlak mazmumah), sehingga harus diperhatikan baik sejak mau tidur hingga bangun tidur sampai akan tidur kembali. Jadi akhlak seseorang itu dapat digolongkan menjadi dua kategori yaitu:

Akhlak Mahmudah

Perilaku manusia yang baik ditunjukkan oleh sifat dan gerak kehidupannya sehari-hari. Akhlak yang baik ialah segala tingkah laku yang terpuji (*mahmudah*). Tingkah laku yang membuat orang lain senang dan nyaman serta tidak merasa terganggu. Akhlak yang baik berasal dari sifat-sifat yang baik pula. Sehingga jiwa manusia dapat menghasilkan perbuatan-perbuatan lahiriah yang baik.

Indikator akhlak baik menurut Saebani (2010), pertama adalah perbuatan yang diperintahkan oleh ajaran Allah dan Rasulullah saw yang termuat dalam al-Qur'an dan As-Sunnah, selanjutnya perbuatan yang mendatangkan kemaslahatan dunia dan akhirat, kemudian perbuatan yang meningkatkan martabat kehidupan manusia di mata Allah dan sesama manusia, dan yang terakhir adalah perbuatan yang menjadi bagian dari tujuan syariat Islam, yaitu memelihara agama Allah, akal, jiwa, keturunan, dan harta kekayaan.

Jabir membagi jenis-jenis akhlak *mahmudah* menjadi:

- a. Jujur
- b. Sabar
- c. Ikhlas
- d. Menepati janji
- e. Dermawan

Tiap-tiap makhluk hidup dapat mencapai kebaikan apabila ia mempunyai kemauan untuk mencapai kesempurnaan hidupnya. Namun tidak semua orang mempunyai kesediaan yang sama untuk memperoleh akhlak yang baik. Oleh sebab itu, Ibnu Maskawaih membagi manusia kedalam tiga tingkatan:

- 1) Manusia yang baik menurut tabiatnya, golongan ini merupakan kelompok minoritas. Manusia yang baik menurut tabiatnya tidak akan berubah menjadi manusia yang jahat;
- 2) Manusia yang jahat menurut tabiatnya, manusia yang jahat menurut tabiatnya tidak akan berubah menjadi manusia yang baik;
- 3) Manusia yang tidak termasuk golongan pertama dan juga bukan golongan kedua. Golongan ini dapat berubah menjadi jahat karena faktor pendidikan yang diterima atau karena lingkungan pergaulan.

Dari beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa manusia sesungguhnya memiliki potensi yang baik (*al-akhlaq al-mahmudah*) walaupun dalam kenyataannya justru sebaliknya, potensi baik tersebut merupakan modal awal manusia sebelum adanya *akhlaq mazmumah*. Dengan demikian, seseorang dapat menjadi baik atau buruk tergantung dari bagaimana seseorang tersebut mengembangkan potensi tersebut. Apabila pondasi akhlak baik yang ditanamkan kuat dan sudah menjadi kebiasaan yang mendarah daging, maka itu merupakan modal awal yang sangat potensial guna menjadi bekal di kehidupan.

Akhlaq Mazmumah

Membahas sikap terpuji (*akhlaq mahmudah*) pastinya tidak akan terlepas dari sikap tercela (*akhlaq mazmumah*). Akhlak *mazmumah* ialah perangai atau tingkah laku yang tercermin dari tutur kata, tingkah laku, dan sikap tidak baik. Dimana perangai atau tingkah laku tersebut mengakibatkan orang lain tidak senang. Tingkah laku dan tutur kata yang ada pada manusia cenderung melekat dalam bentuk yang tidak menyenangkan orang lain disebut akhlak *mazmumah*. Perbuatan tersebut termasuk munkar, tingkah laku seperti ini dilarang oleh Allah, dan diwajibkan untuk menjahuinnya.

Abdullah (2007) mengemukakan bahwa buruk dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) Rusak atau tidak baik, jahat, tidak menyenangkan, tidak elok, jelek.
- 2) Perbuatan yang tidak sopan, kurang ajar, jahat, tidak menyenangkan
- 3) Segala yang tercela, lawan baik, lawan pantas, lawan bagus, perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama, adat istiadat, dan yang berlaku di dalam masyarakat.

Indikator perbuatan buruk menurut Saebani (2010) yakni *Pertama*, perbuatan yang didorong oleh hawa nafsu yang datangnya dari setan. *Kedua*, perbuatan yang dimotivasi oleh ajaran yang lebih mendatangkan kerugian diri sendiri dan orang lain. *Ketiga*, perbuatan yang membahayakan kehidupan di dunia dan merugikan di akhirat. *Keempat*, perbuatan yang menyimpang dari tujuan syariat Islam yaitu merusak agama, akal jiwa, dan harta kekayaan. *Kelima*, perbuatan yang menjadikan permusuhan dan kebencian. *Keenam*, perbuatan yang menimbulkan bencana bagi kemanusiaan. *Ketujuh*, perbuatan yang menjadikan kebudayaan manusia menjadi penuh dengan keserakahan. *Kedelapan*, perbuatan yang melahirkan konflik, peperangan, dan dendam yang tidak berkesudahan.

Dari beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan akhlak dengan cara menjauhkan diri dari perbuatan tercela merupakan salah satu cara tepat untuk membina akhlak *mahmudah* dan mencegah akhlak *mazmumah*, serta memiliki budi pekerti yang luhur dan bersusila. Dalam proses ini tersimpul bahwa pembinaan akhlak merupakan penuntun bagi umat manusia untuk memiliki sikap mental dan kepribadian yang baik sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis nabi Muhammad saw.

E. Ruang Lingkup Akhlak

Pembahasan akhlak meliputi wilayah yang luas, yaitu seluruh aspek kehidupan, baik secara vertikal dengan Allah swt maupun secara horizontal dengan sesama ciptaan-Nya. Oleh karena itu cakupan akhlak

meliputi hal-hal sebagai berikut: (1) Akhlak terhadap Allah, (2) Akhlak terhadap manusia, (3) Akhlak terhadap alam.

Pelaksanaan kewajiban manusia terhadap manusia lainnya akan menjadi cermin dan tolok ukur untuk menilai apakah seseorang itu berakhlak atau tidak. Demikian juga dengan perilakunya dengan makhluk lain seperti binatang ataupun alam semesta juga akan menjadi salah satu standar penilaian posisi dan martabatnya dalam berakhlak. Kalau dia secara sempurna dan seimbang melaksanakan kewajibannya pada sesama manusia dan makhluk lain, maka dia mempunyai nilai lebih dalam pandangan manusia dan Allah. Sebaliknya, kalau dia dengan begitu gampangnya menelantarkan kewajibannya terhadap hak orang lain, maka kedudukan dan martabatnya akan turun drastis sampai pada level terendah di mata manusia maupun Allah.

Akhlak Terhadap Allah

Dalam menjalani kehidupan ini manusia dianugerahkan kenikmatan oleh Allah swt yang tiada ternilai harga dan jumlahnya. Kenikmatan itu adalah nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat akal pikiran, dan sebagainya. Dengan potensi nikmat itu manusia bias melakukan aktivitas untuk meraih tujuan hidup yang dicita-citakan. Untuk itu semuanya Allah tidak pernah mengharapkan balas jasa terhadap hamba-hamba-Nya. Untuk melakukan interaksi dengan Allah swt maka sebagai hambanya harus memiliki kesadaran dengan cara menjaga dan meluruskan *'ubudiyah* dengan dasar tauhid, menaati perintah Allah atau bertakwa, ikhlas dalam semua amal, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berdoa dan penuh harapan (*raja*) kepada Allah swt, berzikir, bertawakal setelah memiliki kemauan dan ketetapan hati, bersyukur, bertaubat serta *istighfar* bila berbuat kesalahan, ridho atas semua ketetapan Allah, dan berbaik sangka pada setiap ketentuan Allah. Itulah termasuk orang Islam yang memiliki akidah yang benar dan kuat, berkewajiban untuk berakhlak baik kepada Allah swt.

Marzuki(2009) mengemukakan bahwa akhlak kepada Allah adalah sebagai berikut:

- a. Mencintai Allah melebihi cinta kepada apa dan siapa pun juga dengan mempergunakan firman-Nya dalam al-Qur'an sebagai pedoman hidup dan kehidupan;
- b. Melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan-Nya;
- c. Mengharapkan dan berusaha memperoleh keridhaan Allah; Mensyukuri nikmat dan karunia Allah;
- d. Menerima dengan ikhlas semua qada dan qadar ilahi setelah berikhtiar maksimal (sebanyak-banyaknya, hingga batas tertinggi);
- e. Memohon ampun hanya kepada Allah;
- f. Bertaubat hanya kepada Allah. Taubat yang paling tinggi adalah *taubat nasuha*, yaitu taubat benar-benar taubat, tidak lagi melakukan perbuatan sama yang dilarang Allah, dan dengan tertib melaksanakan semua perintah dan menjauhi segala larangan-Nya;
- g. Tawakkal (berserah diri) kepada Allah.

2. Akhlak Terhadap Manusia

Adapun di antara akhlak terhadap manusia meliputi:

a. Akhlak Terhadap Rasul

Rasulullah saw merupakan panutan umat manusia untuk memiliki akhlak yang mulia. Sebab Rasulullah yang paling berhak dicintai, kemudian baru ia mencintai dirinya sendiri. Di antara bentuk akhlak kepada Rasulullah saw adalah cinta kepada Rasul dan memuliakannya, taat kepadanya, serta mengucapkan shalawat dan salam kepadanya. Mencintai Rasulullah saw secara tulus dengan mengikuti semua sunnahnya dan menjadikannya sebagai panutan, suri teladan dalam hidup dan kehidupan. Menjalankan apa yang disuruhnya dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya.

Mengikuti akhlak Rasulullah saw merupakan wujud kita secara tidak langsung berinteraksi dengannya. Sebagai contoh diantaranya

adalah mencintai dan memuliakannya. Mencintai Rasulullah juga berarti mencintai orang-orang yang dicintai oleh beliau dan membenci orang-orang yang dibencinya lebih khusus lagi mencintai dan memuliakan keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Rasulullah saw melarang umatnya mencela sahabat-sahabat beliau.

Salah satu bentuk kecintaan kepada Rasulullah saw dengan menghormati dan memuliakan beliau melebihi penghormatan kepada tokoh manapun. Di antara bentuk penghormatan dan pemuliaan terhadap beliau adalah tidak boleh mendahului beliau dalam mengambil keputusan atau menjawab pertanyaan. Q.S Al-Hujurat[49]:1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْدِمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ وَاَتَقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.

Jika diajukan pertanyaan kepada para sahabat di dalam majelis yang dihadiri Nabi, mereka tidak pernah mendahuluinya, begitu pula ketika disediakan makanan, para sahabat mendahulukan Nabi kemudian mereka memakannya, kalau berjalan bersama Nabi mereka tidak akan berada di depan. Jawaban sahabat ketika ditanya oleh Rasulullah, mereka menjawab dengan mengatakan “Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu” sekalipun sebenarnya mereka tahu jawabannya.

Bentuk lain ketika menghormati Rasulullah saw. dapat dilihat ketika tidak berbicara keras di hadapan beliau, sebagaimana Allah swt. jelaskan dalam al-Qur’an Q.S Al-Hujurat[49]:2-3

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اِنْ تَحْبَطْ اَعْمَالُكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَعْصُوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلٰكِن لَّيْسَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ عَظِيْمٌ

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya

dengan suara keras sebagaimana kerasnya (suara) sebagian kamu terhadap yang lain, nanti (pahala) segala amalmu bisa terhapus sedangkan kamu tidak menyadari. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar”.

Sikap atau akhlak terhadap Rasulullah saw yang lain adalah mengikuti serta menaati apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah saw adalah bukti kecintaan kepada Allah swt. Q.S. Al-‘Imran[3]:31

تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahan:

“Katakanlah (Muhammad), “Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu.” Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Apa saja yang datang dari Rasulullah saw harus diterima, dan mengikuti apa yang diperintahkannya, serta meninggalkan apa yang dilarangnya. Q.S. Al-Hasyr [59]:7

..... وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahan:

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya”.

Taat kepada Allah swt dapat dibuktikan dengan melakukan aktifitas yang telah diajarkan oleh Rasulullah saw. Bentuk interaksi dengan Rasulullah yang berikutnya adalah mengucapkan shalawat dan salam untuknya. Q.S. Al-Ahzab[33]:56

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Terjemahan:

“Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman! Bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya”.

Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mengucapkan shalawat dan salam kepada Nabi bukanlah karena Nabi membutuhkannya. Akan tetapi perintah untuk bershalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw menunjukkan betapa mulia dan terhormatnya kedudukan beliau di sisi Allah swt sebab tanpa doa dari siapapun beliau sudah pasti akan selamat dan mendapatkan tempat yang paling mulia dan terhormat di sisi Allah swt ucapan shalawat dan salam dari orang-orang yang beriman, di samping merupakan bukti penghormatan kepada beliau, juga untuk kebaikan kita sendiri. Sabda Nabi saw:

اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا

Artinya: "Barang siapa yang bershalawat kepadaku satu kali, maka Allah memberikan kerahmatan kepadanya sepuluh kali". (HR. Muslim)

Demikian beberapa bentuk interaksi dengan Rasulullah saw yang masih dan terus bias kita lakukan sampai kapanpun, sebagai perwujudan keimanan kita kepada Allah swt.

b. Akhlak terhadap orang tua (ibu bapak)

Ajaran Islam menempatkan orang tua pada posisi yang sangat istimewa sehingga berbuat baik kepada keduanya menempati posisi yang sangat mulia dan sebaliknya durhaka kepada keduanya menempati posisi yang hina. Ibu yang telah mengandung kita dalam keadaan lemah, menyusui dan mengasuh kita memberikan kasih sayang tiada tara. Ketika kita lapar, tangan ibu yang menyuapi, ketika kita haus, tangan ibu yang member minuman. Ketika kita menangis, tangan ibu yang mengusap air mata. Ketika kita gembira, tangan ibu yang menadah syukur, memeluk kita erat dengan deraian air mata bahagia. Ketika kita mandi, tangan ibu yang meratakan air ke seluruh badan, membersihkan segala kotoran. Tangan ibu, tangan ajaib, sentuhan ibu, sentuhan kasih dapat membawah ke syurga.

Begitu juga ayah, dialah sosok seorang pria yang hebat dalam hidup yang telah menafkahi tanpa memperdulikan panasnya terik

matahari, maut yang akan menghadang demi anak apapun dilakukan, mendidik tanpa lelah meskiterkadang dilawan perintahnya ia tak pernah bosan memberi yang terbaik agar anaknya selamat dunia akhirat, menyekolahkan anaknya hingga sukses, tidak pernah lelah dalam mendoakan anak-anaknya. Sepatutnyalah seorang anak patuh dan berbakti kepada kedua orang tua. Q.SAI-Ahqaaf[46]:15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Terjemahan:

“Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun dia berdoa, “Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh, aku termasuk orang muslim”.

Akhlik terhadap orang tua antara lain:

- 1) Mencintai mereka melebihi cinta terhadap kerabat yang lain;
- 2) Lemah lembut dalam perkataan dan perbuatan;
- 3) Merendahkan diri kepada keduanya diiringi dengan perasaan kasih sayang;
- 4) Berkomunikasi dengan orang tua dengan khidmat, mempergunakan kata-kata lemah lembut;
- 5) Berbuat baik kepada ibu-bapak sepanjang hidupnya;

- 6) Mendoakan keselamatan dan keampunan bagi mereka kendatipun seorang atau kedua-duanya telah meninggal dunia, dan meminta doa kepada mereka (ibu bapak);
- 7) Berterimah kasih kepada mereka (ibu bapak).

c. Akhlak terhadap diri sendiri

Islam mengajarkan agar manusia menjaga diri meliputi jasmani dan rohani. Organ tubuh kita harus dipelihara dengan memberikan konsumsi makanan yang halal dan baik. Apabila kita memakan makanan yang tidak halal dan tidak baik, berarti kita telah merusak diri sendiri. Akal kita juga perlu dipeliharadan dijaga agar tertutup oleh pikiran kotor. Jiwa harus disucikan agar menjadi orang yang beruntung. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Syams[91]: 9-10

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا
مَنْ دَسَّهَا

Terjemahan:

“Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu). Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya”.

Kemudian menahan pandangan dan memelihara kemaluan juga termasuk berakhlak terhadap diri sendiri. Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda yang diriwayatkan oleh (Muslim Juz 4, t.th.: 168)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - اللَّهُ بِهِ - « مِنْ أَهْلِ النَّارِ
لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَأَسْيَاطٍ
عَارِيَاتٍ مُمِيلَاتٍ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُحْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا
يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لِيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا ».

Artinya:

Ada dua golongan penduduk neraka yang belum pernah aku lihat, 1. Suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia dan 2. Para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian.(H.R Muslim).

Memang berat untuk mengenakan busana muslimah yang baik yang sesuai ajaran Islam. Karena mungkin busana muslim yang baik itu seperti ibu-ibu, tidak modis, tidak seksi, dan sebagainya tetapi itulah yang benar. Dan pada saat ini sudah banyak busanan muslim yang baik dan tetap terlihat modis dan anggun. Tetapi juga harus diingat jangan berlebihan. Ajaran Islam tentang menjaga kehormatan diri baik laki-laki maupun perempuan ini sungguh suci dan mulia. Tidak ada ajaran agama lain yang mengatur sedemikian cermatnya. Jika ini dilaksanakan tidak mungkin ada perzinahan, prostitusi, dan perselingkuhan suami istri. Orang Islam tidak boleh hina tetapi sebaliknya harus suci dan mulia.

Berakhlak terhadap diri sendiri antara lain: 1) Memelihara kesucian diri; 2) Menutup aurat bagian tubuh yang tidak boleh kelihatan, menurut hukum dan akhlak Islam; 3) Jujur dalam perkataan dan perbuatan; 4) Ikhlas; 5) Sabar; 6) Rendah hati; 7) Malu melakukan perbuatan jahat; 8) Menjauhi dengki; 9) Menjauhi dendam; 10) Berlaku adil terhadap diri sendiri dan orang lain; 11) Menjauhi segala perkataan dan perbuatan sia-sia.

Akhlak terhadap keluarga, karib kerabat, antara lain:

- 1) Saling membina rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan keluarga;
- 2) Saling menunaikan kewajiban untuk memperoleh hak;
- 3) Berbakti kepada kedua orang tua (ibu dan bapak);
- 4) Mendidik anak-anak dengan kasih sayang;
- 5) Memelihara hubungan silaturrahim dan melanjutkan silaturrahim yang dibina orang tua yang telah meninggal dunia.

d. Berakhlak terhadap tetangga

Akhlak terhadap tetangga adalah merupakan perilaku yang terpuji. Berbuat baik dengan tetangga sangat dianjurkan oleh Rasulullah saw bersabda yang diriwayatkan oleh (al-Bukhari, Juz 4, 1400 H.: 94)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ

Artinya:

“Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah jangan menyakititetanganya (HR. Bukhari)”.

Akhlik terhadap tetangga antara lain:

- 1) Saling mengunjungi;
- 2) Saling membantu diwaktu senang dan susah;
- 3) Saling memberi (berbagi);
- 4) Saling hormat menghormati;
- 5) Saling menghindari pertengkaran dan permusuhan.

Akhlik dalammemuliakan tamu antar lain;

- 1) Menghormati nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat;
- 2) Saling menolong dalam kebaikan dan takwa;
- 3) Mendidik diri sendiri serta mengajak orang lain untuk berbuat baik dan mencega perbuatan jahat.
- 4) Melapangkan kehidupan dan memberi makan fakir miskin;
- 5) Untuk kepentingan bersama selalu dimusyawarahkan;
- 6) Mentaati putusan yang telah diambil;
- 7) Menunaikan amanah dengan jalan melaksanakan kepercayaan yang diberikan seseorang atau masyarakat kepada kita;
- 8) Menepati janji.

e. Akhlak terhadap alam (*makhluqat*)

Akhlik terhadap alam diartikan dengan adanya upaya manusia untuk dapat bertanggung jawab mengelolah lingkungan dengan menjaga dan memelihara kelestariannya, sebab alam yang berarti dunia fisik

memiliki hubungan dengan manusia lewat indranya. Akhlak yang dikembangkan adalah cerminan dari tugas kekhalifahan di bumi, yakni untuk menjaga agar setiap proses pertumbuhan alam terus berjalan sesuai dengan fungsi ciptaan-Nya.

Terciptanya keserasian yang harmonis dan keseimbangan ekologi menjadi tanggung jawab manusia, sebab dalam sistem alam ini manusia ada dan hidup di dalamnya. Artinya cerminan manusia yang berperilaku baik terhadap alam, memiliki keyakinan bahwa dengan kualitas alam yang baik maka akan semakin banyak pula keuntungan yang diperoleh manusia. Resosoedarmo (1993) berpendapat bahwa dengan segala usaha berupa alat-alat teknologi yang dimilikinya, manusia sambil memanfaatkan sumber daya alam lingkungan, juga meningkatkan lingkungannya. Gambaran ini sesuai keterangan Q.S. al-An'am[6]: 38

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَالُكُمْ مَّا قَرَرْنَا فِي
الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

Terjemahan:

“Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam Kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan”.

Akhlak terhadap alam dapat disimpulkan berdasarkan penjelasan di atas, meliputi:

- 1) Sadar dan memelihara kelestarian lingkungan hidup;
- 2) Menjaga dan memanfaatkan alam terutama hewani dan nabati, flora dan fauna (tumbuhan dan hewan) yang sengaja diciptakan Tuhan untuk kepentingan manusia dan makhluk lainnya;
- 3) Sayang kepada sesama makhluk .

F. Hubungan Akhlak dan Tasawuf

Tasawuf adalah proses pensucian hati agar supaya dekat dengan Tuhan (*tazkiyah al-qalb*). hati yang suci agat menjadikan manusia mudah dekat dengannya. Dalam ilmu ini dijelaskan bahwa Tuhan Yang Maha Suci tidak dapat didekati kecuali oleh hati yang suci. Dalam perspektif ilmu tasawuf, akhlak adalah gambaran kondisi hati, disebut juga cermin hati, yang daripadanya timbul perbuatan atau tingkah laku manusia. Jika hatinya bersih dan suci maka yang akan keluar adalah perbuatan yang baik, sebaliknya jika hatinya kotor dengan dosa dan sifat yang buruk maka akan muncul dalam perilakunya adalah akhlak yang buruk.

Syahidin(2014) bahwa ilmu akhlak menerangkan mengenai mana nilai baik dan mana nilai buruk. Juga mengajarkan bagaimana mengubah akhlak yang buruk menjadi baik secara *z ϕ hiriyyah* yakni dengan cara-cara yang nampak secara keilmuan, keteladanan, pembiasaan, dan lain-lain, maka ilmu tasawuf menerangkan bagaimana cara mensucikan hati agar setelah manusia hatinya suci maka akan muncul dari dirinya adalah akhlakuk karimah. Perbaikan akhlak, menurut ilmu tasawuf, harus berawal dari pensucian jiwa.

Menurut Nata (2015) para ahli tasawuf pada umumnya membagi tasawuf kepada tiga bagian. Pertama tasawuf falsafi, kedua tasawuf akhlaki, dan ketiga tasawuf amali. Ketiga macam tasawuf ini tujuannya sama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membersihkan diri dari perbuatan yang tercela dan menghias diri dari perbuatan yang terpuji. Dengan demikian dalam proses pencapaian bertasawuf seseorang harus terlebih dahulu berakhlak mulia.

Ketiga macam tasawuf ini berbeda dalam hal pendekatan yang digunakan. Pada tasawuf falsafi, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan rasio atau akal pikiran, karena dalam tasawuf ini menggunakan bahan-bahan kajian atau pemikiran yang terdapat di kalangan para filosof, seperti filsafat tentang Tuhan, manusia, hubungan manusia dengan Tuhan dan lain sebagainya. Selanjutnya pada tasawuf akhlaki pendekatan yang digunakan adalah pendekatan akhlak yang tahapannya terdiri dari *takhalli* (mengosongkan diri dari akhlak yang

buruk), *tahalli* (menghiasinya dengan akhlak yang terpuji), dan *tajalli* (terbukanya dinding penghalang (hijab)) yang membatasi manusia dengan Tuhan, sehingga Nur Ilahi tampak jelas padanya. Sedangkan pada tasawuf amali pendekatan yang digunakan adalah pendekatan amaliyah atau wirid, yang selanjutnya mengambil bentuk tarikat.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diungkapkan hubungan antara akhlak dan tasawuf tidak dapat dipisahkan karena dengan mengamalkan tasawuf baik yang bersifat falsafi, akhlaki atau amali, seseorang dengan sendirinya akan berakhlak baik. Perbuatan yang demikian itu ia lakukan dengan sengaja, sadar, pilihan sendiri, dan bukan karena terpaksa.

G. Akhlak dan Aktualisasinya dalam Kehidupan

Krisis akhlak merupakan salah satu tema pendidikan yang sering menjadi perbincangan serius di negeri ini. Tidak sedikit anak yang cerdas tetapi akhlaknya membuat cemas. Tegur katanya kepada orang tua sama dengan menyapa teman sebaya. akhlaknya kepada guru juga membuat kita mengelus dada. Belum lagi akhlak kepada Allah swt, Rasulullah saw, tetangga, sesama, bahkan dirinya sendiri. Ada pula orang dewasa yang gelarnya berderet-deret, namun akhlaknya terhadap kerabat dan tetangga jauh dari tuntunan ulama. Wataknya keras, susah tersenyum, dan mau menang sendiri. Hanya dirinya yang benar, sementara orang lain dianggap sesat.

Perbaikan akhlak merupakan bagian terpenting dari tujuan pendidikan Islam. Pendidikan yang hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual telah gagal membawa manusia dalam memfungsikan dirinya sebagai *khalifah fi al-ard*. Sejak awal Socrates telah mengingatkan bahwa tujuan pendidikan adalah kebaikan sifat dan budi, yaitu kasih sayang, dan kerelaan. Tujuan pendidikan secara individual yaitu membersihkan *qalbu* dari godaan hawa nafsu dan amarah hingga ia jernih bagaikan cermin yang dapat menerima cahaya dari Allah swt.

Menurut Hanafi(2017) bahwa dalam Islam, Nabi saw sebagai teladan yang patut dicontoh. Beliau tidak mengajarkan untuk membenci

seseorang walaupun itu orang kafir. Bahkan, membalas dengan perlakuan baik kepada orang yang telah dengan sengaja berniat menyakiti.

Berangkat dari hal tersebut, perbuatan-perbuatan manusia dapat dianggap sebagai manifestasi dari akhlak, apabila dipenuhi dua syarat yaitu:

- 1) Perbuatan-perbuatan itu dilakukan berulang kali dalam bentuk yang sama, sehingga menjadi kebiasaan;
- 2) Perbuatan-perbuatan itu dilakukan karena dorongan emosi-emosi jiwanya, bukan karena adanya tekanan-tekanan yang datang dari luar seperti paksaan dari orang lain sehingga menimbulkan ketakutan, atau bujukan dengan harapan-harapan yang indah-indah dan lain sebagainya.


Tujuan mempelajari akhlak dan permasalahannya menyebabkan kita dapat menetapkan sebagian perbuatan lainnya sebagai yang baik dan sebagian lainnya sebagai yang buruk. Bersikap adil termasuk baik, sedangkan berbuat dzalim termasuk buruk, membayar utang kepada pemiliknya termasuk perbuatan baik, sedangkan mengingkari utang termasuk perbuatan buruk.

Dalam mengaktualkan akhlak dalam kehidupan maka diperlukan penanaman akhlak yang benar-benar kuat pada jiwa seseorang. Hal ini dimaksudkan karena akhlak merupakan perbuatan manusia yang erat hubungannya dengan kondisi batin seseorang, Akhlak merupakan manifestasi dari bagaimana kondisi batin seseorang. Seseorang yang memiliki jiwa yang bersih, maka hal yang keluar dalam bentuk perbuatan adalah hal-hal yang baik. Begitu juga sebaliknya apabila kondisi jiwa seseorang tidak baik maka perbuatan yang keluar adalah perbuatan yang negatif. Berkaitan dengan hal tersebut agar aktualisasi akhlak benar-benar ada maka harus memperbaiki pusat dari penggerak akhlak tersebut yaitu jiwa seseorang. Karena dengan jiwa yang baik maka perbuatan akan dapat terkontrol dengan baik pula.

Murtadha Muthahari dalam Nata (2015) misalnya, mengatakan bahwa Akhlak mengacu kepada suatu perbuatan yang bersifat

manusiawi, yaitu perbuatan yang lebih bernilai dari sekedar perbuatan alami seperti makan, tidur, dan sebagainya. Perilaku yang tergolong pada akhlak adalah perbuatan yang memiliki nilai, seperti berterima kasih, hormat kepada orang tua, jujur. Apabila seseorang mendapatkan perlakuan yang demikian baik dari orang lain, maka orang tersebut mengatakan bahwa perbuatan akhlak adalah perbuatan yang langsung diperintahkan oleh agama. Perbuatan akhlak adalah semua jenis perbuatan yang diperuntukan bagi orang lain.

Dari penjelasan di atas, dapatlah dimengerti bahwa aktualisasi akhlak adalah tabiat atau sifat seseorang, yakni keadaan jiwa yang telah terlatih, sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikirkan dan diangan-angan lagi. Maksud perbuatan yang dilahirkan dengan mudah tanpa dipikir lagi di sini bukan berarti bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan tidak sengaja atau tidak dikehendaki. Jadi perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu benar-benar sudah merupakan azimah, yakni kemauan yang kuat tentang suatu perbuatan, oleh karenanya jelas perbuatan itu memang jelas dikehendaki adanya. Hanya saja karena keadaan yang demikian itu dilakukan secara kontinyu dan sudah menjadi kebiasaan yang mendarah daging.[]



Bagian V

ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN SENI DALAM ISLAM (IPTEKS)

Dalam pandangan Islam, Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni (IPTEKS) juga digambarkan sebagai cara mengubah suatu sumber daya menjadi sumberdaya lain yang lebih tinggi nilainya, hal ini tercantum dalam Q.S. Ar-Ra'd [13]:11. "Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri".

A. IPTEKS dalam Pandangan Islam

Ilmuan muslim seharusnya menjadikan al-Qur'an sebagai inspirator utama baginya dalam setiap aspek berfikir, merenung, menganalisa penomena-penomena alam dan menghasilkan ijtihad, khususnya berkaitan dengan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, maknanya bahwa dalam kitab al-Qur'an banyak terkandung teks-teks (ayat *qawliyyah*) yang mendorong manusia melihat dengan teliti, berpikir, mencermati serta menganalisa fenomena-fenomena alam yang begitu menakjubkan dan menarik untuk diselidik, diteliti bahkan

dikembangkan lebih jauh agar dapat menghasilkan teknologi yang modern, bermanfaat terhadap kelangsungan hidup manusia dan kelestarian alam semesta. Al-Qur'an bahkan menantang manusia yang berakal agar supaya menggunakan akal pikirannya seoptimal mungkin untuk membuka tabir rahasia ciptaan Allah swt, yang begitu unik dan sempurna.

Al-Qur'an memuat segala informasi yang dibutuhkan manusia, baik yang ghaib maupun yang zhahir, yang sudah diketahui maupun belum diketahui. Informasi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi pun disebutkan berulang-ulang dengan tujuan agar manusia bertindak untuk melakukan penelitian yang tepat guna, dalam bahasa al-Qur'an disebut sebagai *nazhr*. *Nazhr* yang dimaksud adalah mempraktekkan metode, mengadakan observasi dan penelitian ilmiah terhadap segala macam peristiwa alam di seluruh jagad, juga terhadap lingkungan, keadaan masyarakat dan historisitas bangsa-bangsa zaman dahulu. Sebagaimana firman Allah swt. Q.S. Yunus [10]:10

دَعْوُهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَأَخْرُ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ

Terjemahan:

“Doa mereka di dalamnya ialah, “Subhanakallahumma” (Mahasuci Engkau, ya Tuhan kami), dan salam penghormatan mereka ialah, “Salam” (salam sejahtera). Dan penutup doa mereka ialah, “Al-hamdu lillahi Rabbil ‘alamin” (segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam)”.

Baiquni (1996: 6) berpandangan bahwa yang dimaksud *unzhr* atau berintizar adalah menggunakan pikiran yang kritis dan penalaran yang rasional untuk memperoleh sains sebagai hasilnya. Sebab sains adalah konsensus yang dicapai oleh para pakar sebagai kesimpulan penalaran rasional atau hasil pemikiran dan analisi yang kritis terhadap data-data yang dikumpulkan dari pengukuran besar-besaran pada observasi gejala-gejala alamiah.

Agama Islam banyak memberikan penegasan mengenai ilmu pengetahuan baik secara nyata maupun tersamar, tersurat maupun tersirat bahkan mendorong kepada umat Islam untuk senantiasa

mempergunakan potensi yang dianugerahkan kepadanya berupa akal pikiran.

Dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan teknologi dan seni (IPTEKS) juga digambarkan sebagai cara mengubah suatu sumberdaya menjadi sumberdaya lain yang lebih tinggi nilainya, hal tersebut di atas tercantum dalam Q.S. Al-Ra'd [13]: 11

..... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ
.....

Terjemahan:

“..... Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

Dari ayat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya al-Qur'an telah mendorong manusia untuk berteknologi supaya kehidupan mereka maju dan berkembang, berubah dan meningkat. Keberhasilan manusia merubah kehidupannya menuju kehidupan yang lebih baik harus dibarengi dengan rasa syukur terhadap penciptanya guna untuk menjaga kualitas hidupnya.

Keberhasilan manusia dalam mengembangkan teknologi yang berdaya guna dalam kehidupan manusia seharusnya dibarengi rasa syukur atas keberhasilannya itu, seperti itulah ajaran Islam mengajarkan kepada umatnya sehingga dari waktu ke waktu keberhasilan itu akan selalu maningkat dan bermanfaat kepada sesama.

Al-Qur'an juga menyebutkan secara garis besar tentang teknologi yaitu kejadian alam semesta yang begitu menakjubkan, sehingga melahirkan teori big-bang yang begitu dahsyat, demikian pula dengan penciptaan makhluk hidup lainnya seperti lalat dan lebah, yang dapat melahirkan inspirasi manusia jaman sekarang yang akhirnya mampu menciptakan teknologi baru seperti helikopter dan pesawat tempur. Al-Qur'an juga menginformasikan bagaimana proses penciptaan manusia, sehingga manusia didorong untuk mengetahui secara mendalam bagaimanan ia diciptakan. Munculnya hasrat keingin tahuan manusia yang begitu besar dengan mempergunakan akal budinya

terhadap proses penciptaan alam inilah, sebagai cikal bakal lahirnya teknologi mutakhir yang dapat memudahkan urusan kehidupan manusia.

Saintis muslim seyogyanya menaruh perhatian pada ajaran agama (Islam), baik ketika akan melakukan riset, uji coba teori atau mengembangkan IPTEKS sebab apa yang dihasilkannya sepenuhnya untuk kepentingan dan kebutuhan manusia, sedangkan agama Islam adalah suatu system nilai hidup umat Islam di dunia yang mengantarkan hidup kekal dengan kehidupan sesungguhnya yaitu akhirat. Maka yang dimaksud menjadikan akidah Islam sebagai landasan ilmu pengetahuan teknologi dan seni bukanlah bahwa konsep IPTEKS wajib bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadis, tapi yang dimaksud adalah bahwa IPTEKS wajib berstandar pada al-Qur'an dan al-Hadis. Ringkasnya, al-Qur'an dan al-Hadis adalah standar (miqyas) IPTEKS dan bukannya sumber (mashtar) IPTEKS. Artinya, apapun konsep IPTEKS yang dikembangkan, harus sesuai dengan nilai-nilai al-Qur'an dan al-Hadis, dan tidak boleh bertentangan dengan kedua sumber tersebut. Jika ada konsep IPTEKS bertentangan dengan nilai-nilai al-Quran dan al-Hadis, maka konsep tersebut harus ditolak, karena akan merusak nilai-nilai kehidupan dan sendi beragama, misalnya saja teori Darwin yang menyatakan bahwa manusia adalah hasil evolusi dari organisme sederhana yang selama jutaan tahun berevolusi melalui seleksi alam menjadi organisme yang lebih kompleks sehingga menjadi manusia modern seperti sekarang. Sedangkan dalam al-Qur'an sangat jelas bahwa manusia berasal dari Adam yang diciptakan dari tanah, hal ini sesuai dengan firman Allah swt. Q.S. al-An'am [6]: 2

2. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia menetapkan ajal (kematianmu), dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui oleh-Nya. Namun demikian kamu masih meragukannya.

هُوَ الَّذِي مِنْ طِينٍ

Terjemahan:

“Dialah yang menciptakan kamu dari tanah...”

Q.S. al-A'raf [7]: 12

قَالَ مَا مَنَعَكَ إِلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ

Terjemahan:

”(Allah) berfirman, “Apakah yang menghalangimu (sehingga) kamu tidak bersujud (kepada Adam) ketika Aku menyuruhmu?” (Iblis) menjawab, “Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia Engkau ciptakan dari tanah”.

Q.S. Al Mu'minun [23]: 12

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ

Terjemahan:

”Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah”.

Paradigma Islam menyatakan bahwa akidah Islam wajib dijadikan landasan pemikiran (*qa'idah fikriyyah*) bagi seluruh bangunan ilmu pengetahuan, ini bukan berarti menjadikan akidah Islam sebagai sumber segala macam ilmu pengetahuan, melainkan menjadi standar bagi segala ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang sesuai dengan akidah Islam tentu dapat diterima dan diamalkan, sedang yang bertentangan dengannya wajib ditolak dan tidak boleh diamalkan. Dengan demikian, hasil-hasil kemajuan IPTEKS yang ditemukannya akan dijadikan sebagai sarana bagi manusia untuk mengekskiskan dirinya sebagai *khalifatu fi>al-ard*} (penjaga dan melestarikan bumi), sekaligus sebagai 'abdunhamba Allah swt. Ilmuwan yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt, akan memanfaatkan kemajuan IPTEKS menjaga, memelihara, melestarikan keberlangsungan hidup manusia dan keseimbangan alam dan bukan untuk *fasadu fi>al-ard*} (membuat kerusakan di muka bumi). Firman Allah swt. Q.S. Al-Rum [30]: 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ بِمَا كَسَبْنَا أَيُّدِي النَّاسِ لِيَذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا أَلَمْ يَمِيزْ جَعُونَ

Terjemahan:

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)””.

Ayat di atas menjelaskan bahwa kerusakan pada lingkungan, baik di darat maupun di laut karena disebabkan oleh tangan-tangan manusia, tentu akan berdampak kembali pada manusia itu sendiri. Fenomena ini telah terasa dalam kehidupan sehari-hari, salah satu penyebabnya adalah karena penyalahgunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada dasarnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam di arahkan untuk meningkatkan kualitas, memudahkan kehidupan manusia serta membawa kemaslahatan, bukan justru sebaliknya. IPTEKS merupakan alat atau media bukan tujuan. Sangat diperlukan upaya-upaya untuk menyertakan nilai-nilai ke dalam IPTEKS yang disebut dengan Islamisasi ilmu pengetahuan bertujuan untuk menyertakan nilai-nilai Islam ke dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga ilmu tidak berdiri sendiri di tempat netral, namun menjadi dasar pemikiran ilmiah saat ini.

Pengertian IPTEKS

Kata IPTEKS di Indonesia sudah menjadi masyhur dikalangan masyarakat akademisi karena sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Manusia yang hidup di zaman sekarang, dijamin tidak bisa lepas dari ketergantungan mempergunakan hasil teknologi yang dihasilkan oleh karya manusia itu sendiri, untuk itu perlu memahami secara luas makna dari kata Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni yang biasa disingkat IPTEKS.

Ilmu Pengetahuan

M. Hanafi (2017: 129) dalam Ensiklopedia Pengetahuan al-Qur'an dan Hadis menyebutkan bahwa kata ilmu dengan berbagai bentuknya terulang 854 kali dalam al-Qur'an. Ilmu berasal dari *'ilm*kata jadian dari *'alima, ya'lamu* menjadi *'ilmu* yang diartikan sebagai tahu

atau mengetahui. Ilmu pengetahuan berasal dari dua gabungan kata, yaitu ilmu dan pengetahuan. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang bisa dirasakan oleh panca indera kita, sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang sudah menghasilkan kebenaran yang obyektif

Secara terminology ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan pikiran, pengetahuan yang selalu dapat diperiksa dan ditelaah dengan kritis oleh setiap orang lain yang ingin mengetahuinya. Shihab (2003) menjelaskan dalam bukunya Wawasan al-Qur'an bahwa ilmu terdiri dari dua macam, pertama ilmu yang diperoleh tanpa upaya manusia, dinamai ilmu *ladunni* seperti yang diinformasikan dalam Q.S. Al-Kahfi [18]: 65

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِمَّا لَدُنَّا عِلْمًا

Terjemahan:

“Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba Kami, yang telah Kami berikan rahmat kepadanya dari sisi Kami, dan yang telah Kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi Kami”.

Kedua, ilmu yang diperoleh manusia, dinamai ilmu *kasbi*. Ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu kasbi pada dasarnya jauh lebih banyak dari pada ilmu ladunni. Hal inilah yang memberikan motivasi kepada manusia untuk lebih banyak belajar dan menguasai ilmu pengetahuan agar mampu menciptakan temuan-temuan terbaru demi kemaslahatan umat manusia.

Mendalami berbagai disiplin ilmu pengetahuan banyak ditemukan pada era keemasan Islam. Ilmuan-ilmuan muslim banyak menguasai disiplin ilmu yang berbeda-beda seperti Imam Al-Gazali, Ibnu Sina, Al-Khawarismi, Jabir Ibnu Hayyan, Ibnu al-Nafis, Ibnu Khaldun, Al-Zahrawi, Abu Rayhan Al-Biruni dan lain lain. Mereka tidak hanya menguasai ilmu Kedokteran, Ilmu Falaq, Tasawuf, Filsafat, akan tetapi juga menguasai Ilmu Teologi, Fikih, Psikologi, dan Ilmu Agama. Di antara mereka bahkan menjadi penulis buku yang sangat mahir di zamannya, salah satunya Imam Al-Gazali. Ia menulis buku *Ihya'ululumuddin* adalah karya besar beliau yang menjadi rujukan kaum

muslimin dan ulama-masyhur di dunia. Demikian pula Ibnu Sina (980-1037) ahli dalam bidang kedokteran tetapi mahir juga dalam ilmu agama dan menguasai berbagai disiplin Ilmu pengetahuan bahkan bukunya yang berjudul *The Canon of Medicine* menjadi pedoman mahasiswa kedokteran di Eropa hingga sekarang.

Teknologi dan Seni

Teknologi adalah pengetahuan dan keterampilan yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Dalam Dorling Kindersley (2000: 6) Teknologi adalah ilmu dan seni membuat dan menggunakan sesuatu.

Teknologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai kemampuan Teknik yang berlandaskan pengetahuan ilmu eksakta dan berdasarkan proses teknis. Dalam Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadis (2017: Vol.4) Teknologi adalah ilmu tentang cara menerapkan sains guna mengambil manfaat yang ada di alam bagi kesejahteraan manusia.

Teknologi merupakan sarana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Teknologi merupakan penerapan sains yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sebagai contoh alat telekomunikasi Hand Phone (HP), mempermudah berkomunikasi dalam waktu yang sangat singkat walaupun jarak yang begitu jauh. Banyak lagi contoh hasil teknologi yang dapat memberi kemudahan hidup bagi umat manusia seperti alat transportasi laut, darat dan udara. Dahulu manusia mempergunakan binatang seperti kuda, keledai, kerbau, dan gajah sebagai alat kendaraan bepergian namun dengan kehadiran mobil dan pesawat menjadikan jarak jauh dan lama ditempuh menjadi dekat dan cepat.

Seni

Seni merupakan suatu keindahan. Setiap manusia dapat mengekspresikan keindahan yang dimilikinya karena keindahan itu lahir dari jiwa itu sendiri. Namun dalam realisasi di kehidupan ini, umat Islam

seakan mengabaikan dan menolak yang namanya seni. Padahal itu jelas tidak mungkin karena Islam itu sendiri merupakan agama yang fitrah. Kebanyakan umat Islam tidak mengetahui sebenarnya bahwa seluruh alam semesta ini diciptakan dengan penuh keindahan. Sebagaimana dalam Q.S. Qaf[50]: 6:

أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ

Terjemahan:

“Maka tidakkah mereka memperhatikan langit yang ada di atas mereka, bagaimana cara Kami membangunkannya dan menghiasinya dan tidak terdapat retak-retak sedikit pun?”

Ayat tersebut di atas sangat jelas bahwa Allah swt. menciptakan sesuatu dengan ketelitian yang tinggi sehingga tidak ada satupun dari ciptaannya yang tak berguna, bahkan diciptakan dengan keindahan yang sempurna. Langit dihiasinya dengan kerlap-kerlip bintang di malam hari sehingga tampak jelas keindahannya demikian pula matahari yang terbit di pagi hari sebagai bukti keindahan ciptaan Allah swt.

Keindahan mengenai keanekaragaman tumbuh-tumbuhan yang Allah ciptakan, begitu pula dengan laut yang memiliki aneka ragam jenis-jenis ikan yang indah dan hunian laut lainnya membuktikan bahwa Allah swt Maha indah dan Maha perkasa.

Seni memiliki berbagai macam pengertian, berikut penjelasan seni menurut berbagai macam sumber:

1. Seni adalah penciptaan dari segala macam hal atau benda yang karena keindahan bentuknya orang senang melihatnya atau mendengarnya.
2. Dalam Ensiklopedi Indonesia disebutkan bahwa seni adalah penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa manusia, dilahirkan dengan perantaraan alat komunikasi ke dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indra pendengar (seni suara), penglihatan (seni lukis) atau dilahirkan dengan perantara gerak (seni tari, drama).

3. Seni adalah satu kalimat terkait yang menunjukkan makna luas. Seni yang indah mempunyai beberapa macam makna, diantaranya: melukis, menggambar, dan music. Ada juga yang bermakna sesuatu yang biasa dilakukan oleh manusia seperti seni bertanam, seni berdagang, berdongeng, memasak dan lain lain.

B. Integrasi Iman Ilmu dan Amal

Ilmu adalah cahaya bagi pemiliknya, perumpamaan orang yang berilmu di tengah-tengah umat manusia seperti seseorang di antara sekumpulan manusia yang berada di tengah kegelapan, kemudian ia memegang sebuah lentera lampu atau obor untuk menerangi jalan mereka, sehingga mereka dapat melihat dan selamat dari marabahaya, serta dapat berjalan di atas jalan yang aman lagi selamat.

Ilmu pengetahuan dicari dan didapatkan, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka merealisasikan penghambaan diri kepada Allah swt. Oleh karena itu, hendaknya ilmu didahulukan sebelum segala bentuk amalan dilakukan, sehingga amal ibadah, ketaatan, maupun pendekatan diri kepada Allah swt. dilakukan di atas hujjah, sehingga kehidupan manusia senantiasa dalam ridha Allah swt.

Islam memandang bahwa antara agama, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni terdapat hubungan yang harmonis dan dinamis yang terintegrasi dalam suatu sistem yang disebut *dimul Islam*. Didalamnya terkandung tiga unsur pokok yaitu akidah, syariah, dan akhlak (iman, ilmu & amal shalih).

Agama Islam mengajarkan bahwa, antara iman, ilmu dan amal terdapat hubungan yang tidak dapat dipisahkan dan terintegrasi. Iman sebagai pondasi kuat atau dasar pijakan seorang muslim untuk beraktifitas dalam kehidupannya, baik dalam bentuk hubungan sosial muamalah terhadap sesama ciptaan yang biasa disebut *hablun minan-nas*; maupun hubungan langsung kepada kepada Allah swt, *hablun min Allah*. Demikian pula dengan ilmu pengetahuan sangat penting dimiliki oleh siapapun untuk melakukan aktifitasnya. Hal ini dilakukan agar supaya tidak menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh

Allah swt, dalam rangka untuk mendapatkan ridhanya. Dengan ilmu pengetahuan manusia akan paham hal-hal yang baik dan buruk yang akan merusak dirinya, lingkungannya bahkan ekosistem kehidupan secara global.

Islam adalah agama wahyu yang mengatur sistem kehidupan manusia secara menyeluruh, baik dalam hubungan kepada sesama makhluk maupun hubungan kepada penciptanya, oleh karena itu, umat Islam harus memahami ruang lingkup ajaran Islam yaitu akidah, syariah dan akhlak. Iman, ilmu dan amal berada didalam ruang lingkup tersebut. Iman berorientasi terhadap rukun iman yang enam, sedangkan ilmu dan amal berorientasi pada rukun Islam yang lima.

Akidah merupakan landasan pokok dari setiap amal seorang muslim dan sangat menentukan terhadap nilai amal kebajikan yang dilakukan, karena akidah itu berurusan dengan iman. Akidah sebagai kepercayaan yang melahirkan bentuk keimanan terhadap rukun iman yang enam, meskipun menentukan, tetapi tanpa integritas ilmu dan amal dalam perilaku kehidupan muslim, maka keislaman seorang tidak akan menjadi *khairu al-nasi anfa'ahum li al-nas* sebaik-baik manusia adalah mereka yang banyak bermanfaat terhadap sesamanya.

Allah swt memberikan kehidupan yang sejahtera, bahagia, dan damai kepada semua orang yang mau melakukan amal kebaikan yang diiringi dengan iman, yakin, dan ikhlas karena Allah swt semata. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. Q.S. Al-Talaq [65]: 2-3

.....
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا
وَيَرْزُقْهُ مِن حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمِن مَّا تَلَوْنَاهُ لَأَنذَرُكُمْ حَسْبُهَا إِنَّ اللَّهَ الْغَاثُ لَن يَذُوقَنَّ الْعَذَابَ أَنَّىٰ ۚ وَأَنذَرُكُمْ لِكَيْ تَتَّقُوا ۗ وَاللَّهُ يَبْدَأُ مَا يَشَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ذَكِيمٌ

Terjemahan:

.... "Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya.

Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu”.

Hubungan Iman dan Ilmu

Beriman berarti meyakini kebenaran eksistensi ajaran Allah swt dan rasul-Nya, serta dengan penuh ketaatan menjalankan ajaran tersebut. Untuk dapat menjalankan perintah Allah swt dan rasul-Nya, maka harus memahami terlebih dahulu apa yang dikehendakinya sehingga tidak menyimpang dari ajaran yang dikehendaki Allah swt.

Iman dan Ilmu merupakan dua hal yang saling berkaitan dan mutlak adanya. Dengan ilmu pengetahuan keimanan lebih mantap. Seseorang yang beriman dan berilmu dapat mengontrol dirinya dari sifat egoisme, sombong dan zalim. Namun sebaliknya dengan Ilmu pengetahuan tanpa dilandasi dengan iman yang kuat akan berdampak kepada kesombongan intelektual, memandang remeh terhadap sesama manusia, semena-mena dalam masyarakat, yang bisa berakibat fatal dengan rusaknya tatanan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, bahkan meruntuhkan peradaban manusia yang telah bersusah payah dibangun.

Hubungan Iman dan Amal Saleh

Amal sholeh merupakan wujud dari keimanan seseorang, artinya orang yang beriman kepada Allah swt harus menampakkan keimanannya dalam bentuk amal sholeh sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Tiib[95]: 4-6

فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

Terjemahan:

“Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya”.

Iman dan amal saleh ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Mereka bersatu padu. Iman tanpa amal soleh juga dapat diibaratkan pohon tanpa buah. Dengan demikian Iman dan Islam seperti bangunan yang kokoh didalam jiwa karena diwujudkan dalam bentuk amal soleh yang menunjukkan nilai-nilai keislaman.

Hubungan Ilmu dan Amal

Hubungan ilmu dan amal dapat difokuskan pada dua hal. Pertama, ilmu adalah pemimpin dan pembimbing amal perbuatan. Amal yang lurus dan berkembang bila didasari dengan ilmu. Dalam semua aspek kegiatan manusia harus disertai dengan ilmu baik itu yang berupa amal ibadah atau amal perbuatan lainnya

Dengan demikian maka tujuan amal yang dikehendaki seseorang mesti dicapai dengan ilmu. Amal ini akan mempunyai nilai jika dilandasi dengan ilmu. Begitu juga dengan ilmu akan mempunyai nilai atau makna jika diiringi dengan amal. Keduanya tidak dapat dipisahkan dalam perilaku manusia. Maka dapat disimpulkan bahwa keimanan dan amal perbuatan beserta ilmu membentuk segi tiga pola hidup yang kokoh. Iman, ilmu dan amal saleh merupakan faktor menggapai kehidupan bahagia.

C. Tanggung Jawab Ilmuwan Terhadap Alam

Istilah ilmuwan dipakai untuk menyebut aktifitas seseorang untuk menggali permasalahan secara menyeluruh dan mengeluarkan gagasan dalam bentuk ilmiah sebagai bukti hasil kerja mereka kepada dunia dan juga untuk berbagi hasil penyelidikan tersebut kepada masyarakat awam, karena mereka merasa bahwa tanggung jawab itu ada dipundaknya. Ilmuwan memiliki beberapa ciri yang ditunjukkan oleh cara berfikir yang dianut serta dalam perilaku seorang ilmuwan. Mereka memilih bidang keilmuan sebagai profesi, untuk itu yang bersangkutan harus tunduk dibawah wibawa ilmu. Karena ilmu merupakan alat yang paling mampu dalam mencari dan mengetahui kebenaran. Seorang

ilmuwan tampaknya tidak cukup hanya memiliki daya kritis tinggi atau pun pragmatis, kejujuran, jiwa terbuka dan tekad besar dalam mencari atau menunjukkan kebenaran pada akhirnya, netral, tetapi lebih dari semua itu ialah penghayatan terhadap etika serta moral ilmu dimana manusia dan kehidupan itu harus menjadi pilihan juga sekaligus junjungan utama.

Ada dua fungsi utama manusia di dunia, yaitu sebagai '*abdun* (hamba) dan sebagai *khalifah* Allah di bumi. Esensi dari '*abdun* adalah ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada kebenaran dan keadilan Allah swt, sedangkan esensi khalifah adalah tanggung jawab kepada diri sendiri dan alam lingkungannya, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam.

Dalam konteks '*abdun*, manusia menempati posisi sebagai ciptaan Allah swt. Posisi ini mempunyai konsekuensi adanya keharusan manusia untuk taat dan patuh kepada penciptanya. Keengganan manusia menghambakan diri kepada Allah swt sebagai pencipta akan menghilangkan rasa syukur dan anugrah yang diberikan Sang Pencipta berupa potensi yang sempurna yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya, yaitu potensi akal. Dengan hilangnya rasa syukur mengakibatkan ia menghambakan diri kepada hawa nafsunya. Keikhlasan manusia menghambakan diri kepada Allah swt akan mencegah penghambaan manusia kepada sesama manusia, termasuk pada dirinya. Manusia diciptakan Allah dengan dua kecenderungan, yaitu kecenderungan pada ketaqwaan dan kecenderungan kepada perbuatan fasik. Dengan kedua kecenderungan tersebut Allah swt berikan petunjuk berupa agama sebagai alat bagi manusia untuk mengarahkan potensinya kepada keimanan dan ketakwaan bukan pada kejahatan yang selalu didorong oleh nafsu amarah.

Fungsi yang kedua sebagai khalifah atau wakil Allah swt di muka bumi, ia mempunyai tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam dan lingkungannya tempat mereka tinggal. Manusia diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi, menggali sumber-sumber daya serta memanfaatkannya dengan sebesar-besar kemanfaatan. Karena alam diciptakan untuk kehidupan manusia sendiri. Untuk menggali

potensi dan memanfaatkannya diperlukan ilmu pengetahuan yang memadai. Hanya orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang cukup atau para ilmuwan dan para intelektual yang sanggup mengeksplorasi sumber alam ini. Akan tetapi para ilmuwan itu harus sadar bahwa potensi sumber daya alam akan habis terkuras untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia apabila tidak dijaga keseimbangannya. Oleh sebab itu, tanggung jawab kekhalifahan banyak bertumpu pada para ilmuwan dan cendekiawan. Mereka mempunyai tanggung jawab jauh lebih besar disbanding dengan manusia-manusia yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Bagi mereka yang memiliki ilmu pengetahuan dan iman tidak mungkin mengeksploitasi alam ini secara berlebihan.

Kerusakan alam dan lingkungan ini lebih banyak disebabkan karena ulah manusia sendiri. Mereka banyak yang berkhianat terhadap perjanjiannya sendiri kepada Allah swt. Mereka tidak menjaga amanat Allah swt sebagai khalifah yang bertugas untuk menjaga kelestarian alam ini sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Rum [30]:41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

Terjemahan:

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Dua fungsi (*khalifah* dan *abdun*) di atas merupakan suatu kesatuan yang tidak boleh terpisah. Dari kedua fungsi tersebut bersumber zikir dan pikir. Untuk melaksanakan tanggung jawabnya, manusia diberi keistimewaan berupa kebebasan untuk memilih dan berkreasi sekaligus menghadapkannya dengan tuntutan kodratnya sebagai makhluk psikofisik. Namun ia harus sadar akan keterbatasannya yang menurut ketaatan dan ketundukan terhadap aturan Allah, baik dalam konteks ketaatan terhadap perintah beribadah secara langsung

(fungsi sebagai ‘*abdun*) maupun dalam konteks ketaatan terhadap sunnatullah, hukum alam di ala mini (fungsi sebagai khalifah). Perpaduan antara tugas ibadah dan khalifah ini akan mewujudkan manusia yang ideal, yakni manusia yang selamat di dunia dan di akhirat.

Beberapa syarat yang harus dimiliki seorang ilmuwan sebagai berikut:

- a. Prosedur ilmiah
- b. Metode ilmiah
- c. Adanya suatu gelar yang berdasarkan pendidikan formal yang ditempuh
- b. Kejujuran ilmuwan, yakni suatu kemauan yang besar, ketertarikan pada perkembangan ilmu pengetahuan terbaru dalam rangka profesionalitas keilmuannya.

Peran dan Fungsi Ilmuwan

Para ilmuwan tetap mempertahankan dialog secara kontinyu dengan masyarakat sekitar dan terlibat secara intensif. Sebagai ilmuwan, akan berusaha memperluas wawasan teoritis dan keterbukaannya pada penemuan baru dalam berbagai bidang keilmuan, serta tetap menjaga keterampilannya dengan menggunakan instrumen yang sesuai dengan disiplin ilmunya.

Tanggung jawab seorang ilmuwan dalam pengembangan ilmu hendaknya mensinergikan dimensi religius, etis dan sosial. Dimensi religius seorang ilmuwan hendaknya tidak melanggar kepatutan. Sedangkan dimensi sosial pengembangan ilmu mewajibkan ilmuwan berlaku jujur, mengakui keterbatasannya bahkan kegagalannya, mengakui temuan orang lain, menjalani prosedur ilmiah tertentu yang sudah disepakati dalam dunia keilmuan. Mengkomunikasikan hal baru dengan para sejawatnya atau kajian pustaka yang sudah ada untuk mendapatkan konfirmasi, menjelaskan hasil-hasil temuannya secara terbuka dan sebenar-benarnya sehingga dapat dimengerti orang lain.

Tanggung jawab ilmuwan merupakan ikhtiar mulia, sehingga seorang ilmuwan tidak mudah tergoda, apalagi menyalahgunakan ilmu.

Intelektual adalah pemikir-pemikir yang memiliki kemampuan menganalisis masalah tertentu. Adapun intelektual memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Memiliki ilmu pengetahuan dan ilmu agama yang mampu direalisasikan ditengah masyarakat.
2. Mampu berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan.
3. Mengembang tugas dengan memiliki tanggung jawab sosial untuk mengubah masyarakat yang statis menjadi masyarakat yang dinamis.

Menurut Shihab (1992) menjelaskan bahwa intelektual muslim haruslah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Mengingat (zikir) kepada Allah swt dalam segala situasi dan kondisi Q.S. Al 'Imran[3]: 191.
2. Memikirkan/memperhatikan fenomena alam raya yang pada saatnya memberi manfaat ganda yaitu memahami tujuan hidup serta memperoleh manfaat dari alam raya untuk kebahagiaan dan kenyamanan hidup.
3. Berusaha dan berkreasi dalam bentuk nyata dari hasil buah pemikiran dan penelitian untuk mengubah kondisi masyarakat.

Intelektual adalah pemikir yang bukan hanya menghasilkan “sebuah” pemikiran, tetapi juga dapat merumuskan dan mengarahkan serta memberikan contoh dalam melakukan interaksi sosial ditengah masyarakat, agar segala persoalan-persoalan kehidupan baik pribadi, masyarakat nasional maupun internasional dapat terpecahkan serta dapat menjawab tantangan-tantangan kehidupan di masa yang akan datang.

D. Kemajuan IPTEKS Sebagai Tantangan Umat Islam

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sampai saat ini telah mengubah gaya hidup dan cara masyarakat dalam memperoleh dan

memanfaatkan informasi dan pengetahuan. Tidak hanya itu, kemajuan teknologi daring, yang berkembang beriringan dengan kemajuan teknologi digital, telah mampu memperluas cakrawala pengetahuan pengguna media dan teknologi.

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi seperti yang terjadi saat ini telah mengubah paradigma dalam pembelajaran. Paradigma lama yang menganggap guru sebagai satu-satunya sumber informasi dalam proses pembelajaran tidak lagi berlaku saat ini. Kemajuan teknologi, komunikasi dan informasi telah membuat pendidik tidak hanya berperan sebagai pengajar dan sumber informasi dan pengetahuan, tetapi juga menjadi pengelola dan pengembangan program pembelajaran yang dapat membantu peserta didik mencapai kemampuan atau kompetensi yang diperlukan.

Sekitar abad VIII sampai dengan abad XIII Islam berjaya di bidang IPTEKS. Setelah abad tersebut IPTEKS di kalangan muslim berkembang sampai saat ini. Tradisi keilmuan umat Islam yang dipelopori oleh Al-Kindi (filosof penggerak dan pengembangan ilmu pengetahuan) yang berprinsip bahwa Islam itu dapat memperoleh ilmu pengetahuan dari manapun sumbernya, asalkan tidak bertentangan dengan akidah dan syariah.

Pada prinsipnya modernisasi teknologi dan akselerasi dijadikan kompetisi dalam mengangkat modernisasi teknologi menjadi sebuah kultur global. Kompetisi tersebut berlangsung secara sehat dan dapat membantu umat manusia mengembangkan potensi yang dimiliki. []



Bagian VI

PLURALISME DAN TOLERANSI (KERUKUNAN)

Untuk mengantisipasi dan mengatasi timbulnya gesekan dan pertentangan yang berujung pada konflik antar umat beragama tersebut, seyogyanya seluruh elemen, termasuk mahasiswa harus mempelajari dan mendalami pengertian pluralitas dan peluralisme, sebagai bagian dari implementasi pemahaman toleransi dalam beragama dan bernegara, serta pentingnya menghargai perbedaan pemahaman keagamaan dan tidak saling mempengaruhi satu agama dengan agama yang lainnya.

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang majemuk, dengan latar belakang agama, suku, bahasa, ras, agama, dan kearifan lokal dapat menjadikan warganya sebagai bangsa yang heterogen. Kemajemukan tersebut, mengantarkan bangsa Indonesia, sejak dini mengenal peluralitas dalam bermasyarakat dan bernegara.

Indonesia memiliki potensi untuk berbeda, dengan tingkat pendidikan, status ekonomi, kelas sosial, varian keagamaan yang berbeda-beda yang perlu dijaga dan dipelihara agar tidak menimbulkan

disintegrasi sosial. Bahkan sebaliknya, dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan kekuatan yang mampu menjawab berbagai tantangan saat ini seperti melemahnya budaya lokal dan munculnya konflik antar umat beragama.

Kemajemukan bangsa Indonesia, disebabkan karena hampir semua agama-agama besar, yaitu Islam, Kristen Katholik, Protestan, Hindu, Buddha dan Konghucu hidup di negeri ini. Masyarakat Indonesia yang majemuk dan tersebar di seluruh nusantara ini menyebabkan penghayatan dan pengamalan keagamaan warganya sangat unik dibanding dengan bangsa-bangsa lain.

Latar belakang keragaman tersebut merupakan modal utama yang dapat memperkaya dinamika keagamaan masyarakat Indonesia, meskipun pada kenyataannya bahwa berbagai konflik horizontal yang muncul di masyarakat tidak sedikit dipicu oleh beragam perbedaan. Di beberapa tempat didapatkan warga negara yang belum sepenuhnya menerima perbedaan. Sebagaimana yang terjadi antar umat beragama di Maluku pada tahun 1999, konflik Tolikara di Papua yang berdampak terbakarnya rumah ibadah, dan konflik Aceh di daerah Singkil.

Untuk mengantisipasi dan mengatasi timbulnya gesekan dan pertentangan yang berujung pada konflik antar umat beragama tersebut, seyogyanya seluruh elemen, termasuk mahasiswa harus mempelajari dan mendalami pengertian pluralitas dan peluralisme, sebagai bagian dari implementasi pemahaman toleransi dalam beragama dan bernegara, serta pentingnya menghargai perbedaan pemahaman keagamaan dan tidak saling mempengaruhi satu agama dengan agama yang lain.

B. Pluralisme

1. Pluralitas dan Pluralisme

Pluralitas, menurut Imarah (1999: 9) merupakan kemajemukan yang didasari oleh keutamaan, keunikan, dan kekhasan. Konsep pluralitas mengandalkan keragaman yang menunjukkan bahwa keberadaan yang lebih dari satu itu berbeda-beda, heterogen, bahkan tak

dapat disamakan. Sejalan dengan konsep pluralitas muncul pula konsep pluralisme yang isinya hampir sama membahas tentang kemajemukan dan keragaman. Kemajemukan (pluralitas) adalah sebuah keniscayaan yang tak dapat dinafikan. Ada kaum pria dan wanita, tua dan muda, yang berkulit hitam dan putih, dengan beragam agama dan kepercayaan.

Pluralitas agama (*ta'addud al-diyānāt; religious plurality*) merupakan sebuah fakta adanya heterogenisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam tataran sejarah, pluralitas agama merupakan *sunnatull h* dan sebuah kenyataan aksiomatis (yang tak bisa dibantah) dalam kehidupan bermasyarakat. Dari sini bisa dipahami perbedaan antara pluralitas dan pluralisme.

Pemahaman tentang pluralitas adalah saling menghargai dalam memandang perbedaan. Dengan saling menghargai tersebut diharapkan akan tercapainya toleransi yang mengantarkan kepada masyarakat yang harmonis. Misalnya orang muslim dan non-muslim yang mendiami suatu wilayah, perbedaan diantara keduanya disikapi dengan saling menghargai. Saling menghargai disini tentu berdasarkan ajaran masing-masing.

2. Pengertian Pluralisme

Menurut kamus *Webster's Revised Unabridged Dictionary* (1913) pluralisme adalah: a. Hasil atau keadaan menjadi plural. b. Keadaan seorang pluralis; memiliki lebih dari satu tentang keyakinan gerejawi. c. Berarti beragam pemahaman, atau bermacam-macam paham. Dari berbagai kamus pluralism dapat disederhanakan ke dalam dua pengertian: pertama, pengakuan terhadap keragaman kelompok, baik yang bercorak agama, ras, suku, aliran, maupun partai dengan tetap menjunjung tinggi aspek-aspek perbedaan yang sangat karakteristik di antara kelompok-kelompok tersebut. Kedua, doktrin yang memandang bahwa tidak ada pendapat yang benar atau semua pendapat adalah sama benarnya.

Sebagian kalangan mendefinisikan Arifinsyah (2002) pluralisme sebagai suatu paham atau pandangan hidup yang mengakui dan

menerima adanya kemajemukan atau keanekaragaman dalam suatu kelompok masyarakat. Kemajemukan dalam pemahaman seperti ini dapat dilihat dari segi agama, suku, ras, adat istiadat, dll. Hal ini dapat membentuk dan membedakan kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, dalam suatu kelompok masyarakat yang majemuk yang terdiri atas berbagai kelompok umat beragama, suku, dan ras, yang memiliki aneka macam budaya atau adat istiadat.

Namun, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memandang pluralisme sebagai paham terlarang. Melalui fatwanya Nomor: 7/MunasVII/MUI/II/2005 tentang Pluralisme, Liberalisme, dan Sekulerisme Agama, MUI melarang paham pluralisme dalam agama Islam. Karena itu, MUI (2005) mendefinisikan Pluralisme Agama sebagai : "suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif; oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga".

Bagi MUI (2005), pluralisme agama adalah sebuah paham yang mengajarkan bahwa semua agama sama. Oleh karena itu, kebenaran setiap agama adalah relatif, sehingga setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar. Sementara pluralitas agama diartikan sebagai sebuah kenyataan bahwa di suatu negara atau daerah tertentu terdapat berbagai pemeluk agama yang hidup secara berdampingan.

MUI (2005) berpendapat bahwa pluralisme agama, tidak lagi dimaknai sebatas adanya kemajemukan agama, tetapi mengarah kepada menyamakan semua agama. Pemaknaan seperti ini didasarkan pada hasil dialog antar umat beragama di Indonesia yang dipelopori oleh Mukti Ali tahun 1970-an, dimana paham pluralisme yang dipahami sebagai konsep '*agree in disagreement*' (setuju untuk berbeda) serta adanya klaim kebenaran semua agama telah dibelokkan kepada paham sinkretisme dan hidup beragama diibaratkan seperti memakai baju yang boleh berganti-ganti.

Berdasarkan pengertian dan pemahaman itulah MUI mengeluarkan fatwa mengenai keharaman pluralisme. Pendapat MUI tersebut mendapat sorotan dari sejumlah pemikir muslim, yang mengklaim bahwa pluralisme adalah bagian dari Sunnatullah, sehingga manusia mau tidak mau harus menerima pluralisme.

Lain halnya dengan pluralitas agama, ia (pluralitas agama) hanya sebatas fakta realita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat atas izin Allah swt (*sunnatull h*) yang tidak mungkin terelakkan keberadaannya, namun harus disikapi dengan selalu mengedepankan sikap toleransi.

Sementara itu, John Hick, (2002) membagi pluralisme agama menjadi empat macam kategori: **pertama**, pluralisme agama normatif (*normative-religious pluralism*), yaitu pluralisme agama yang menyeru kepada semua pihak, khususnya umat Kristiani untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan agama lain, menjauhkan arogansi dan menyebarkan toleransi; **kedua**, pluralisme agama soteriologis (*soteriological-religious pluralism*), yakni pluralisme yang berpandangan bahwa selain umat Kristen juga bisa memperoleh keselamatan Kristiani. Pluralisme agama merupakan lanjutan dari pluralisme religius-normatif. **Ketiga**, pluralisme agama epistemologis (*epistemological-religious pluralism*), yakni pluralisme agama yang menegaskan bahwa umat Kristiani tidak memiliki pembenaran (*justification*) yang lebih mantap atas keimanan mereka dibandingkan para penganut agama lain. Oleh karena itu para penganut agama-agama besar di dunia ini memiliki kedudukan yang sama dalam konteks justifikasi keyakinan agama yang menurut Hick (2002) paling tepat ditemukan dalam pengalaman keagamaan (*religious experience*). **Keempat**, pluralisme agama aletis (*alethic-religious pluralism*), yang menegaskan bahwa kebenaran agama harus ditemukan dalam agama-agama selain Kristen dengan derajat yang sama sebagaimana yang dapat ditemukan dalam agama Kristen.

Pandangan Hick tersebut, memberi pemahaman bahwa Pluralisme agama diartikan sebagai pandangan dan sikap bahwa hakikatnya agama di dunia ini tidak hanya satu tetapi banyak atau beragam. Karena itu, pluralisme agama (*religious pluralism*) menjadi

istilah khusus dalam kajian agama-agama. Sebagai satu paham (isme), yang membahas cara pandang terhadap agama-agama yang ada, istilah pluralisme Agama', menjadi pembahasan panjang para para ilmuwan dalam studi agama agama (*religious studies*). Dapat dimaknai pluralisme agama adalah sebuah konsep yang mempunyai makna yang luas, berkaitan dengan penerimaan terhadap agama-agama yang berbeda, dan dipergunakan dengan cara yang berbeda.

Sebagian kalangan membedakan antara pengertian 'pluralitas' dan 'pluralisme'. Pluralitas dimaknai sebagai sebuah realitas antropologis, sedangkan pluralisme diartikan sebagai sebuah pandangan atau sikap hidup, bahwa kebenaran itu beragam dan memiliki kedudukan yang sama. Ada pula yang memahami kata 'pluralisme' sebagai sebuah sifat yang merujuk pada realitas sosial bahwa keberagaman itu memang plural (Riyadi (2007)). Jika demikian, tidak keliru jika terdapat ilmuwan yang memberikan pengertian Pluralisme, yang mendapat imbuhan -isme, yang mengacu pada makna yang khas yaitu sebuah "pemahaman". Maka pluralisme agama menjadi sebuah "pemahaman" yang menganggap bahwa agama-agama yang ada semuanya benar, sebab meski nama Tuhannya berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya Tuhan yang disembah tetap satu, Tuhan yang sama. Jika definisi pluralisme seperti disebutkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pluralisme agama dalam pandangan Islam sangatlah keliru, karena sangat bertentangan dengan aqidah Islam. Islam tidak hanya mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah Allah swt, namun Islam juga menuntut penganutnya mengingkari Tuhan-Tuhan lainnya, (Tuhan yang diyakini agama lain), selain zat yang Maha Sempurna yaitu Allah swt.

Dalam hal ibadah dan penyembahan umat Islam juga diperintahkan untuk beribadah hanya sesuai dengan tuntutan syariat. Penyembahan selain dari itu maka tertolak, karena kaidah ushul fikhiya dalam masalah ibadah bahwa "seluruh ibadah adalah haram, kecuali ada dalil yang memerintahkannya". Konsekuensi keyakinannya adalah semua tata cara ibadah selain agama Islam tidak akan diterima oleh Allah swt.

3. Pandangan Al-Qur'an terhadap Pluralisme

Al-Qur'an menjelaskan bahwa sejak awal penciptaan manusia oleh Allah swt telah dikarunia fitrah (instink) berketuhanan. Instink ini diartikan sebagai potensi seseorang yang cenderung menerima ajaran Islam. Hal ini disyariatkan oleh Allah dalam Q.S. Al-Rum[30]:30

فَأَقْمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahan:

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.

Dalam surah lain Allah swt menegaskan bahwa tugas utama manusia ketika terlahir di dunia adalah hanya untuk beribadah dan menyembah kepada-Nya, sebagaimana firman-Nya: Q.S. Al-Zariyat[51]: 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahan:

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku”.

Para mufassir menjelaskan secara spesifik bahwa kewajiban menyembah sesuai maksud ayat di atas adalah kewajiban menyembah Allah pencipta yang Maha Tunggal. Sayyid Qutub (1402/1982juz 6: 3387).

Seandainya semua agama dianggap benar dan sama, tentu para mufassir juga sepakat bahwa obyek kalimat *liya'budūni* pada ayat tersebut bisa dimaknai dengan sesembahan lain seperti berhala, patung, dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa toleransi antar-umat beragama yang diajarkan dalam Islam bukan berarti melebur keyakinan menjadi satu ajaran, dan semua agama dianggap sama. Al-Qur'an menegaskan dalam Q.S. Al-Tawbah [9]: 31

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا
لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا إِلَّا إِلَهَ الْإِسْلَامِ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

Terjemahan:

“Mereka menjadikan orang-orang alim (Yahudi), dan rahib-rahibnya (Nasrani) sebagai tuhan selain Allah, dan (juga) Al-Masih putra Maryam; padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada tuhan selain Dia. Mahasuci Dia dari apa yang mereka persekutukan.”

Seandainya pemahaman dan keyakinan semua ajaran agama benar (pluralisme), maka Rasulullah saw tidak harus melakukan dakwah dan menyeru kepada ajaran tauhid (mengesakan hanya Allah semata). Padahal Allah swt dengan tegas berfirman bahwa “barang siapa mencari agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima dan dimasukkan sebagai orang yang merugi di akhirat kelak”. Dalam al-Qur’an Allah berfirman: Al-‘Imran[3]: 85

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Terjemahan:

“Dan barangsiapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi”.

Pemahaman lebih jauh dari ayat di atas adalah bahwa Islam yang dimaksudkan dalam ayat di atas, adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw dan bukan ajaran selainya. Meski demikian al-Qur’an mengakui dan menghargai pluralisme agama sebagai sebuah sunnatullah, bahkan menganjurkan seluruh umat Islam untuk tetap menjaga hubungan baik dan harmonis dengan umat beragama lain. Hal tersebut ditegaskan dalam al-Qur’an sebagai berikut:

1. Ajakan berbuat damai

Q.S. Al-Hajj [22]: 40

.....
وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهَدَمْتُمُوهُمْ فَتَنَّاكُمُ فِي آيَاتِنَا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
اللَّهُ كَبِيرٌ أَوْ لِيُنصِرَ اللَّهُ مَن يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahan:

.....“Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh, Allah Mahakuat, Mahaperkasa”.

Penegasan al-Qur’an di atas, tidak menghendaki adanya perseteruan antar umat beragama. Karena itu, agama sebagai pedoman hidup bagi umatnya mendorong para pemeluknya menjadi panutan dan pejuang bagi kedamaian dan cinta kasih. Bukan sebaliknya menjadi sosok perusak dan penebar kebencian, seperti keadaan umat beragama dewasa ini, atas dalih perbedaan, mereka gemar melakukan perusakan tempat ibadah umat beragama lain.

Karena perbedaan adalah “*sunatullah*”, sehingga perbedaan keyakinan di kalangan penganut agama yang berbeda seharusnya tidak menghalangi mereka untuk menyampaikan “kebenaran” kepada kelompok lain dengan penyampaian yang bijak dan beretika. Hal ini dilukiskan dengan indah dalam Q.S. Al-‘Imran[3]: 64, tentang ajakan menuju perdamaian yang nyata:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

Terjemahan:

“Katakanlah (Muhammad), “Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka), “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang Muslim”

2. Tidak ada unsur paksaan

Al-Qur’an melarang keras adanya unsur paksaan dalam memeluk suatu agama, karena bertentangan dengan hak-hak manusia. Umat Islam berhak menyampaikan pesan-pesan al-Qur’an yang sesungguhnya, khususnya terkait tentang jalan kebenaran dan kesesatan. Al-Qur’an

melarang keras adanya paksaan memeluk agama Islam. Hal ini ditegaskan dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan:

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”

Laikraha fi >al-din, tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Kata *al-din* dalam ayat tersebut adalah agama Islam, atau konteks pemaknaannya adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. bukan agama yang lain. Sebab, *asbabunnuzul* (latarbelakang turunnya) al-Suyuti (2002) ayat tersebut sangat jelas adalah wahyu dari Allah Swt kepada Nabi Muhammad saw melalui Malaikat Jibril, dan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw adalah agama Islam.

Az-Zamakhshyar (tth: 331) menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa Allah swt tidak memaksa atau memberi batasan untuk beriman kepadanya, bahkan memberi keleluasaan kepada hambanya untuk memilih. Sekiranya Allah swt menghendaki agar semua makhluknya dapat beriman kepada-Nya, maka akan beriman semua orang yang ada di bumi ini (QS. Y nus [10]: 99-100). Tetapi Allah swt tidak melakukannya, sebab tujuan utama Allah swt menganugerahkan potensi akal kepada manusia agar supaya menggunakan akal tersebut untuk berpikir dan merenungi tentang pencipta seluruh alam ini.

Sejalan dengan itu, dalam nilai-nilai Pancasila, kebebasan memilih agama berdasarkan keyakinan pemeluknya, adalah hak paling asasi yang dimiliki oleh manusia sebagai anugerah dari Tuhannya. Dalam penciptaan manusia, Allah swt membekalinya dengan akal dan kemampuan untuk memilih jalan yang ia kehendaki (QS. al-Ins n [76]: 2-3). Prinsip kebebasan dalam beragama tidak terkait dengan kebenaran satu agama. Pada saat yang sama, Al-Qur'an juga tidak harus mengakui bahwa semua agama memiliki kebenaran yang sama (Q.S. Ali-Imr n [3]:

19, 83, 85 dan al-M idah [5]: 3. Catatan penting dalam masalah ini adalah bahwa keberagaman seseorang haruslah didasarkan pada kerelaan tanpa ada paksaan, dan setiap orang akan bertanggungjawab atas pilihan agama masing-masing.

C. Konsep Toleransi (Kerukunan) Dalam Islam

1. Pengertian Toleransi

Toleransi berasal dari kata *tolerare* (latin) yang berarti memikul atau bertahan. Toleran dalam pengertian ini dimaksudkan untuk saling tolong menolong walaupun pekerjaan itu tidak disukai; atau memberi tempat kepada orang lain, sekalipun keduanya tidak sependapat Siagian (1993). Karena itu, toleransi adalah sebuah sikap kerelaan untuk menerima kenyataan bahwa ada perbedaan keyakinan di antara pemeluk agama di dunia ini.

Kata toleransi memiliki padanan dalam bahasa Arab dengan kata *tasamuh* yang berarti kesiapan untuk saling memudahkan dan mengizinkan. Dari kata *tasamuh* tersebut dapat dipahami adanya ajaran dalam Islam yang membolehkan umatnya menerima perbedaan dengan agama lainnya, dan bisa saling bertukar pendapat. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk mengusung dan mengembangkan pendapatnya serta tidak saling menjegal satu sama lain.

Tasamuh adalah toleransi antar dan inter umat beragama yang bertujuan memelihara kerukunan hidup dan kerjasama yang baik dalam masyarakat. *Tasamuh* berfungsi sebagai penertib, pendamai dan pemersatu dalam interaksi dan komunikasi yang berkesinambungan agar terwujud hubungan baik demi terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup antara sesama anggota masyarakat dalam suatu negara. Ruang lingkup toleransi dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama tidak lepas dari hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat. Diantaranya pendidikan, muamalat (jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang, dan sebagainya) Syahidin dkk, (2014).

Dengan demikian, toleransi dapat diartikan sebagai sikap tenggang rasa dalam hal pendirian, kepercayaan, dan kelakuan yang dimiliki seseorang atas yang lainnya. Toleransi juga mengedepankan sikap lapang dada terhadap prinsip orang lain. Dengan demikian, toleransi tidak berarti seorang pemeluk agama harus mengorbankan prinsip kepercayaan atau keyakinan agama yang dianutnya. Tapi sebaliknya, dalam toleransi akan tercermin sikap kuat dan istiqomah agar terus memegang erat atas keyakinan atau pendapat yang diyakini.

Dalam melaksanakan toleransi, dituntut sikap positif yang ditumbuhkan oleh kesadaran yang bebas dari tekanan atau pengaruh, dan terhindar dari sikap munafik (hipokripsi). Karena itu, pengertian toleransi beragama yang positif adalah adanya pengakuan tentang kebebasan setiap warga bagi para pemeluk agama untuk bebas menjalankan ibadahnya sesuai keyakinan. Toleransi dalam beragama dituntut bersikap kejujuran, kebesaran jiwa dan tanggung jawab yang dapat menumbuhkan perasaan solidaritas dan jauh dari egoisme golongan. Toleransi beragama tidak berarti membuka peluang percampurbauran keyakinan, akan tetapi kesiapan hidup dalam menerima perbedaan keyakinan demi mewujudkan ketenangan dan saling menghargai. Toleransi juga mengajak pemeluk agama untuk membina kehidupan gotong-royong dalam bermasyarakat demi terwujudnya kebahagiaan bersama.

Untuk terwujudnya toleransi dalam pergaulan hidup antar dan inter umat beragama tentunya harus diawali dari penghayatan ajaran agama masing-masing. Dengan pemahaman ajaran agama yang mendalam, akan membantu pemeluknya untuk menerapkan toleransi yang diajarkan oleh masing-masing agama. Diyakini bahwa seluruh agama samawi membawa ajaran toleransi di kalangan antar pemeluk agama, dan dengan sendirinya setiap agama menjadi pelopor bagi terciptanya perdamaian. Jika terdapat pemeluk agama yang bersikap intoleran, itu berarti belum memahami dan mendalami ajaran agamanya dengan baik dan benar. Diakui bahwa konflik antar umat beragama tidak sedikit disebabkan oleh sikap merasa paling benar (*truth claim*) oleh pemeluknya dengan cara mengelimitinasi kebenaran dari orang lain.

2. Toleransi Beragama dalam Pandangan Al-Qur'an

Al-Qur'an tidak pernah menyinggung kata toleransi (*tasamuh*) secara tersurat (eksplisit) sehingga tidak ditemukan kata tersebut termaktub di dalamnya. Namun, secara tersirat (implisit) Al-Qur'an telah secara jelas dan gamblang telah menyinggung konsep toleransi dengan segala batasan-batasannya. Oleh karenanya, ayat-ayat yang menjelaskan tentang konsep toleransi dapat menjadi rujukan guna mengimplementasikan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari pendalaman pengertian di atas, toleransi adalah sikap terbuka dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan, baik dari sisi suku bangsa, warna kulit, budaya, adat-istiadat, bahasa dan agama. Ini semua merupakan fitrah dan sunnatullah yang sudah menjadi ketetapan Allah swt. Landasan dasar pemikiran ini terdapat dalam firman Allah dalam Q.S. Al-Hujurat [49]: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ
عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahan:

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti”.

Dalam kaitannya dengan toleransi sesama umat beragama, toleransi juga dapat dimaknai sebagai suatu sikap positif yang timbul dari penganut agama untuk bersedia hidup berdampingan dengan penganut agama lain, dengan prinsip kebebasan menjalankan ajaran dan keyakinan agama masing-masing, tanpa adanya paksaan dan tekanan, baik dalam hal ibadah maupun dalam urusan sosial kemasyarakatan. Dalam tingkat praktek sosial misalnya, toleransi dapat dimulai dari sikap bertetangga dengan rukun dan damai hidup berdampingan dengan penganut agama lain. Orang yang menjalankan toleransi adalah mereka yang peduli dengan eksistensi dan keberadaannya di lingkungan

bermasyarakat dan saling memperhatikan dalam tataran kemanusiaan. Hal demikian dapat mewujudkan kehidupan yang harmoni dalam bertentanga dan bermasyarakat yang pada gilirannya membentuk kehidupan yang berbangsa dan bernegara yang damai dalam kebhinnekaan.

Sikap toleransi dapat direfleksikan dengan cara saling menghormati, saling menghargai, memuliakan, dan saling tolong-menolong. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw dan sahabatnya, suatu ketika sedang berkumpul di Madinah, kemudian lewat rombongan orang Yahudi yang mengantar jenazah dan ketika itu Nabi Muhammad saw langsung berdiri memberikan penghormatan. Seorang sahabat berkata: “Bukankah mereka orang Yahudi wahai Rasul?” Nabi Muhammad saw. menjawab: “Ya, tapi mereka juga manusia”.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh (al-Bukhari>Juz 1, 1400 H: 404), Rasulullah bersabda:

بِهِ : يَا : إِنَّهَا : يَهُودِيٍّ : رَأَيْتُمْ : عَلَيْهَا :

Teejemahan:

Dari Jabir bin ‘Abdullah, ia berkata: Suatu hari kami melihat jenazah. Kemudian Rasulullah s.a.w. berdiri untuk menghormat padanya, kami pun ikut berdiri. Kami bertanya: “Wahai Rasulullah s.a.w. itu adalah jenazah orang Yahudi.” Beliau bersabda: “Kalau kalian melihat jenazah maka berdirilah.”(H.R. al-Bukhari).

Hadis di atas mempertegas bahwa toleransi sangat berkaitan dengan kemanusiaan, bukan keyakinan agama. Karena itu, masalah akidah atau teologi bukanlah urusan manusia, melainkan domain Allah swt. yang tentunya tidak aka nada kompromi dan toleransi di dalamnya. Sedangkan sikap seorang mukmin ketika bermu’amalah dengan sesama manusia, baik satu akidah maupun berlainan akidah adalah masalah kemanusiaan. Karena itu, sikap toleransi antar umat beragama bisa dimulai dari kehidupan bertetangga, baik dengan tetangga seiman dan seagama maupun tidak seagama.

Dalam kesempatan lain, sebagai pemimpin negara, Rasulullah saw juga menunjukkan sikap tolerannya. Ketika terjadi ketidak-harmonisan antara kaum Muslimin, kaum Quraisy dan Yahudi di Madinah, Rasul saw menawarkan solusi dalam upaya mencari kedamaian dan ketenteraman kehidupan di masyarakat melalui Piagam Madinah. Seperti tertuang dalam dekrit Piagam Madinah pada pasal 16 tertulis, “Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti ketentuan dan perundang-undangan Islam berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang (kaum mukminin) tidak terzalimi dan dimusuhi, (al-Syuaibi, 2006).

Dalam dokumen Piagam Madinah juga tergambar jelas bahwa Rasulullah saw tidak memaksakan pemeluk agama dan keyakinan lain agar memeluk agama Islam. Bahkan Rasulullah saw mengakomodir pluralitas (kemajemukan) agama di Madinah saat itu. Piagam Madinah tersebut diakui banyak kalangan sebagai piagam yang paling modern pada zamannya, seperti pengakuan W. Montgomery dan Robert N. Bellah, yang berlatarbelakang sarjana Barat. Sarjana lainnya, R.A Nicholson juga memberi pengakuan: ‘Tak seorang pun dapat mengkaji dokumen ini tanpa terkesan oleh kejeniusan politik penyusunnya. Perjanjian ini merupakan buah pikiran yang arif dan bijaksana sekaligus merupakan terobosan baru”.

Diantara hadis Nabi yang mempertegas pentingnya toleransi, antara lain yang diriwayatkan oleh (Ahmad Juz 4, 1999: 17)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَيُّ الْأَدْيَانِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ
قَالَ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ

Artinya:

“Dari Ibn Abbas ra. Rasulullah saw. pernah ditanya tentang agama yang paling dicintai oleh Allah, kemudian Nabi menjawab: *al-hanifiyyah al-samhah* (agama lurus yang penuh toleransi).” (H.R. Ahmad)

Tawaran Islam tentang konsep toleransi sangatlah rasional dan praktis serta tidak berbelit-belit. Akan tetapi, terkait dengan keyakinan beragama (akidah) dan ibadah, umat Islam tidak mengenal kata kompromi. Ini juga membuktikan bahwa keyakinan umat Islam kepada

Allah saw adalah keyakinan yang *ḥanif*/lurus, tidak sama dengan keyakinan para penganut agama lain terhadap tuhan-tuhan mereka, begitu pula dengan tata cara beribadah. Kendati demikian, Islam melarang penganutnya mencela tuhan-tuhan agama manapun sebagai bentuk toleransi dalam bertuhan. Karena itu, kata toleransi (*tasamuh*) dalam Islam bukan hal baru, tetapi sudah diaplikasikan dalam kehidupan umat Islam sejak agama Islam lahir.

Terkait dengan sistem keyakinan dan agama yang berbeda-beda, al-Qur'an menjelaskan secara tegas pada ayat terakhir surat al-Kafirun[109]: 6

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ.

Terjemahan:

“Untukmu agamamu, dan utukkulah, agamaku.”

Dalam surat Al-Kafirun di atas mempertegas tentang prinsip menganut agama tunggal yang menjadi keniscayaan. Adalah sebuah kemustahilan manusia menganut beberapa agama dalam satu waktu, atau mengamalkan ajaran dan keyakinan dari berbagai agama secara simultan. Karena itu, al-Qur'an mempertegas juga bahwa umat Islam dituntut untuk berpegang teguh pada kepercayaan dengan keesaan Allah secara mutlak, sedangkan orang-orang kafir berkeyakinan pada ajaran ketuhanan yang ditetapkannya sendiri. Antara satu agama dan agama lainnya bisa bertentangan dari sisi aqidah, namun mereka terjalin dalam hubungan kerja sama dalam interaksi sosial.

Pada prinsipnya, hubungan social antara umat beragama adalah wilayah kemanusiaan bukan wilayah ketuhanan, sehingga kerja sama yang baik antara.Hal ini telah dibuktikan dan ditulis dalam sejarah kehidupan beragama di masa Rasulullah saw dan para sahabatnya ketika melakukan interaksi sosial (bermuamalah) dengan non muslim. Sebutlah Waraqah bin Naufal yang beragama Nasrani, Abdullah bin Salam yang sebelumnya beragama Yahudi, bahkan Nabi Muhammad saw sendiri pernah meminta suaka politik pada saat keamanan jiwa para sahabatnya mendapat ancaman dari kafir Quraisy di Mekkah, dengan memerintah-

kan para sahabatnya untuk berhijrah dan meminta perlindungan kepada raja Najasy (Nigos) dari Habsyah (sekarang Ethiopia) yang beragama Nasrani.

3. Toleransi Inter Umat Islam

Agama Islam sebagai agama terakhir yang diturunkan ke muka bumi ini, tidak hanya mengajarkan toleransi (*tasamuh*) antar umat beragama yang berbeda keyakinan, tapi tak kalah pentingnya adalah agama yang membawa ajaran persaudaran atau *ukhuwwah*di kalangan sesama pemeluk agama Islam. Persaudaraan atau *ukhuwwah*, merupakan salah satu ajaran yang mendapat perhatian penting dalam Islam.

*Ukhuwwah*berarti persaudaraan, terambil dari akar kata yang bermakna “memperhatikan atau peduli”. Makna dari akar kata *ukhuwwah* ini memberi pemahaman bahwa inti dari persaudaraan adalah mengharuskan orang yang bersaudara untuk memiliki sikap perhatian atau kepedulian di antara mereka. Sedangkan *ukhuwwah fillah* atau persaudaraan karena Allah adalah suatu model persaudaraan sesama agama yang diikat dalam satu keyakinan agama dan menjadi suatu model pergaulan antar manusia yang prinsipnya telah digariskan dalam al-Qur’an dan Hadis. Yaitu suatu wujud persaudaraan karena Allah. Landasan persaudaraan Islam termaktub dalam Firman Allah Swt. Q.S. Al-Hajj[49]:10

فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَابِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahan:

“*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat*”.

Ayat di atas, memperjelas bahwa tidak ada bentuk ukhuwah yang paling baik dikembangkan oleh umat manusia saat ini selain ukhuwah Islamiyah, karena ini adalah ikatan paling hakiki dan kuat, mengungguli semua jenis ikatan lainnya. Islam mengakui adanya perbedaan di kalangan manusia, tetapi perbedaan itu menjadi perekat antara mereka. Karena itu, perbedaan yang terdapat di antara manusia, seperti fisik,

warna kulit, ideologi dan lainnya, hanya dapat dipertemukan melalui persaudaraan Islam yang diikat dengan iman kepada Allah swt.

Sejarah telah membuktikan bahwa wujud persaudaraan muslim, mampu membentuk suatu komunitas masyarakat yang kokoh dan bersatu pada suatu peradaban ummah yang terbaik. Sifat persaudaraan yang merupakan manifestasi keimanan dan ketaatan kepada Allah swt akan melahirkan sifat kasih sayang, lemah lembut, saling mencintai dan tolong menolong di antara sesama muslim yang bersaudara. Hal ini dipertegas oleh Rasulullah saw dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh (al-Bukhari>Juz 1, 1400 H: 21)

يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (اللَّهُ أَهْ)
يَه : لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى

Artinya:

“Dari Anas RA., Rasulullah saw bersabda: *Belum dikatakan beriman salah seorang diantara kamu, sehingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri* ” (HR.al-Bukhari)”.

Ukhuwwah Islamiyyah dapat dipahami sebagai konsep toleransi inter umat Islam yang menurut Shihab(2013) dipahami sebagai persaudaraan secara Islam yang dalam ajaran pokoknya mengajarkan kerukunan intern umat Islam. *Ukhuwwah* dalam arti persamaan dalam al-Qur’an dan Sunnah dapat tercermin dalam empat hal berikut ini:

- 1) *Ukhuwwah fi>al-ubudiyah* yaitu bahwa seluruh makhluk adalah bersaudara dalam arti memiliki persamaan. Sebagaimana yang terkandung dalam surat Al-An’am [6]: 38

وَمَا مَنَدْنَا لِآبَائِنَا لَآرْضًا وَلَا لَطِيرٍ بِجَنَاحَيْهَا وَلَا أُمَّةٍ
يُحْشَرُونَ
مَّا فَرَّطْنَا فِيهَا كَتُبْنَا نَسِيءًا لِّمَنَّا لَرَّ بَهُمْ

Terjemahan:

“Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam Kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan”.

- 1) *Ukhuwwah fi>al-insaniyyah* dalam arti seluruh umat manusia adalah bersaudara karena semua bersumber dari ayah dan ibu yang satu. Q.S.al-Hujurat[49]: 10 menjelaskan tentang hal ini. Rasulullah saw juga menekankannya dalam sabdanya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - ... : يَهْ ... :
 إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ: لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ

Terjemahan:

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda: Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya, (dia) tidak menzaliminya dan mengabaikannya, tidak mendustakannya dan tidak menghinanya. (H.R. Muslim)

- 2) *Ukhuwwah fi al-wataniyyah wa al-nasab*. Persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan.

Ukhuwwah fi>dir al-islam. Persaudaraan antar sesama Muslim seperti dalam surat Al-Ahzab [33] ayat 5. Demikian juga dalam sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh (Muslim Juz 1, t.th.: 150)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - ﷺ - ... : يَهْ ... :
 رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا قَالُوا أَوْلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ.

Artinya:

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda: Sungguh aku sangat gembira seandainya kita dapat melihat saudara-saudara kita”. Para Sahabat bertanya, “Tidakkah kami semua saudara-saudaramu wahai Rasulullah?” Beliau menjawab dengan bersabda: "Kamu semua adalah sahabatku, sedangkan saudara-saudara kita ialah mereka yang belum berwujud” (HR. Muslim)

Sekalipun ajaran Islam sejak awal turunnya telah mengajarkan tentang pentingnya persaudaraan dalam Islam, namun fenomena pertentangan atau konflik internal umat Islam tidak pernah luput dari sejarah. Sejak zaman khilafah hingga saat ini, konflik agama atau lebih tepatnya konflik kepentingan di kalangan umat Islam masih terus berlangsung, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan politik.

Seorang peneliti dan ahli Antropologi asal Amerika, Geertz (1960), yang dikenal melalui penelitian-penelitiannya mengenai Indonesia dan Maroko menyimpulkan bahwa konflik agama juga meliputi konflik ideologi, konflik kelas, dan konflik kepentingan politik. Hal yang sama dikemukakan oleh Budhi Munawar Rahman (1999), seorang peneliti dari Universitas Paramadina menyimpulkan bahwa akar konflik agama, setidaknya di Indonesia, berasal dari keyakinan bahwa agama memiliki ajaran yang: 1) bersifat konsisten dan berisi kebenaran-kebenaran yang tanpa memiliki kesalahan; 2) bersifat lengkap dan final dan karena itu tidak memerlukan kebenaran dari agama lain; 3) kebenaran agamanya sendiri dianggap sebagai satu-satunya jalan keselamatan, pencerahan ataupun pembebasan; dan 4) seluruh kebenaran itu diyakini original dari Tuhan, tidak ada konstruksi manusia. Sedangkan terhadap agama lain diperlakukan standar yang sepenuhnya bertentangan dengan keempat hal tersebut.

Dari sini lahir kelompok islamis yang eksklusif dan radikal, memandang kelompok mereka pembawa kebenaran, dan karenanya hanya kelompoknya yang benar, di luar dari mereka adalah golongan yang salah dan perlu diluruskan. Al-Qardawi (2001), Ketua Persatuan Ulama Sedunia, memberikan istilah radikalisme dalam beragama dengan istilah *al-tatarruf al-din*, atau bahasa sederhananya adalah mereka yang mempraktikkan ajaran agama dengan tidak semestinya, atau mempraktikkan ajaran agama dengan mengambil posisi *tarf* atau pinggir, jauh dari substansi ajaran agama Islam yang benar, yaitu di tengah-tengah atau moderat. Pada umumnya, posisi pinggir adalah sisi yang berat atau memberatkan dan berlebihan, yang tidak berimbang dan tidak sewajarnya. Al-Qardawi (2001) menegaskan bahwa posisi praktik agama seperti ini setidaknya mengandung tiga kelemahan, yaitu: *pertama*, tidak disukai oleh tabiat kewajaran manusia; *kedua*, tidak bisa berumur panjang, dan yang *ketiga*, adalah sangat rentan mendatangkan pelanggaran atas hak orang lain.

Dalam konteks dunia Islam, pandangan kelompok eksklusivitas ini juga hidup, tumbuh secara subur dan kuat. Pandangan bahwa hanya ada satu cara penafsiran yang benar. Dan mereka mengklaim

bahwa pandangan yang benar itu adalah, pandangannya sendiri, sementara pandangan yang lain salah dan sesat. Pandangan seperti ini, tidak hanya mengkerdikan para penganut Islam garis keras, karena tidak mengenal Islam secara benar dan *kaffah*, tapi juga menyudutkan agama Islam sendiri yang dicap sebagai agama tertutup, ajaran garis keras dan mendorong tindak kekerasan.[]



Bagian VII

KEBUDAYAAN ISLAM

Kebudayaan diciptakan manusia bertujuan untuk dijadikan sebagai norma dan ungkapan seni yang diharapkan mampu memberi keteraturan hidup dan ketenangan bagi manusia itu sendiri baik secara lahir maupun batin. Oleh karena itu, manusia dan kebudayaan mempunyai hubungan yang bersifat dialektis.

A. Pengertian Kebudayaan Islam

Sebelum dikemukakan arti kebudayaan Islam, maka alangkah lebih baik jika diketahui makna kebudayaan secara umum. Untuk itu, dalam memahami hakikat dari budaya atau kebudayaan paling tidak digunakan dua pendekatan yakni pendekatan etimologi dan terminologi. Secara etimologi sebagaimana disebutkan dalam Kamus Bahasa Indonesia kata “budaya” diartikan; peradaban, kesenian dan kecerdasan” (Iryanto dan Suharto, 2011).

Selanjutnya dalam sumber lain dikemukakan pengertian budaya dan kebudayaan lebih spesifik yakni berasal dari kata “budaya” yang diberi imbuhan “ke-an yang diambil dari bahasa Sanskerta “*buddhayah*”, yang merupakan gabungan dari *buddhi* yang berarti “budi” atau “akal”. Dengan demikian ke-budaya-an dapat diartikan,

“hal-hal yang berhubungan dengan akal” (Koentjaraningrat, 2000). Sementara dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut *culture*, adalah rangkaian produk dari sebuah proses sosial yang dijalankan oleh manusia dalam kehidupan masyarakat (Bungin, 2017).

Arti kebudayaan dalam Islam terdapat beberapa akronim diantaranya disebut *al-saqafah* yang berarti pandai dalam memahami sesuatu. Kadangkala disebut *al-hadharah* yang berarti peradaban (adab). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “adab” diartikan “kehalusan dan kebaikan akhlak, kesopanan” (Chulsum dan Novia, 2006). Selanjutnya dalam pendekatan terminologi pengertian budaya dikemukakan oleh beberapa ahli di antaranya:

1. Budaya berkenaan dengan cara manusia hidup, manusia belajar berfikir, merasa mempercayai dan mewujudkan apa yang patut menurut budayanya yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, persahabatan, cara makan, praktik berkomunikasi, tindakan sosial, kegiatan ekonomi, politik dan teknologi, semua itu berdasarkan pola-pola budaya (Mulyana dan Rahmat, 2010).
2. Koentjaraningrat mendefinisikan kebudayaan yakni keseluruhan gagasan, karya dan hasil tingkah laku manusia yang teratur yang diperoleh dengan belajar, dan dibiasakan beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu tersusun dalam kehidupan masyarakat” (Koentjaraningrat, 2013).
3. Sidi Gazalba, kebudayaan adalah cara berfikir dan cara merasa, yang menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan sekelompok manusia yang membentuk kesatuan sosial (masyarakat) dalam suatu ruang dan waktu. Lebih jauh Gazalba, menjelaskan cara berpikir dan merasa dengan fungsi akal sedangkan akal menurutnya adalah potensi tertinggi yang hanya dimiliki oleh manusia, sehingga hanya manusialah yang dapat berbudaya (Koentjaraningrat, 2013).
4. Will Durant, dalam Effat al-Sharqawi, (1986), budaya (kebudayaan) adalah suatu sistem sosial yang menopang manusia dalam meningkatkan produk intelektualnya. Kebudayaan bermula dimana pergolakan dan keresahan mereda, sebab apabila seseorang merasa

aman dari perasaan takut, akan timbul dalam dirinya dorongan-dorongan untuk mencari rangsangan-rangsangan alamiah, tidak berhenti melangkah pada jalannya untuk memahami kehidupan.

5. R. Linton dalam Djoko Widagdho, (1991) "*The Culture Background of Personality*", kebudayaan adalah konfigurasi dari tingkah laku dan hasil laku, yang unsur-unsur pembentukannya didukung serta diteruskan oleh anggota masyarakat tertentu.

Mencermati pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa budaya (kebudayaan) adalah sesuatu yang diproduksi oleh manusia secara sadar yang lahir dari akal dan hati kemudian diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Untuk itu proses budaya yang ada pada manusia bermula dari pengetahuan, pengalaman dan keyakinan yang kemudian dipraktekkan secara terus-menerus di dalam kehidupan sehari-hari.

B. Urgensi Dan Hakikat Kebudayaan Islam

Islam adalah agama yang mengajarkan keseimbangan hidup bagi manusia antara kehidupan dunia dan akhirat. Keseimbangan ini terimplementasi dari semua ibadah yang disyariatkan oleh Allah swt kepada hamba-Nya senantiasa mengandung dua dimensi yakni lahiriah dan batiniah. Kedua dimensi ini kemudian terintegrasi dalam konsep iman, Islam dan ihsan.

Dengan iman manusia diperintahkan untuk tidak menyembah selain Allah, sebab Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya termasuk manusia. Kemudian dengan Islam manusia diperintahkan untuk taat dan patuh pada syariat dan hukum Allah swt melalui ibadah, baik yang wajib maupun sunnah serta ihsan, manusia diperintah untuk membangun karakter akhlak dalam dirinya, baik sebagai individu maupun makhluk sosial.

Budaya atau kebudayaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia dan selalu ada kapan dan di mana pun manusia berada. Dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial, adalah merupakan obyek dan subyek dari kebudayaan, karena budaya merupakan bagian

lingkungan yang diciptakan dan dialami oleh manusia tersebut (Pulungan, 2002).

Kebudayaan diciptakan manusia bertujuan untuk dijadikan sebagai norma dan ungkapan seni yang diharapkan mampu memberi keteraturan hidup dan ketenangan bagi manusia itu sendiri baik secara lahir maupun batin. Oleh karena itu, manusia dan kebudayaan mempunyai hubungan yang bersifat dialektis. Hubungan ini memungkinkan timbulnya alternatif-alternatif baru dalam kebudayaan (Pulungan, 2002).

C. Unsur-Unsur Kebudayaan

Dalam tataran empiris, kebudayaan terdiri dari beberapa unsur. Oleh karena itu, menurut Soekanto (1990) secara umum sistem kebudayaan dibagi menjadi tujuh unsur yakni:

1. Sistem Bahasa

Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya untuk berinteraksi atau berhubungan dengan orang lain, baik melalui tulisan, lisan, maupun melalui gerakan (bahasa isyarat), dengan tujuan tertentu kepada orang lain. Melalui bahasa, manusia dapat menyesuaikan diri dengan adat istiadat, tingkah laku, tata krama masyarakat, dan sekaligus mudah beradaptasi antara dirinya dengan segala bentuk masyarakat. Fungsi bahasa secara umum adalah sebagai alat untuk berekspresi, berkomunikasi, dan alat untuk mengadakan integrasi dan adaptasi sosial (Soekanto, 1990).

Bahasa adalah merupakan medium utama bagi manusia dalam menyampaikan ide dan gagasannya kepada orang lain. Bahkan lebih dari itu, bahasa adalah medium untuk menyatakan kesadaran (Liliweri, 2013). Bahasa yang digunakan oleh suatu masyarakat akan mencerminkan asal-usul budaya yang dimilikinya. Contohnya bagi masyarakat Sunda, pada umumnya mereka menggunakan bahasa yang lemah lembut, selanjutnya bagi masyarakat Sulawesi dialek bahasa yang mereka gunakan pada umumnya cenderung dengan intonasi tinggi. Oleh

karena itu, bahasa merupakan salah satu unsur dalam kebudayaan yang tak dapat dipisahkan. Dialektika yang digunakan dalam suatu masyarakat, mencerminkan asal-usul dan karakter kebudayaan dari manusia tersebut.

2. Sistem Pengetahuan

Sistem pengetahuan bersifat abstrak dan terwujud di dalam ide manusia. Sistem pengetahuan sangat luas batasannya karena mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupannya. Secara sederhana, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia tentang benda, sifat, keadaan, dan harapan yang dimiliki oleh semua suku bangsa di dunia.

Tiap kebudayaan selalu mempunyai suatu himpunan pengetahuan tentang alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, benda, dan manusia yang ada di sekitarnya. Mereka memperoleh pengetahuan melalui pengalaman, intuisi, wahyu, dan berpikir menurut logika, atau percobaan-percobaan yang bersifat empiris (*trial and error*). Sistem pengetahuan tersebut dikelompokkan menjadi:

- a) Pengetahuan tentang alam
- b) Pengetahuan tentang tumbuh-tumbuhan dan hewan di sekitarnya
- c) Pengetahuan tentang tubuh manusia, pengetahuan tentang sifat dan tingkah laku sesama manusia
- d) Pengetahuan tentang ruang dan waktu (Liliweri, 2013).

3. Sistem Organisasi Sosial

Organisasi sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Secara umum organisasi atau institusi dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian besar, yaitu organisasi formal dan organisasi nonformal(Liliweri, 2013):

Sistem organisasi sosial yang bersifat non formal pada suatu masyarakat, akan melahirkan strata sosial yang berbeda-beda, ada yang berada di kelas bawah dan atas. Dalam sebuah organisasi, manusia akan berinteraksi antar satu dengan lainnya, sehingga akan terbangunlah sebuah ikatan emosional dan sosial yang kuat di antara mereka. Sebuah organisasi sosial akan tetap bertahan manakala terdapat kesamaan tujuan diantara orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut.

4. Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi

Dalam kapasitasnya sebagai makhluk yang berakal, maka manusia berusaha untuk berkreasi dan berinovasi untuk dapat mempertahankan hidupnya, sehingga lahirlah berbagai perangkat dan peralatan teknologi yang mereka ciptakan, mulai dari peralatan yang sifatnya tradisional sampai ke yang modern. Untuk itu, peralatan atau perlengkapan yang digunakan oleh manusia dalam menunjang kehidupannya, termasuk unsur kebudayaan dalam suatu masyarakat.

5. Sistem Mata Pencaharian Hidup

Dalam konteks ini, digambarkan sistem mata pencaharian yang ada dalam masyarakat. Mata pencaharian manusia sangat beragam, mulai dari nelayan, pertanian, buruh, pendidik, seniman dan sebagainya, kesemua ini merupakan bagian dari cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam bidang ekonomi.

Dalam ilmu sosiologi, sistem mata pencaharian suatu masyarakat masuk kategori budaya material. Artinya hasil produksi suatu kebudayaan berupa benda yang dapat ditangkap oleh indera manusia, misalnya makanan, pakaian, metode perjalanan, alat-alat teknologi dan lain-lain. Budaya material tidak hadir dengan sendirinya, tetapi ia dibangun berdasarkan nilai tertentu. Untuk itu kita dapat membedakan antara *overt material* yang merefleksikan benda nyata menjadi simbol kebudayaan. Sebaliknya *covert material* merupakan nilai-nilai utama kebudayaan yang bersifat abstrak (Liliweri, 2013).

6. Sistem *Religi*

Pemahaman terhadap agama (*religi*) bukanlah sesuatu yang mudah, sebab dalam keseharian agama (*religi*) disamakan dengan kepercayaan; dan atau kebiasaan dalam masyarakat tertentu kemudian diwariskan secara turun temurun. Namun yang jelas agama adalah sebuah keniscayaan bagi manusia, sebab tanpa agama, manusia akan sulit melakoni hidupnya dengan terarah (Wahid, 2017).

Berdasarkan informasi sejarah, sistem *religi* mengalami perkembangan seiring dengan adanya perkembangan pengetahuan. Pada zaman dahulu, kepercayaan terhadap hal-hal yang ghaib disebabkan pengetahuan manusia yang sangat terbatas. Dalam usaha untuk memecahkan asal-mula *religi*, para ahli menganggap *religi* suku-suku bangsa di luar Eropa sebagai sisa-sisa dari bentuk-bentuk religi yang kuno, yang dianut oleh seluruh umat manusia zaman dahulu, juga oleh orang Eropa ketika kebudayaan mereka masih berada pada tingkat yang primitif.

Dalam perspektif Islam, agama merupakan fitrah yang tak dapat dipisahkan dari manusia tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Rum [30]: 30

فَأَقْمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا قِطْرَ النَّهْلِ تَنْفِطُرَ النَّاسَ عَلَيْهِ لَا تَبْدِيلَ لِمَا خَلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ الدِّينَ الْقَيِّمَ وَلَا كُنَّا كَثْرَ النَّاسِ
سِيَّالًا يَعْلَمُونَ

Terjemahan:

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.

Ayat ini menegaskan bahwa agama keberadaannya bagi manusia merupakan fitrah dalam arti bawaan sejak lahir yang diberikan Allah swt. kepadanya, dan sampai kapan pun manusia tetap membutuhkan agama, hanya saja banyak manusia berperilaku bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Manusia dan agama adalah ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Artinya keberadaan agama dalam kehidupan manusia pada hakikatnya membuktikan adanya pengakuan (ketergantungan) manusia terhadap Sang Pencipta (kekuatan) di luar diri manusia tersebut (Wahid, 2017).

7. Kesenian

Kebudayaan meliputi gagasan dan perilaku yang menampilkan segi estetika untuk dinikmati yang seringkali disebut dengan “seni” (kesenian). Meskipun harus diakui standar keindahan itu berbeda-beda antar satu kebudayaan dengan kebudayaan lain, bahkan dari satu waktu dengan waktu lain. Dengan demikian tidak ada standar baku dan universal (Liliweri, 2013).

Keberadaan kesenian dalam suatu kebudayaan adalah sebagai perwujudan dari sekelompok masyarakat untuk menunjukkan kecintaannya terhadap keindahan. Sebagai makhluk yang mempunyai cita rasa tinggi, manusia menghasilkan berbagai corak kesenian mulai dari yang sederhana hingga perwujudan kesenian yang kompleks.

Dalam Islam keindahan adalah bagian yang diposisikan sangat urgen, hal ini misalnya terlihat dari perintah Allah swt kepada hamba-Nya untuk mengenakan pakaian yang indah ketika akan memasuki masjid sebagaimana diungkapkan dalam Q.S. al-A'raf [7]: 31

يَبْنِيْ اَدَمَ خُدُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ الْمَسْجِدِ وَالْمَسْجِدِ
وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ

Terjemahan:

“Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.

D. Dasar–Dasar Kebudayaan Islam

Kebudayaan Islam pada dasarnya berpijak pada norma-norma (syariat) Islam itu sendiri. Artinya agar suatu kebudayaan tidak hilang

arah dalam praktiknya, maka setiap budaya sejatinya harus berpijak pada nilai-nilai Islam.

Perkembangan suatu kebudayaan sangat dipengaruhi oleh faktor agama, sehingga faktor agama merupakan landasan peradaban. Sejarah mencatat bahwa pengetahuan manusia setiap hari bertambah maju, berkembang, dan bertambah matang karena pengaruh agama. Dengan demikian agama adalah penunjuk kebaikan bagi manusia ke jalan menuju peradaban, kebangkitan, dan kemajuan (Al-Kharbutly, 1994).

Dalam rekaman sejarah, jauh sebelumnya Islam telah berbicara tentang budaya. Dalam budaya banyak hal yang mengandung nilai-nilai kebenaran, dan kebaikan yang relevan dengan ajaran agama. Misalnya, budaya mengajarkan kejujuran, ramah terhadap orang lain, hormat kepada orang yang lebih tua dan seterusnya, yang kesemuanya diatur juga dalam ajaran agama (Wahid, 2019). Oleh karena itu, di sini diketahui bahwa Islam hadir bukan untuk menghilangkan budaya yang telah berkembang di tengah masyarakat, tapi meluruskan budaya yang menyimpang dari ajaran agama dan melestarikan budaya yang baik. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam Q.S. al-‘A‘raf[7]: 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيَّةِ

Terjemahan:

“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh”.

Menurut M. Quraish Shihab (2006), kata ‘urf dalam ayat ini sama dengan *ma’ruf* yakni sesuatu yang dikenal dan dibenarkan oleh masyarakat, dengan kata lain adat istiadat yang didukung oleh nalar yang sehat serta tidak bertentangan dengan ajaran agama. Ia adalah kebajikan yang jelas dan diketahui semua orang, serta diterima dengan baik oleh manusia normal, ia adalah yang disepakati sehingga tidak perlu didiskusikan apalagi diperdebatkan. Oleh karena itu, dasar kebudayaan Islam tersebut di antaranya:

Pertama, tauhid. Kedudukantauhid dalam Islam diibaratkan seperti pondasi dalam sebuah bangunan yang sangat menentukan kuat dan tidaknya keseluruhan bangunan tersebut. Oleh karena itu, dalam konteks

apa pun tauhid haruslah menjadi patron paling utama bagi seorang muslim termasuk dalam masalah kebudayaan. Begitu pentingnya tauhid dalam Islam, sehingga bagi orang-orang yang melanggarnya termasuk dosa yang paling besar di sisi Allah swt. sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Nisa[4]: 48

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Terjemahan:

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa mempersekutukan Allah, maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang besar.”

Dalam Islam tauhid kadang kala disebut dengan iman dan akidah, ketiga istilah ini subtansinya sama. Tauhid berasal dari kata *wahhada-yuwahhidu-wahhidun* yang artinya satu. Sementara “iman” berasal dari kata *amana, yu’minu, iman* yang artinya “percaya” (Wahid, 2017). Selanjutnya akidah artinya ikatan (perjanjian) yang kokoh. Manusia dalam hidup ini terikat oleh perjanjian baik dengan Allah Swt. maupun dengan sesama manusia dan lingkungannya (Abdulloh, 2013). Doktrin bahwa hidup harus diorientasikan untuk pengabdian kepada Allah swt. inilah yang merupakan kunci seluruh ajaran Islam. (Q.S. al-Zariyat[51]: 56).

Doktrin tauhid yang diberikan agama kepada manusia, maka akan berimplikasi pada perbuatan yang baik (*salih*). Hal inilah yang digambarkan dalam al-Qur’an bahwa setiap ada kata iman biasanya diiringi dengan kata “*amal sali*h”, misalnya yang terdapat dalam ayat berikut:

وَالْعَصْرُ ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۖ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا
 ؕ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ؕ

Terjemahan:

“Demi masa. Sungguh, manusia berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling

menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.” (Q.S. al-‘Asj[103]: 1-3).

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa iman dan amal shaleh, tidak dapat dipisahkan. Ini berarti bahwa iman (tauhid) harus diaktualisasikan menjadi perbuatan yang baik, termasuk dalam hal ini adalah budaya. Atas dasar itulah konsep *teosentrisme* dalam ajaran Islam ternyata bersifat *humanistik*. Artinya, Islam mengajarkan bahwa manusia harus memusatkan diri kepada Allah swt Tetapi tujuannya untuk kepentingan manusia itu sendiri.

Kedua, ajaran Islam bersifat aktual. Islam adalah agama universal, mengandung pengertian bahwa Islam dapat berlaku bagi semua orang di setiap tempat dan waktu. Dalam ungkapan Arab disebutkan “*al-Islam shāh fi kulli zaman wa makan*” (Pulungan, 2002). Dalam konteks itulah Islam dapat dikatakan ajarannya bersifat aktual.

Pandangan tersebut sejalan dengan pernyataan ayat al-Qur’an yang menyatakan bahwa Nabi saw diutus bersama ajarannya sebagai rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana disinyalir dalam salah satu firman Allah swt Q.S.al-Anbiya>[21]: 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahan:

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”.

Ketiga, Islam menghormati akal manusia. Islam adalah agama yang sangat menghormati akal bahkan meletakkan posisi akal pada manusia paling utama dibandingkan yang lain. Hal ini bisa kita perhatikan bahwa wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi saw adalah memerintahkan beliau untuk membaca (iqra’). Dalam proses membaca tentu sangat diperlukan keterlibatan akal, agar dapat memahami dan mengetahui apa maksud dari apa yang dibaca baik yang tersurat maupun yang tersirat. Posisi akal dalam Islam tidak hanya sebagai alat berfikir bagi manusia, akan tetapi lebih dari itu sebagai sarana untuk memahami ayat-ayat Allah swt Q.S. Al-‘Imran [3]:190-191

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ
 الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Terjemahan:

“*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal. (Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia; Mahasuci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka.”*”

Keempat, Islam mendorong pemeluknya untuk menuntut ilmu. Begitu pentingnya ilmu dalam Islam, maka setiap umatnya diperintahkan untuk meraihnya baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan orang yang keluar menuntut ilmu diberi apresiasi oleh Islam sehingga dipermudah jalannya ke surga. Hal ini sejalan dengan apa yang disebutkan oleh Nabi saw. dalam salah satu hadisnyayang diriwayatkan oleh (Muslim Juz 8, t.th.: 71):

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ
 يَه سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ

Artinya:

”*Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata bahwa Nabi Saw. bersabda, “.... Barangsiapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga.” (H.R. Muslim).*”

Di samping akan dipermudah jalannya ke surga, orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang ditopang oleh iman kepada Allah Swt. maka akan diangkat derajatnya baik di dunia maupun akhirat. Sebagaimana disinyalir dalam Q.S. al-Mujadalah [58]: 11

..... يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahan:

..... *Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan”.*

Kelima, Islam menyuruh pemeluknya untuk menjaga lingkungan sosial. Manusia sebagai makhluk sosial artinya tidak bisa hidup tanpa adanya orang lain dan lingkungan. Untuk itu, manusia harus mampu menjaga lingkungan sosial dan alam di manapun ia berada. Hal ini sejalan dengan penegasan Allah swt dalam Q.S. al-Qasās [28]: 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ
الْمُهَلِّئُكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahan:

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan”.

Dalam ayat ini Allah swt memerintahkan hamba-Nya untuk berikhtiar semaksimal mungkin untuk kehidupan akhiratnya tapi pada saat yang sama tidak boleh melupakan dunia, selanjutnya seorang muslim diperintahkan untuk dapat menjaga lingkungan sosialnya sebagai sesama manusia dan berusaha untuk menjaga dan merawat lingkungan alam dengan sebaik-baiknya agar terhindar dari kerusakan. Karena perbuatan merusak lingkungan sosial dan alam sangat dibenci oleh Allah swt.

Keenam, Islam menyuruh pemeluknya untuk berhati-hati dalam menerima informasi. Agama Islam pun memerintahkan agar setiap umatnya untuk memeriksa dan mengklarifikasi setiap informasi yang ia terima agar tidak terjadi kesalahan, hal ini relevan dengan apa yang disebutkan dalam Q.S. al-Hajj [49]: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَى
مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu”.

Ayat di atas tidak hanya memerintahkan umat Islam agar memeriksa setiap informasi yang ia terima, akan tetapi sekaligus memberi peringatan akan bahaya (dampak) yang akan ditimbulkan oleh informasi belum tentu benar.

E. Muatan Nilai-Nilai Budaya dalam Islam

Islam sebagai salah satu dari agama *samawi* (langit), diturunkan oleh Allah swt. ke muka bumi sesuai dengan fitrah manusia. Artinya agama yang muatan dan substansi ajarannya sesuai dengan kebutuhan manusia, baik dalam aspek fisik maupun non fisik. Untuk itulah sejak awal Islam memperkenalkan dirinya sebagai agama *rahmatan lil'alam*.

Perwujudan dari keyakinan seorang muslim bahwa Islam adalah agama yang membawa *rahmatan li al-'alam*, maka sudah sejatinya dalam segala aspek kehidupan manusia, haruslah Islam menjadi jalan hidup (*way of life*), agar mampu mengantarkan ketenangan di dunia dan akhirat, demikian pula dalam hal kebudayaan dan peradaban. Dalam konteks peradaban atau urusan dunia, Nabi saw pernah bersabda yang diriwayatkan oleh (Muslim Juz 7, t.th.: 95)

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... قَالَ: أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

Artinya:

“Dari Anas r.a. Nabi bersabda, “Kamu lebih mengetahui urusan duniamu.” (H.R. Muslim).

Hadis ini memberi pesan bahwa dalam urusan dunia Nabi saw menyerahkan kepada umatnya untuk berkreasi dan berinovasi sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai tauhid, syari'at dan akhlak Islam. Kreasi dan inovasi yang dilahirkan manusia kemudian disebut sebagai sebuah peradaban.

Islam masuk ke Indonesia lengkap dengan budayanya yaitu budaya Arab. Pada awal masuknya Islam ke Indonesia, dirasakan amat sulit membedakan mana ajaran Islam dan mana budaya Arab. Dalam ajaran Islam meniru budaya suatu kaum itu boleh-boleh saja sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam apalagi yang ditirunya

adalah panutan suci Nabi Muhammad saw namun yang tidak boleh adalah menganggap bahwa nilai-nilai budaya Arabnya dipandang sebagai ajaran Islam.

Corak dan potongan (model) baju yang dikenakan Rasulullah saw merupakan budaya yang ditampilkan oleh orang Arab. Yang menjadi ajarannya adalah menutup aurat, kesederhanaan, kebersihan dan kenyamanan. Sedang bentuk dan mode pakaian yang dikenakan umat Islam boleh saja berbeda dengan yang dikenakan oleh Nabi Muhammad saw.

Dalam perkembangan dakwah Islam di Indonesia para penyiar Islam mendakwah kanajaran Islam melalui bahasa budaya, sebagaimana dilakukan oleh para wali Allah di tanah Jawa karena kehebatan para wali dalam mengemasajaran Islam dengan bahasa budaya setempat, sehingga masyarakat tidak sadar bahwa nilai-nilai Islam telah masuk dan menjadi tradisi dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Tugas berikutnya bagi para intelektual Islam adalah menjelaskan secara sistematis dan berkelanjutan upaya penetrasi yang sudah dilakukan oleh para pendahulunya. Integrasi nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan bangsa Indonesia ternyata tidak sekedar masuk pada aspek kebudayaan semata, tetapi sudah masuk ke wilayah hukum. Sebagai contoh dalam hukum keluarga (*al-ahwatal-syakhsiyah*), masalah waris, masalah pernikahan dan lain-lain. Mereka tidak sadar bahwa nilai-nilai Islam telah masuk ke wilayah hukum yang berlaku di Indonesia (Muhibbin, 2012).

Menurut Malik dkk, (2009) bentuk kebudayaan dan peradaban yang sangat penting dan perlu memperoleh perhatian besar dalam kehidupan sosial, terutama dalam kehidupan masyarakat akademis, masyarakat intelektual yang mendorong lahirnya pemikiran-pemikiran intelektual muslim yakni:

1. Berorientasi pada Ibadah

Seluruh aktivitas manusia dalam kehidupan berorientasi kepada Allah. Untuk menciptakan nilai pengabdian tersebut manusia harus

bertitik tolak pada kebenaran yang ditunjukkan oleh Allah. Tujuan penciptaan manusia berdasarkan firman Allah swt Q.S. al-Zariyyat[51]: 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahan:

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku”.

2. Berfikir Kritis dan Inovatif

Berfikir kritis adalah berfikir secara obyektif dan analitik, sedangkan berfikir inovatif adalah berfikir ke depan untuk menemukan pemikiran-pemikiran baru. Berfikir kritis dan inovatif inilah yang telah menghantarkan kemajuan intelektual Islam pada masa keemasannya dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan.

3. Bekerja Keras

Manusia adalah makhluk terbaik yang dianugerahi potensi besar dalam bentuk akal pikiran, hati nurani dan seluruh aktivitas kehidupan manusia dinilai oleh Allah. Untuk itu, anugerah tersebut harus difungsikan secara optimal dengan jalan bekerja keras.

4. Bersikap Terbuka

Sikap terbuka berarti mau menerima masukan dan kebenaran yang datang dari orang lain, siapapun dia dan apapun posisinya. Oleh karena itu, Rasulullah saw memerintahkan untuk memperhatikan substansi perkataan orang lain dan bukan siapa yang mengatakannya.

5. Jujur

Dalam kehidupan intelektual, kejujuran mutlak diperlukan baik dalam bentuk pengakuan terhadap kebenaran pemikiran orang lain maupun dalam bentuk pengakuan akan kebenaran pemikiran diri sendiri.

Kejujuran akan membimbing manusia dalam proses penemuan kebenaran dan mengemukakan kebenaran secara objektif.

6. Adil

Sifat adil merupakan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil menunjukkan sikap yang proporsional dalam mengambil keputusan terhadap berbagai persoalan yang terkait dengan banyak pihak yang berkepentingan.

7. Tanggung Jawab

Artinya kesediaan menanggung segala resiko atau konsekuensi dari setiap perbuatan yang dilakukan. Setiap perbuatan memiliki konsekuensi baik dan buruk.

8. Ikhlas

Sifat ikhlas berarti murni, bersih dari segala unsur yang mengotori atau mencemari nilai niat seseorang untuk berbuat sebagai wujud pengabdian dalam ketaatan kepada Allah swt.

9. Disiplin

Disiplin artinya, sikap yang paling mendasar yang diperlukan untuk memenuhi syarat normatif dalam setiap perbuatan. Untuk mewujudkan sikap disiplin bagi umat Islam cukup mengimplementasikan nilai-nilai filosofi shalat.

10. Konsisten (*Istiqamah*)

Konsistensi adalah salah satu nilai ajaran Islam yang dapat dijadikan sebagai spirit kebudayaan bagi setiap umat Islam. Salah satu perwujudan dari konsistensi adalah adanya kesamaan antara perkataan dan perbuatan, manakala hal ini tak dapat diwujudkan sungguh manusia tersebut termasuk orang yang dibenci oleh Allah swt sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al-Saff [61]: 2-3

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ مَقْنَا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?(Itu) sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan”.

F. Masjid Sebagai Pusat Kebudayaan Islam

Sejak masa Nabi Muhammad saw posisi masjid memiliki peran yang sangat penting. Setelah tiba di Madinah, Nabi Muhammad saw resmi menjadi pemimpin penduduk kota Madinah. Pada masa ini Islam sudah mulai menjadi kekuatan politik, artinya posisi Nabi saw tidak hanya sebagai pemimpin spiritual (rasul) tapi juga merupakan kepala negara (Nasution, 1985).

Dalam rangka memperkokoh masyarakat dan negara baru di Madinah, maka beliau segera meletakkan dasar-dasar kehidupan masyarakat. Diantar dasar yang beliau letakkan adalah membangun masjid. Pembangunan masjid kala itu, disamping sebagai tempat salat, juga sebagai sarana penting untuk mempersatukan jiwa kaum muslimin, sebagai tempat bermusyawarah merundingkan masalah-masalah yang dihadapi, masjid juga pada masa Nabi saw sebagai pusat pemerintahan (Yatim, 2001).

1. Menelusuri Konsep Masjid sebagai Pusat Kebudayaan Islam

Secara harfiah, perkataan masjid berasal dari kata bahasa Arab. Masjid berasal dari pokok “*sujudan*” dengan *fi’il madhi* “*sajada*” yang berarti tempat sujud atau tempat sembahyang, dikarenakan berupa *ismmakat*, maka diberi awalan “*ma*” yang kemudian berubah kata menjadi *masjidu*. Umumnya dalam bahasa Indonesia huruf “*a*” menjadi “*e*”, sehingga kata masjid ada kalanya disebutkan dengan mesjid (Gazalba, 1989). Selanjutnya menurut Al-Qardhaw,i (2000) masjid

adalah rumah Allahswt. yang dibangun agar umat mengingat, mensyukuri dan menyembah-Nya dengan baik.

Memahami masjid secara universal berarti juga memahaminya sebagai sebuah instrumen sosial masyarakat Islam yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Islam itu sendiri. Keberadaan masjid pada umumnya merupakan salah satu perwujudan aspirasi umat Islam sebagai tempat ibadah yang menduduki fungsisentral. Mengingat fungsinya yang strategis, maka perlu dibinasebaik-baiknya, baik segi fisik bangunan maupun segi kegiatan pemakmurannya (Rifa'i dan Fakhruroji, 2005).

Pada awal penyebaran Islam, masjid memiliki fungsi sebagai markas besar tentara dan pusat gerakan pembebasan umat dari penghambaan kepada manusia, berhala (*thagut*). Kemudian selanjutnya masjid digunakan sebagai pusat pendidikan. Fungsi Masjid paling utama adalah sebagai tempat melaksanakan ibadah shalat berjamaah. Sebenarnya, inti dari memakmurkan masjid adalah menegakkan shalat berjamaah, yang merupakan salah satu syiar Islam terbesar. Sementara yang lain adalah pengembangannya. Salat berjamaah merupakan indikator utama keberhasilan kita dalam memakmurkan masjid. Jadi keberhasilan dan tidaknya dalam memakmurkan masjid dapat diukur dengan seberapa jauh antusias umat dalam menegakkan shalat berjamaah.

Meskipun fungsi utamanya sebagai tempat menegakkan shalat, namun masjid bukan hanya tempat melaksanakan shalat saja. Pada masa Rasulullah saw selain dipergunakan untuk shalat, berzikir dan beri'tikaf, masjid bisa dipergunakan untuk kepentingan sosial, misalnya sebagai tempat belajar dan mengajarkan kebajikan (menuntut ilmu), merawat orang sakit, menyelesaikan hukum pernikahan (*li'an*) dan lain sebagainya.

Selain itu juga, pada masa Rasulullah saw masjid berfungsi sebagai pusat peradaban. Nabi memanfaatkan masjid untuk mensucikan jiwa kaum muslimin, mengajar al-Qur'an dan hikmah, bermusyawarah berbagai permasalahan umat hingga masalah upaya-upaya peningkatan

kesejahteraan umat. Hal ini berjalan hingga 190 tahun. Sejak nabi mendirikan masjid yang pertama, fungsi masjid dijadikan simbol persatuan umat dan masjid sebagai pusat peribadatan dan peradaban. Sekolah-sekolah dan universitas-universitas pun kemudian bermunculan justru dari masjid. Masjid al-Azhar di Mesir merupakan salah satu contoh yang sangat dikenal oleh umat Islam di dunia. Masjid ini mampu memberikan beasiswa bagi para pelajar dan mahasiswa, bahkan pementasan kemiskinan pun merupakan program nyata masjid (Muhibbin, dkk., 2012).

Dalam perjalanan sejarahnya, masjid telah mengalami perkembangan yang pesat, baik dalam bentuk bangunan maupun fungsi dan perannya. Hampir dapat dikatakan, dimana ada komunitas umat Islam di situ ada masjid. Memang umat Islam tidak bisa terlepas dari masjid. Di samping menjadi tempat beribadah, masjid telah menjadi sarana berkumpul, menuntut ilmu, bertukar pengalaman, pusat da'wah dan lain sebagainya.

2. Fungsi Masjid Kampus dalam Membangun Kebudayaan Islam

Menurut sejarah Islam, masjid yang dibangun atas dasar konsep dan fungsi untuk mengubah ajaran Allah dan membahayakan umat Islam itu disebut sebagai masjid *djhar*, artinya „masjid bencana karena didirikan dengan maksud untuk menimbulkan kerusuhan, kerugian, dan bahaya. Adapun Masjid Quba yang merupakan masjid yang dibangun di atas landasan fondasi ketakwaan. Nabi Muhammad saw kemudian memerintahkan agar masjid *djhar* ini dibakar (Ristekdikti, 2016).

Sejalan dengan perkembangan umat Islam, menurut Ristekdikti (2016), jumlah masjid saat ini sangat banyak dan tersebar di hampir seluruh negara di dunia. Bahkan di lembaga pendidikan di Indonesia terutama di lembaga Perguruan Tinggi. Banyak fungsi masjid dalam membangun kebudayaan Islam, antara lain: masjid kampus sebagai suasana *religious*.

Suasana kehidupan keagamaan di hampir setiap kampus Perguruan Tinggi (PT) dirasakan cukup semarak. Sebelum dikumandangkan azan terdengar jelas alunan kalam Allah dari menara masjid kampus kesetiap gedung perkantoran dan ruang kuliah, sebagai isyarat sudah dekatnya waktu shalat sekaligus sebagai ajakan shalat berjamaah. Aktivitas kantor dan perkuliahan segera dihentikan sementara sampai habis waktu istirahat dan shalat berjamaah.

Masjid kampus setiap hari ramai dikunjungi oleh mahasiswa, dosen, dan karyawan. Mereka menjadikan masjid kampus sebagai pusat pembinaan keimanan dan ketakwaan. Pada setiap hari, tidak terkecuali pada masa-masa libur. Kelompok-kelompok diskusi mahasiswa dilaksanakan sehingga menjadikan suasana lingkungan masjid kampus semakin semarak.

Banyak mahasiswa dan karyawan yang lebih suka memilih berada di lingkungan masjid untuk menghabiskan waktu istirahat dari aktivitas perkuliahannya. Ada yang sekadar beristirahat sambil menunggu waktu shalat berjamaah, ada juga yang berdiskusi tentang masalah-masalah keagamaan dan masalah pelajaran lainnya, bahkan di serambi masjid kampus dijadikan tempat mengikat janji para mahasiswa dengan teman-temannya. Fenomena seperti ini merupakan salah satu indikasi kemakmuran masjid kampus. Kuliah duha dan *tutorial* atau *mentoring* keagamaan merupakan ciri khas aktivitas masjid kampus sebagai kegiatan kurikuler dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam (PAI) atau sebagai kegiatan kurikuler murni.

Kegiatan rutin masjid kampus secara umum terdiri dari shalat wajib yang lima waktu, kuliah 7-10 menit (lebih dikenal dengan *kultum*) paling tidak satu kali dalam sehari pada saat jamaah paling banyak hadir mengikuti shalat berjamaah, shalat jumat dan kegiatan pada bulan Ramadhan. Dengan aktivitas-aktivitas inilah masjid berfungsi sebagai pencipta suasana *religius*.

4. Pembinaan Shalat Wajib Lima Waktu

Tujuan pembinaan ini adalah menekankan pada upaya pembinaan shalat para jamaah. Diantara kegiatan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut.

- 1) Membagi-bagikan buku pedoman shalat praktis kepada parajamaah untuk lebih mencerdaskan jamaah dan menjaga ukhuwwah Islamiah, buku pedoman shalat yang dipilih bersifat lintas mazhab.
- 2) Mengadakan pengajian singkat mengenai shalat dalam *kultum* atau pengajian khusus. Lebih baik diselenggarakan dalam pengajian sistem studi paket, seperti studi paket shalat.
- 3) Menerbitkan jurnal atau buletin (bisa bulanan atau mingguan, tergantung kesanggupan pengurus masjid) yang berkaitan dengan ajaran Islam, termasuk masalah peribadatan secara ayyat dan hakikat.
- 4) Menempelkan papan petunjuk waktu shalat yang berlaku pada setiap saat. guna pemberitahuan atau peringatan kepada masyarakat di sekitarnya.

5. Pembinaan Salat Jumat

Shalat jumat bukan saja merupakan kegiatan masjid yang paling banyak dikunjungi para jamaah, namun juga paling murah pembiayaannya itu disebabkan para jamaah datang sendiri tanpa diundang karena kesadaran para jamaah bahwa shalat jumat itu hukumnya wajib.

Pembinaan shalat jumat yang paling terpenting adalah membuat dan mempraktekkan khutbah Jumat. Khutbah Jumat seharusnya didesain secara khusus untuk pendidikan dan pengajaran umat Islam sehingga mampu memberikan motivasi dan mengubah pola pikir dan akhlak jamaah. Untuk itu, khutbah jumat perlu dipersiapkan secara baik. Tema-tema khutbah dipilih berdasarkan masalah yang paling dibutuhkan untuk membina dan mengubah jamaah, serta dipersiapkan metodologi khutbah yang tepat.

6. Pembinaan Kegiatan Bulan Ramadhan

Bulan Ramadhan merupakan bulan yang penuh dengan kegiatan ibadah, yaitu berpuasa pada siang hari, melaksanakan shalat tarawih, witr pada malam hari, bertadarus al-Qur'an, beri'tikaf, mengikuti kajian agama dan lain-lain. Tujuan pembinaan kegiatan pada bulan ramadhan adalah untuk lebih membangkitkan semangat parajamaah untuk meningkatkan peribadatan dan mengkaji ajaran Islam. Kegiatan bulan ramadhan yang perlu dikelola dengan baik, antara lain sebagai berikut:

- 1) Shalat Tarawih
- 2) Kuliah Tarawih
- 3) Kultum (kuliah tujuh menit) sesudah shalat subuh
- 4) Tadarus al-Qur'an
- 5) Kegiatan-kegiatan lainnya.

7. Program Tutorial atau Mentoring Keislaman

Program *tutorial* PAI atau *mentoring* keislaman di kampus ada yang dilaksanakan oleh unit kegiatan keagamaan mahasiswa yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan kuliah PAI dan ada juga yang dilaksanakan oleh badan unit yang bersifat otonom (tidak terkait dengan perkuliahan PAI). Di beberapa kampus, *tutorial* PAI dilaksanakan oleh suatu organisasi mahasiswa yang berada di bawah bimbingan langsung koordinator PAI dan dosen PAI.

Para calon *tutor* sebelum diperkenankan membimbing diskusi harus mengikuti seleksi. Setelah lulus seleksi, mereka diwajibkan mengikuti diklat tutor. Materi diklat berupa mekanisme pelaksanaan kegiatan *tutorial*, teknik-teknik bimbingan, cara memimpin diskusi, dan pengembangan wawasan keislaman. Untuk kaderisasi pengurus diselenggarakan kegiatan-kegiatan misalnya, pelatihan bina organisasi dan manajemen *tutorial*.

Selain melayani pelaksanaan *tutorial*, pengurus *tutorial* menyelenggarakan pertemuan-pertemuan rutin antara lain misalnya Forum Komunikasi *Tutor*, temu alumni *tutor*, kajian duha intensif, pelatihan organisasi. Di samping itu, pengurus *tutorial*, misalnya bisa menyusun buku panduan *tutorial*, melaksanakan studi komparatif, dan menyusun rekap itu nilai akhir *tutorial*.[]



Bagian VIII

EKONOMI SYARIAH

Ekonomi syariah sebagai pengetahuan, aplikasi dan aturan syariah bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam permintaan dan menghindari terjadinya pembuangan sumber daya material agar kepuasan dapat dicapai oleh manusia dan dapat melaksanakan kewajiban mereka kepada Allah dan masyarakat

Ekonomi syariah merupakan suatu sistem ekonomi yang bersumber dari ajaran Islam, sehingga ada kalangan yang menggunakan istilah ekonomi Islam sebahagian yang lain ekonomi syariah.

A. Pengertian Ekonomi Syariah

Pengertian ekonomi syariah telah didefinisikan oleh beberapa pakar ekonomi syariah, diantaranya: Muhammad Abdul Manan dalam Al Arif (2010) misalnya mendefenisikan ekonomi syariah sebagai cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam merupakan bagian dari suatu tata kehidupan lengkap yang didasarkan pada empat bagian nyata dari pengetahuan, yaitu al-Qur'an, *sunnah*, *ijma* dan *qiyas*. Matewally juga dalam Al Arif (2010), mengatakan bahwa ekonomi Islam ialah ilmu yang mempelajari perilaku

muslim dalam suatu masyarakat islam yang mengikuti al-Qur'an, *sunnah*, *ijma* dan *qiyas*. Beliau memberikan alasan bahwa dalam ajaran Islam tersebut, perilaku seseorang dan masyarakat dikendalikan ke arah bagaimana memenuhi kebutuhan dan menggunakan sumber daya yang ada.

Ekonomi syariah sebagai pengetahuan, aplikasi dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam permintaan dan pembuangan sumber daya material untuk memberikan kepuasan kepada manusia dan memungkinkan mereka untuk melakukan kewajiban mereka kepada Allah dan masyarakat. Ilmu ekonomi yang memiliki sifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi Islam tidak dapat berdiri sendiri tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu pendukungnya, serta lintas keilmuan termasuk di dalamnya ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai *tool of analysis*; seperti matematika, statistik, logika, ushul fiqh (Al Arif, 2010).

Dawam Rahardjo dalam Al Arif (2010) mengatakan pengertian ekonomi Islam dapat dibagi kedalam tiga arti. *Pertama*, yang dimaksud ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam. *Kedua*, yang dimaksud ekonomi Islam ialah sebagai suatu sistem. Sistem menyangkut pengaturan yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara berdasarkan suatu cara atau metode tertentu. *Ketiga*, ekonomi Islam dalam pengertian perekonomian umat Islam. Ketiga wilayah tersebut, yaitu teori, kegiatan dan sistem ekonomi umat islam merupakan tiga pilar yang harus membentuk sebuah sinergi.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan oleh para pakar di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian ekonomi syariah adalah sebuah sistem perekonomian yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw sebagai sebuah tatanan yang mengatur segala bentuk transaksi perdagangan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup yang adil dan merata bagi seluruh umat manusia.

B. Istilah–Istilah dalam Ekonomi Syariah

Kata ekonomi yang dalam bahasa Arab diartikan dengan “*iqtisād*” tidak ditemukan secara spesifik dalam al-Qur’an, tetapi istilah yang mengandung makna dan pesan ekonomi dapat ditemukan dengan berbagai istilah dalam al-Qur’an dan hadis.

Adapun istilah-istilah yang sering ditemukan dalam al-Qur’an dan hadis adalah: *tijarah* (perdagangan), *al-bay* (jual beli), *garar* (ketidakjelasan, tipuan; transaksi yang mengandung ketidakjelasan), *ihṭikar* (tindakan monopoli), *ijarah* (sewa-menyewa), *mudharabah* (*risky business*/ usaha yang berisiko), *mudharib* (*entrepreneur*/ pengusaha), *mukhabarah* (kerja sama pengolahan tanah pertanian antara pemilik lahan dan penggarap) (Subagyo, 2009).

C. Tujuan Ekonomi Islam

Ekonomi syariah bertujuan untuk: 1) memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia yaitu papan, sandang, pangan kesehatan dan pendidikan, 2) Memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi tanpa melihat status sosial, 3) mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat. 4) mewujudkan stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi (Al Arif, 2010).

D. Karakteristik Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berbasis pada al-Qur’an dan Hadis, oleh karena itu sistem ekonomi syariah memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Akidah, syariah dan akhlak sebagai pijakan utama dalam mengembangkan sistem ekonomi syariah

Beberapa ketentuan dalam ekonomi syariah, diantaranya:

- a. Islam tidak membenarkan penggunaan harta sekalipun milik pribadi yang dapat menimbulkan kerugian atas harta orang lain atau kepentingan masyarakat.

- b. Transaksi yang mengandung penipuan dilarang keras dalam Islam.
- c. Penimbunan atau sarana moneter yang dapat menghambat peredaran uang dan memperluas lapangan produksi tidak dibenarkan dalam Islam. Hal ini seperti tercantum dalam Q.S. Al-Tawbah [9]:34

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.”

- d. Boros merupakan sifat yang dibenci oleh Allah swt Sebagaimana dalam al-Qur’an. Allah swt mensinyalir dalam Q.S. al-Isra>[17]: 27

إِنَّمَا يُدْرِكُ النَّاسَ الْعِقَابُ إِذَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ

Terjemahan:

“Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya”.

2. Kebutuhan materi dan immateri terpenuhi secara berimbang

Ekonomi syariah yang berbasis al-Qur’an dan hadis dimana orientasi hidup para pengikutnya adalah dunia akhirat maka ekonomi syariah bertujuan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Inilah

kebahagiaan hakiki yang diinginkan oleh setiap manusia, bukan kebahagiaan semu yang sering kali pada akhirnya justru melahirkan penderitaan dan kesengsaraan.

Segala bentuk kegiatan dan aktivitas perekonomian yang dilakukan oleh umat manusia harus selalu berorientasi untuk kehidupan akhirat. Apa yang dilakukan hari ini adalah untuk mencapai tujuan akhirat kelak. Prinsip ini jelas berbeda dengan ekonomi kapitalis maupun sosialis yang hanya bertujuan untuk kehidupan duniawi saja. Hal ini jelas ditegaskan oleh surat al-Qasas[28]: 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ
اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahan:

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.”

Menurut al-Syatibi tujuan utama syariat Islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap lima *maslahah*, yaitu keimanan (*ad din*), ilmu (*al-ilm*), kehidupan (*an-nafs*), harta (*al-mal*) dan kelangsungan keturunan (*al-nasl*) (al-Syatibi> t.th.). Apabila lima hal ini terlindungi dalam kelangsungan hidup manusia maka pada hakikatnya kebutuhan hidup yang bersifat materi dan imateri akan terpenuhi dengan baik dan dengan sendirinya manusia akan menggapai kesejahteraan hidup dunia akhirat.

Tujuan ekonomi syariah sesungguhnya bukan sekadar berorientasi pada upaya membangun unsur fisik- material dari individu, masyarakat dan negara saja, tetapi juga aspek-aspek lain yang termasuk elemen penting bagi kelangsungan hidup manusia untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia.

Keseimbangan hidup antara materi dan imateri merupakan esensi ajaran Islam dan dengan itulah umat Islam disebut sebagai umat

pertengahan (*ummatan wasatun*). Terciptanya kehidupan yang seimbang dalam hal ini keseimbangan fisik dan mental, material dan spiritual, individu dengan sosial, masa kini dengan masa depan, serta dunia dengan akhirat merupakan tujuan utama ekonomi syariah. Jika sebuah sistem ekonomi yang hanya mementingkan aspek material dan mengabaikan aspek spiritual maka kebahagiaan yang diperoleh hanyalah semu, bahkan akan menimbulkan petaka bagi kehidupan umat manusia. Akan tetapi sistem ekonomi yang menjaga harmoni antara kebutuhan fisik dengan mental atau material dan spiritual akan melahirkan kebahagiaan yang hakiki dan kesejahteraan yang bersifat holistik bagi manusia.

Keseimbangan masa kini dengan masa depan merupakan elemen penting bagi keberlanjutan pembangunan di masa depan. Sumber daya ekonomi tidak boleh dihabiskan oleh generasi sekarang, tetapi harus juga dapat dinikmati oleh seluruh generasi. Sumber daya ekonomi harus digunakan secara efisien dan dikelola dengan hati-hati, sehingga manfaatnya dapat dinikmati banyak orang di sepanjang waktu. Akhirnya, tujuan mewujudkan keseimbangan dunia dan akhirat akan menjamin terciptanya kesejahteraan yang kekal dan abadi (P3EI, 2015: 55).

Pentingnya keseimbangan hidup dalam ekonomi syariah dimaksudkan agar tidak terjadi kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan berbagai aspek kehidupan yang menyebabkan manusia tidak dapat menggapai kesejahteraan hidup lahir dan batin.

3. Terhindar dari adanya ketimpangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan diharapkan terciptanya situasi di mana tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan, atau kondisi yang saling menguntungkan dari setiap elemen masyarakat yang terlibat dalam transaksi ekonomi adalah cita-cita luhur umat manusia, oleh karena itu ekonomi syariah lahir untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum.

Suatu masyarakat atau bangsa yang hanya mengutamakan kepentingan individu, kelompok dan golongan tertentu mengabaikan kepentingan publik akan memunculkan ketidakharmonisan yang konsekuensinya akan mengganggu proses pembangunan. Manusia sebagai makhluk individu sekaligus sosial, dibutuhkan keseimbangan di antara keduanya merupakan aspek penting dalam menciptakan harmoni kehidupan.

Pengakuan terhadap sesuatu yang dimiliki secara pribadi dibenarkan dalam Islam, tetapi kepemilikan itu tidak bersifat mutlak, dan boleh saja dimanfaatkan secara pribadi selama tidak mengganggu kepentingan orang lain dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Allah swt. berfirman dalam Q.S.Al-Nisa' [4]: 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُ وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُ ۗ وَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahan:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Q.S.Al-Baqarah [2]: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۗ

Terjemahan:

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Ibn Kasir (2000) menjelaskan bahwa manusia hendaknya memahami perannya sebagai khalifah yang bertugas memakmurkan bumi dengan bekerja keras dan menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya

untuk bekal masa depan tanpa merugikan orang lain walaupun orang lain lebih mulia dan tinggi derajatnya, memberikan pelayanan dan penghargaan kpd orang lain berdasarkan prinsip tauhid, kejujuran dan kasih sayang, mencintai pekerjaan walau sekecil apapun dan menyadari bahwa segala yang ada di dunia ini telah diciptakan dengan sempurna oleh Allah swt.

4. Segala bentuk transaksi dalam ekonomi syariah terhindar dari riba

Riba adalah tambahan, pertumbuhan, kenaikan, membengkak, dan bertambah, Akan tetapi, tidak semua tambahan atau pertumbuhan dikategorikan sebagai riba. Secara fiqh, riba diartikan sebagai setiap tambahan dari harta pokok yang bukan merupakan kompensasi, hasil usaha ataupun hadiah. Namun, pengertian riba secara teknis adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, baik dalam utang-piutang maupun jual beli (P3EI, 2015: 70).

Islam melarang segala bentuk transaksi yang mengandung riba karena hanya akan melahirkan generasi pemalas tidak memiliki etos kerja hanya menunggu imbalan dari usaha dan kerja keras orang lain. Riba sesungguhnya hanya menzalimi dan menganiaya atau merugikan salah satu pihak, di sisi lain akan menguntungkan pihak lain. Hal ini bertentangan dengan prinsip ajaran Islam yaitu adanya saling menguntungkan antara kedua pihak.

E. Prinsip–Prinsip Ekonomi Syariah

Prinsip ekonomi syariah adalah kaidah-kaidah pokok sebagai struktur atau kerangka ekonomi syariah yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw prinsip-prinsip tersebut dimaksudkan agar dapat menjadi landasan dalam berperilaku ekonomi. Berikut prinsip-prinsip yang dijadikan sebagai kaidah-kaidah pokok dalam membangun struktur atau kerangka ekonomi syariah:

Kesetaraan beraktifitas dalam bidang ekonomi

Islam memberi kesempatan yang sama kepada setiap orang baik laki-laki atau perempuan, muslim atau non-muslim yang ingin beraktifitas ekonomi, mereka memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki, mengelola sumber daya dan menikmatinya sesuai dengan kemampuannya. Setiap individu berhak memiliki akses dan manfaat yang sama dari peluang ekonomi, Islam tidak bersifat diskriminatif kepada siapa pun dalam memperoleh kesempatan, tidak ada perbedaan antara individu atau suatu kelompok atau kelas dalam masyarakat, karena Islam tidak mengenal kasta dalam hal ekonomi. Oleh karena itu, dalam suatu bangsa setiap warga negara berhak mendapatkan kehidupan secara layak, mendapatkan kesempatan belajar, bekerja, diberikan jaminan keamanan, dan kesempatan pemenuhan hak-hak kemanusiaan lainnya. Kesejahteraan dan hasil pembangunan didistribusikan dan harus dirasakan oleh setiap orang dan tidak dimonopoli oleh kelompok atau golongan tertentu.

Kebebasan setiap individu melakukan kegiatan ekonomi

Islam memandang bahwa kebebasan merupakan milik setiap manusia untuk mengambil setiap tindakan yang dibutuhkan untuk memperoleh kemashlahatan/kebaikan dari sumber daya yang ada pada kekuasaannya. Dalam ajaran Islam, kebebasan untuk memiliki sumber daya adalah hak setiap orang untuk mengelolanya dan memanfaatkannya untuk mencapai kesejahteraan hidup. Namun demikian kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam karena kebebasan yang tidak sejalan dengan Islam akan berpotensi menimbulkan kerugian dan kehancuran bagi umat manusia.

Membangun Kerja sama

Manusia sebagai makhluk sosial berarti bahwa tidak bisa hidup dalam kesendirian melainkan ia akan butuh bantuan orang lain. Tujuan hidup manusia untuk mencapai kesejahteraan tidak akan tercapai secara

sendirian, tetapi manusia memiliki saling ketergantungan dan tolong-menolong antara sesama manusia. Oleh karena itu, kerja sama sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk saling mendorong dan menguatkan satu sama lainnya di dalam menggapai tujuan bersama.

Kompetisi bisnis yang sehat

Berkompetisi dalam hal kebaikan dan ketakwaan merupakan anjuran di dalam Islam, termasuk dalam hal muamalah. Dalam dunia bisnis membutuhkan kompetisi untuk meraih kesuksesan, olah karena itu persaingan yang sehat, namun tidak saling merugikan dibolehkan dalam Islam. Itulah sebabnya dalam ajaran Islam antara penjual dan pembeli diberi kesempatan untuk tawar-menawar, karena itu Islam melarang dilakukannya monopoli ataupun segala bentuk perdagangan yang berpotensi merugikan pihak lain.

Adanya Keseimbangan dalam segala Aspek

Prinsip keseimbangan yang dimaksud dalam ekonomi Islam adalah tidak adanya kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan berbagai aspek kehidupan: antara aspek fisik dan mental, material dan spiritual, individu dan sosial, masa kini dan masa depan, serta dunia dan akhirat. Dalam arti sempit, dalam hal kegiatan sosial, keseimbangan bermakna terciptanya suatu situasi di mana tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan, atau kondisi saling ridha (*'an taradhin*). Hal inilah yang kemudian disebut sebagai keseimbangan pasar, di mana kondisi saling ridha terwujud antara pembeli dan penjual.

F. Perbedaan Ekonomi Syariah Dan Ekonomi Konvensional

Perbedaan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional terletak pada beberapa aspek, yaitu:

Prinsip dasar

Ekonomi syariah dan ekonomi konvensional memiliki perbedaan dalam prinsip dasar. Hal inilah yang kemudian mempengaruhi perbedaan segala tujuan, tindakan, norma serta pengembangan prinsip. Ekonomi konvensional bertujuan untuk melakukan pertumbuhan ekonomi. Sistem konvensional menganggap ketika pertumbuhan ekonomi berjalan baik maka semua orang akan mencapai kepuasan individu yang diinginkan. Sementara ekonomi syariah berprinsip bahwa agama dan ekonomi memiliki kaitan yang sangat erat, dimana kegiatan ekonomi dilakukan berdasarkan nilai Islam yang berorientasi ibadah bukan semata-mata bukan berorientasi pada kepuasan.

Perjanjian kredit

Perjanjian kredit dalam sistem ekonomi konvensional dikenal dengan adanya perjanjian baku. Perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang dibuat sepihak. Perjanjian ini telah terlebih dulu dibuat oleh pihak tertentu bahkan sebelum pihak lainnya datang. Sementara dalam ekonomi syariah dikenal perjanjian pembiayaan *mudharabah*. Ekonomi syariah tidak mengenal adanya perjanjian baku. Perjanjian dalam ekonomi syariah dibuat oleh kedua pihak, misalkan antara bank dan nasabah.

Hak milik

Pada hakikatnya baik ekonomi syariah maupun ekonomi konvensional sama-sama mengakui adanya hak milik seseorang, akan tetapi terdapat perbedaan mengenai cara mendapatkan hak milik serta ketentuan mengenai hak milik tersebut. Ekonomi konvensional mengakui adanya hak milik perorangan. Semua orang tanpa terkecuali berhak memiliki barang, aset atau uang yang dikehendaki individu. Hal ini bisa ia lakukan asal ia memiliki sumber daya untuk mendapatkan hak milik tersebut. Ekonomi konvensional tidak menyebutkan atau

menjelaskan bagaimana batas serta aturan untuk memperoleh hak milik tersebut.

Hak milik individu dalam ekonomi syariah diatur dalam al-Qur'an dan hadis Rasulullah Saw. sekalipun hak milik diakui dalam ekonomi syariah selama tidak menimbulkan kezaliman, disamping itu kepemilikan individu harus diperoleh dengan cara-cara yang halal dan sesuai dengan ketentuan agama. Barang ataupun sumber daya yang menyangkut hajat hidup tidak diperbolehkan untuk dimiliki individu. Individu juga diwajibkan untuk mensucikan harta yang dimiliki melalui zakat, infaq, sedekah dan sebagainya. Kepemilikan atau harta yang dimiliki individu tidak boleh terlalu lama ditimbun oleh satu pihak. Harta tersebut harus digunakan dan dikelola untuk kepentingan bersama dan bukan hanya untuk kepentingan individu.

Dasar hukum

Perbedaan yang sangat prinsipil antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional terletak pada dasar hukum yang digunakan. Lembaga keuangan yang menggunakan ekonomi syariah seperti bank syariah menggunakan hukum yang didasarkan pada syariat Islam. Hal ini berlandaskan al-Qur'an, hadis dan fatwa ulama. Hal ini berbeda dengan bank konvensional, bank konvensional memiliki sistem yang didasarkan pada hukum positif. Perspektif hukum yang digunakan dalam transaksi bank syariah antara lain *al-musyarakah* (perkongsian), *al-mudharabah* (bagi hasil), *al-musaqat* (kerja sama), *al-ijarah* (sewa-menyewa), *al-ba'i* (bagi hasil) dan *al-wakalah* (keagenan).

Pembagian keuntungan

Perbedaan dalam hal pembagian keuntungan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Keuntungan dalam lembaga keuangan dan perbankan pada ekonomi konvensional dikenal dengan istilah bunga dimana dalam ekonomi syariah hal itu bertentangan dengan ajaran Islam sebagai basis ekonomi syariah.

Ekonomi syariah yang berbasis Islam tidak menggunakan sistem bunga, baik bunga tetap maupun bunga mengambang. Pembagian keuntungan dalam bank syariah menggunakan cara yang berbeda dimana keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah berdasarkan kesepakatan pada saat terjadi akad atau kerjasama di awal perjanjian. Meski begitu, bank syariah tetap memperhitungkan kemungkinan rugi dan laba dalam usahanya.[]



BAGIAN IX

POLITIK DALAM ISLAM

Islam memang memberikan landasan kehidupan umat manusia secara lengkap, termasuk kehidupan politik, tetapi Islam tidak menentukan secara konkrit bentuk kekuasaan politik seperti apa yang diajarkan dalam Islam. Itulah sebabnya terjadi perbedaan pendapat dikalangan umat Islam dalam merumuskan sistem politik Islam.

.....

A. Pengertian Politik dalam Islam

Islam dan politik adalah satu kesatuan, di mana ajaran Islam mampu menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi pada masyarakat. Sangat Perlu mempelajari strategi politik untuk menyebarkan ajaran Islam kepada orang-orang. Strategi ini dilakukan oleh Nabi Muhammad saw ketika melakukan penyebaran Islam di kota Madinah. Selain membangun peradaban baru berdasarkan Islam, Nabi mengatur semua bidang, seperti ekonomi, hukum, dan pertahanan nasional melalui undang-undang yang disebut Piagam Madinah. Piagam Madinah merupakan model konstitusi pertama dalam sejarah Islam.

Secara etimologi kata “politik” berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari perkataan “*polis*” yang mempunyai arti kota dan negara. Kata “*polis*” tersebut berkembang menjadi kata lain seperti “*politis*” yang

berarti warga negaradan “politikus” yang berarti kewarganegaraan (*civic*) (P.Cowie,1990: 190).

Dalam bahasa Indonesia kata politik mempunyai beberapa pengertian,yaitu: (1) ilmu/pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan; (2) segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahannegara atau terhadap negara lain; dan (3) kebijakan, cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah)(Departemen P&K, 1995: 694).

Cita-cita politik seperti yang dijanjikan Allah swt kepada orang-orang beriman dan beramal saleh dalam al-Qur’an adalah (1) terwujudnya sebuah sistem politik, (2)berlakunya hukum Islam dalam masyarakat secara mantap, dan (3)terwujudnya ketentraman dalam kehidupan masyarakat (Salim, 2002: 290).

Kehidupan Nabi Muhammad saw menunjukkan bahwa beliau memegang kekuasaan politik disamping kekuasaan Agama. Ketika beliau dengan para sahabat hijrah ke Madinah, kegiatan yang beliau lakukan untuk menciptakan sistem kehidupan yang stabil dan harmonis adalah mempersatukan seluruh penduduk Madinah dalam satu sistem sosial-politik dibawah kekuasaan beliau yang di kenal dengan perjanjian Madinah. Nabi Muhammad saw tidak memaksa kaum Yahudi dan *Watsani* untuk memeluk Agama Islam, tetapi beliau menginginkan semua penduduk Madinah menghormati perjanjian yang mereka sepakati.

Setelah Rasulullah saw memiliki kekuasaan secara politik di Madinah, beliau juga menjalin kesepakatan dengan penguasa mereka agar tidak terjadi perselisihan di antara kedua kekuasaan tersebut, sekalipun dalam perkembangan selanjutnya penguasa Madinah mengingkari perjanjian yang ia tandatangani sehingga memicu peperangan, seperti perang Badar, Uhud, dan lain-lain.

Islam memang memberikan landasan kehidupan umat manusia secara lengkap, termasuk didalamnya kehidupan politik. Tetapi Islam tidak menentukan secara konkrit bentuk kekuasaan politik seperti apa yang diajarkan dalam Islam. Itulah sebabnya terjadi perbedaan pendapat dikalangan umat Islam dalam merumuskan sistem politik Islam.

Umat Islam berbeda pendapat tentang kedudukan politik dalam syariat Islam. Beberapa pendapat di antaranya:

Pertama, menyatakan bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap. Di dalamnya terdapat pula antara lain sistem ketatanegaraan atau politik. Dalam bahasa lain, sistem politik atau juga disebut juga *fiqh siyasah* merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Lebih jauh kelompok ini berpendapat bahwa sistem ketatanegaraan yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad saw.

Kedua, kelompok yang berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat. Artinya Agama tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut aliran ini nabi Muhammad sawhanyalah seorang rasul, seperti para rasul yang lain bertugas menyampaikan risalah Tuhan kepada segenap alam. Nabi tidak bertugas untuk mendirikan dan memimpin suatu negara.

Ketiga, menolak bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap yang terdapat didalamnya segala sistem kehidupan termasuk sistem ketatanegaraan, tetapi juga menolak pendapat bahwa Islam sebagaimana pandangan barat yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.

Sejarah membuktikan bahwa Muhammad sawselain sebagai nabi, beliaujuga sebagai rasul, sebagaimana dapat ditinjau dari istilah Harun Nasution yang dikutip oleh Djazuli (1990: 42) yang menyatakan selain kepala agama, juga beliau adalah kepala Negara. Nabi menguasai suatu wilayah yaitu Yasrib yang kemudian menjadi *Madinahal-Munawwarah* sebagai wilayah kekuasaan nabi Muhammad saw. sekaligus menjadi pusat pemerintahannya dengan piagam Madinah sebagai aturan dasar kenegaraan. Sepeninggal Nabi, kedudukan beliau sebagai kepala Negara di gantikan oleh Abu Bakar ra., yang merupakan hasil kesepakatan masyarakat dan para sahabat, selanjutnya disebut khalifah. Kondisi ini berlangsung hingga kepemimpinan berada dalam

kekuasaan khalifah terakhir, Ali ra. Sistem pemerintahan setelah khalifah Ali ra. berubah menjadimonarki (kerajaan), meskipun raja-raja yang menjadi para penguasa menyatakan dirinya sebagai khalifah.

Di dalam sistem kerajaan, khalifah bukan dipilih secara demokratis melainkan diangkat secara turun menurun. Sistemkerajaan ini berlangsung hingga akhir abad ke-17, saat Turki Usmani mulai mengalami kekalahan dari bangsa Eropa. Akhir abad ke-17 hampir semua negara Islam di bawah penjajahan Barat. Awal abadke-19negara-negara Islam mulai melepaskan diri satu persatu dari kolonialisme Barat. Dalam waktu yang bersamaan muncullah nasionalisme. Sistem pemerintahan bagi negara-negara yang baru melepaskan diri dari kolonialisme berbeda-beda. Ada yang muncul mengambil bentuk kerajaan, kesultanan, dan ada pula yang muncul dengan bentuk presidensial kabinet atau parlementer kabinet.

Menurut Nasution (1992), bahwa khalifah (pemerintah) yang lahir sesudah wafatnya nabi Muhammad saw tidak berbentuk kerajaan, tapi lebih dekat kepada bentuk republik, dalam arti kepala negara dipilih oleh rakyat dan tidak secara turun temurun. Khalifah pertama misalnya Abu Bakar, beliau tidak mempunyai hubungan darah dengan Nabi Muhammad saw. Khalifah kedua, 'Umar bin Khat~~tab~~ juga tidak mempunyai hubungan darahdengan Abu Bakar, demikian pula khalifah ketiga 'Us~~man~~ bin 'Affan dan Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib, satu sama lain tidak mempunyai hubungan darah. Mereka adalah sahabat Nabi yang hanya memiliki hubungan persahabatan.

Sjadzali (1993: 154) berpendapat bahwa sungguhpun demikian, Ibn Khaldun (w. 1406 M.) secara pragmatis menerima penggabungan dalam arti menganggap tidak ada perbedaan prinsipil antara sistem khilafah Allah dan sistem kerajaan, selanjutnya ia menyatakan: kekhilafaan maupun kerajaan adalah khilafah Allah di antara manusia.

Al-Mawardi>(1973) dalam bukunya *al-ahkām al-sult~~aniyyah~~* mengemukakan pembahasan teoritis dan idealistis menyangkut khilafah. Menurutny, Allah adalah penguasa yang absolut bagi alam semesta dan merupakan pokok wewenang bagi negara. Melalui surat

amanat, wewenang itu didelegasikan kepada manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Lembaga khilafah itu berdasarkan wahyu, yakni pernyataan-pernyataan al-Qur'an untuk pegangan khalifah Allah, bukan semata-mata berdasarkan akal. Khalifah dicalonkan dan dipilih oleh pemuka masyarakat, yakni *ahl al-ahl wa al-'aqd*. Khalifah mesti mengikuti suri tauladan khalifah yang sebelumnya. Pemilihan atau penunjukan seorang khalifah mesti diikuti oleh baiat dari masyarakat.

Idealisme moral dari teori politik tentang khilafah dibuktikan lagi secara khusus oleh kualifikasi jabatan tersebut: memiliki keadilan, punya cukup ilmu bagi penafsiran dan pelaksanaan hukum; berwatak taat; dan turunan Quraisy yakni pasukan Nabi. Dalam kedudukannya sebagai *amiḥ al-mu'miniḥ*, ia memimpin masyarakat dalam peperangan. Tugas khalifah yang paling utama adalah menjaga dan melaksanakan syariah, mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan. Dia adalah pengawas dan pelindung Islam juga pembela keimanan.

Berbeda dengan al-Mawardi (1973), Ali 'Abd al-Razaḥ (1925) dalam bukunya *Al-Islam wa Uḥḥ al-Hukm* (Islam dan ketatanegaraan) berpendapat bahwa sistem pemerintahan tidak dijelaskan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam tidak terdapat ketentuan-ketentuan tentang bentuk negara. Nabi Muhammad saw hanya mempunyai tugas kerasulan dalam misi beliau tidak termasuk pembentukan negara.

Selanjutnya ia menyatakan, sistem khilafah timbul sebagai perkembangan yang seharusnya dari sejarah Islam. Nabi meninggal dunia dan dengan wafatnya beliau mestilah ada yang menggantikan beliau dalam mengurus soal umat. Dengan jalan demikianlah Abu Bakar muncul sebagai khalifah atau pengganti beliau. Abu Bakar sebenarnya tidak mempunyai tugas keagamaan. Beliau hanya kepala negara bukan kepala agama. Begitu pula Umar, Usḥman dan Ali. Bentuk negara bukanlah persoalan agama, tetapi urusan duniawi dan diserahkan kepada akal manusia untuk menentukannya. Oleh karena itu, tindakan Mustafa Kemal pada tahun 1924 M. dalam menggantisistem khilafah ke sistem Kerajaan Usḥmani bukanlah suatu tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

B. Nilai-Nilai Dasar Politik dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber ajaran utama dan pertama agama Islam mengandung ajaran tentang nilai-nilai dasar yang harus diaplikasikan dalam pengembangan sistem politik Islam. Nilai-nilai dasar tersebut adalah:

1. Kemestian mewujudkan persatuan dan kesatuan umat sebagaimana tercantum dalam Q.S al-Mu'minun [23]: 52

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسبِهِمْ غَافِلُونَ

Terjemahan:

"Dan sungguh, (agama tauhid) inilah agama kamu, agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku".

2. Kemestian bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah *ijtihadiyyah*. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Syu'ara [26]: 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ
الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُنْفِقُونَ

Terjemahan:

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka".

Dapat juga ditemukan pada Q.S. Al-Imran [3]: 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ غَافِلًا لَفُضِّتْ عَنْكُمْ وَاللَّهُ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُكْرِمُونَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahan:

"Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka

bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal”.

Inti ayat tersebut di atas adalah:

1. Urusan mereka diputuskan dengan musyawarah diantara mereka
2. Bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.

Kata *al-Amr* (urusan) pada ayat di atas mencakup urusan ekonomi, politik, sosial, budaya dan sebagainya yang harus dimusyawarahkan. Ayat di atas juga memerintahkan untuk menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil. Sebagaimana dalam Q.S. al-Nisa' [4]: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahan:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.

3. Kemestian mentaati Allah dan Rasulullah dan *uli al-Amr* (pemegang kekuasaan) sebagaimana dalam Q.S al-Nisa' [4]: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.....

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.....”

4. Keniscayaan mendamaikan konflik antar kelompok dalam masyarakat Islam: “Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah keduanya” Q.S. al-Hujurat[49]: 9

وَإِذَا فِتْنَةُ الْمُؤْمِنِينَ قَاتَلُوا فَأَصْلَحُوا ابْنَهُمَا فَإِن بَغَا أَحَدُهُمَا عَلَآ خَرًا بِفَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِيحَد
تُنْفِيءَ الْاَمْرَ اللّٰهَ فَاِنْ فَاَصْلَحُوا ابْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَفْسَطُوا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُفْسِطِيْنَ

Terjemahan:

“Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.

5. Kemestian mempertahankan kedaulatan negara dan larangan melakukan agresi dan invansi: “dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas”Q.S. al-Baqarah [2]: 190

وَاقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ الّٰذِيْنَ يُقَاتِلُوْكُمْ لَا تَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ

Terjemahan:

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”

6. Kemestian mementingkan perdamaian dari pada permusuhan sebagaimana dalam Q.S. al-Anfa[8]: 61

لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَآ اللّٰهِ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

Terjemahan:

“Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.

7. Kemestian meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamanan sebagaimana dalam al-Anfa[8]: 60

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوا بِهِدُوا اللَّهُمَّ وَعَدُوا اللَّهُمَّ وَعَدُوا كَمَا أُخْرِيَدُ
هَمَلًا تَعْلَمُونَ هَمَلًا تَعْلَمُونَ هَمَلًا تَعْلَمُونَ هَمَلًا تَعْلَمُونَ هَمَلًا تَعْلَمُونَ هَمَلًا تَعْلَمُونَ هَمَلًا تَعْلَمُونَ هَمَلًا تَعْلَمُونَ

Terjemahan:

“Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan)”.

8. Keharusan menepati janji: “Dan tepatilah perjanjian dengan Allah, apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu”. Hal ini dapat dilihat dalam Q.S. al-Nahj [16]: 91

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا
اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Terjemahan:

“Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah, setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.

9. Keharusan mengutamakan perdamaian bangsa-bangsa, dapat dilihat dalam Q.S. al-Hujurat [49]: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahan:

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti”.

10. Kemestian peredaran harta pada seluruh lapisan masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Hasyr [59]: 7

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahan:

“Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya”.

C. Ruang Lingkup Pembahasan Politik

1. *Siyasah Dusturiyyah*

a. Pengertian *Siyasah Dusturiyyah*

Siyasahdusturiyyah secara global membahas hubungan pemimpin dengan rakyat serta institusi-institusi yang ada di negara-negara itu sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan rakyat itu sendiri yang meliputi persoalan amanah, hak dan kewajibannya; rakyat, status, hak, dan kewajiban; *bai'at*; *waliyyu al-'ahdi*; persoalan perkawinan; *ahl al-halli wa al-'aqdi*; *wijarah*, dan sebagainya.

Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara tentang pemerintahan dari pada negara, hal ini disebabkan antara lain oleh:

-) Perbedaan antara negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang teoritis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan negara di dalam kenyataannya adalah

perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkret lagi orang-orang yang disertai tugas untuk menjalankan pemerintah. Sedangkan para fuqaha/ulama menitikberatkan perhatian dan penyelidikannya kepada hal-hal praktis (Affandi,1971: 157).

-) Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan negara, keduanya tidak dapat berpisah dari pemerintah, demikian pula pemerintah hanya mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat negara(Affandi,1971: 155).
-) Kalau fuqaha lebih tercurah perhatiannya kepada kepala negara (imam), karena yang konkret adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahan, yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala negara (imam)(Djazuli, 2004: 49).
-) Fakta sejarah Islam menunjukkan bahwa masalah yang pertama yang dipersoalkan oleh umat Islam setelah Rasulullah wafat adalah masalah kepala negara.Oleh karena itu, logis sekali apabila para fuqaha memberikan perhatian yang khusus kepada masalah kepala negara dan pemerintahan ketimbang masalah kenegaraan lainnya (Djazuli, 2004: 49).
-) Masalah timbul dan tenggelamnya suatu negara adalah lebih banyak mengenai timbul tenggelamnya pemerintahan daripada unsur-unsur negara yang lainnya (Prodjodikiro,1971: 17-18).

2. *Siyasah Dauliyyah* atau biasa disebut hukum Internasional dalam Islam

Siyasah Dawliyyah bermakna daulat, kerajaan, kekuasaan serta wewenang. Sedangkan *siyasah dawliyyah* bermakna sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan

internasional, masalah teritorial, nasionalitas, ekstradisi tahanan, pengasingan tawanan politik dan pengusiran warga negara asing.

Dari pengertian diatas bahwa *siyasa dawliyyah* lebih mengarah pada pengaturan masalah kenegaraan yang bersifat luar negeri serta kedaulatan negara. Hal ini sangat penting guna kedaulatan negara untuk pengakuan dari negara lain. Adapun orientasinya berkaitan dengan (Pulungan, 2002: 41).

- a. Penentuan situasi damai atau perang (penentuan sifat darurat kolektif)
- b. Perlakuan terhadap tawanan
- c. Kewajiban suatu negara terhadap negara yang lain
- d. Aturan dalam perjanjian international
- e. Aturan dalam pelaksanaan peperangan

Dalam ajaran Islam, *siyasa dawliyyah* (hubungan internasional) memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Keadilan (*al-'adab*)
- 2) persamaan (*al-musawamah*)
- 3) kehormatan manusia (*karimah insaniyyah*)
- 4) toleransi (*al-tasamuh*)
- 5) kerjasama kemanusiaan (*al-musyarakah al-insaniyyah*)
- 6) kebebasan, kemerdekaan (*al-hurriyyah*)
 -) kebebasan berfikir
 -) kebebasan beragama
 -) kebebasan menyatakan pendapat
 -) kebebasan menuntut ilmu
 -) kebebasan memiliki harta benda.
- 7) Prilaku moral yang baik (*al-akhlaq al-karimah*).

Pembahasan *siyasah dawliyyah* dalam Islam berorientasi pada permasalahan berikut:

1. Memperlakukan tawanan perang secara manusiawi.
2. Kewajiban suatu negara terhadap negara lain
3. Perjanjian-perjanjian internasional.

Syarat mengikuti perjanjian adalah 1) yang melakukan perjanjian memiliki kewenangan; 2) kerelaan; 3) isi perjanjian dan obyeknya tidak dilarang oleh Agama Islam; 4) perjanjian penting harus ditulis; dan 5) saling memberi dan menerima (*take and give*).

4. Perjanjian ada yang bersifat selamanya (*muabbad*) dan ada yang bersifat sementara (*muaqqat*).
5. Perjanjian terbuka dan tertutup.
6. Menaati perjanjian.

Perang dianggap legal apabila terjadi karena 1) mempertahankan diri dari serangan-serangan musuh; 2) perang melindungi hak Negara yang sah yang dilanggar oleh suatu negara lainnya tanpa sebab yang dapat diterima.

Dalam kondisi perang, Islam mengatur dan mensyaratkan hal-hal sebagai berikut :

- 1). Pengumuman perang.
- 2). Etika dan peraturan berperang
 -) Dilarang membunuh anak-anak dan wanita
 -) Dilarang membunuh orang yang sudah tua apabila ia tidak ikut berperang.
 -) Tidak merusak pepohonan.
 -) Tidak membunuh hewan ternak.
 -) Dilarang menghancurkan rumah ibadah semua Agama.
 -) Dilarang membunuh para ulama termasuk para tokoh Agama.

-)] Bersikap sabar, ikhlas dan berani dalam melakukan peperangan.
-)] Tidak melampaui batas.

3. *Siyasah Makiyyah* yaitu hukum yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik negara.

Seperti di dalam fiqh *siyasah dusturiyyah* dan fiqh *siyasah dawliyyah*, di dalam *fiqh siyasah makiyyah* pun pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, di dalam *siyasah makiyyah* ada hubungan diantara tiga faktor, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan.

Yang dimaksud politik keuangan bagi suatu Negara adalah pengaturan sumber-sumber pemasukan dan pendayagunaan keuangan, yang digunakan untuk memenuhi pembiayaan kepentingan umum, tanpa harus mengakibatkan kepentingan individu dan kepentingan yang sifatnya tertentu menjadi korban (Kahallaf. 1994: 79)

Secara etimologi *Siyasah Makiyyah* ialah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi *Siyasah Makiyyah* adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya (Al-Qadhi, 1990: 881). Jadi, pendapatan negara dan pengeluarannya harus diatur dengan baik. Karena keuangan negara termasuk pilar yang sangat berperan penting dalam kemaslahatan masyarakat. Ketika keuangan diatur sedemikian, maka dampaknya terhadap ekonomi, kemiliteran, dan hal-hal yang lainnya; yaitu kesejahteraan bagi penduduk negara tersebut.

Pembahasan dalam “*Siyasah Makiyyah*” meliputi:

-)] Prinsip-prinsip kepemilikan harta.
-)] Tanggung jawab sosial, keluarga dan diri sendiri.
-)] Zakat

-) ”*Kharaj*” (pajak).
-) Harta peninggalan dari orang yang tidak meninggalkan ahli waris.
-) “*Jizyah*”.
-) “*Ganimah*” dan “*fay*”.
-) Bea cukai barang impor.
-) Eksploitasi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

D. Politik di Zaman Nabi Muhammad saw dan Para Sahabat

1. Politik di Zaman Nabi Muhammad saw

Kehadiran nabi Muhammad. saw, selain membawa ajaran agama islam, beliau juga sebagai praktisi yang memimpin negara Madinah pada 622-632 M, dan itu hal yang berbedadari kepemimpinan dan kekuasaan lainnya yang bersifat monarki absolut. Pemerintahan Nabi Muhammad saw, relevan dengan pemerintahan di zaman modern yang lebih demokratis.

Tidak lama setelah hijrah ke Madinah, nabi Muhammad saw, membuat suatu piagam politik yang mengatur kehidupan bersama di antara masyarakat. Beliau memandang perlu meletakkan aturan pokok tata kehidupan bersama di Madinah agar terbentuk kesatuan hidupdi antara seluruh penduduknya (Sjadzali; 1993).

Strategi Politik yang dilakukan Nabi Muhammad saw di kota Madinah untuk meyebarkan ajaran agama islam dalam membangun peradaban islam, mengatur semua bidang seperti ekonomi, hukum, pertahanan yang tertuang pada undang-undang yang dikenal dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah berisi 47 pasal, yang 23 pasal mengatur hubungan antara sesama umat Islam, yaitu hubungan antara kaum Ansar (warga Madinah) dan kaum Muhajirin (warga pendatang dari Mekah). Dan, 24 pasal mengatur hubungan antara umat Islam dengan umat lainnya (Sukardja; 1995).

Sejarah telah mencatat, melalui Piagam Madinah, Islam telah mengenal sistem kehidupan masyarakat majemuk. Di Madinah, Nabi saw membangun fondasi kehidupan yang kuat untuk pembentukan masyarakat baru di bawah kepemimpinannya. Masyarakat baru ini adalah masyarakat majemuk, berasal dari 3 golongan¹). Kaum Muslim; Muhajirin dan Anshar. Mereka adalah kelompok mayoritas. 2). Kaum Musyrik, orang yang berasal dari suku (Aus dan Khazraj yang belum masuk Islam, dan kelompok golongan minoritas.³) Kaum Yahudi (Amin, 2010).

Piagam Madinah itu juga mengandung prinsip kebebasan beragama, hubungan antar kelompok, kewajiban mempertahankan kesatuan hidup, dan sebagainya. Inisiatif dan usaha Muhammad dalam mengorganisir dan mempersatukan pengikutnya dan golongan lain, menjadi suatu masyarakat yang teratur, berdiri sendiri, dan berdaulat yang akhirnya menjadi suatu negara di bawah pimpinan Nabi sendiri merupakan praktik *siyasah*, yakni proses dan tujuan untuk mencapai tujuan. Masyarakat tersebut dibentuk berdasarkan perjanjian tertulis yang disebut shahîfah dan kitâb. Perjanjian itu oleh kebanyakan penulis dan peneliti sejarah Islam serta para pakar politik Islam disebut sebagai konstitusi negara Islam pertama (Pulungan; 1996).

Nabi Muhammad memahami dengan baik bahwa masyarakat yang dihadapinya adalah masyarakat majemuk di mana masing-masing kelompok bersikap memusuhi kelompok lain. Nabi melihat perlunya restrukturisasi sosial dan kontrol untuk mengatur hubungan antar kelompok dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan agama. Karena itu, Nabi melakukan strategi. Pertama, bangun masjid. Lembaga ini, dalam hal fungsi agama sebagai tempat ibadah dan dalam hal fungsi sosial sebagai tempat untuk memperkuat hubungan dan ikatan antara anggota masyarakat. Kedua, menciptakan persaudaraan yang baik antara Muslim Mekah dan Madinah (Fauzi; 2005).

Peneliti dan penulis Barat mengakui nabi Muhammad saw, sukses sebagai pemimpin. dalam bukunya Michael H Hart menempatkan Nabi sebagai pemimpin terbaik pertama di dunia. Nabi adalah seorang penyebar ajaran agama Islam, penguasa Arab, memiliki karir politik dan

keagamaan yang luar biasa, tetapi tetap seimbang dan harmonis, sehingga nabi Muhammad saw memiliki banyak pengikut, dan menjadi panutan bagi seluruh masyarakat dunia hingga saat ini. Hart menganggap Nabi Muhammadsaw, sebagai tokoh paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Nabi Muhammad saw, adalah satu-satunya orang yang berhasil mencapai kesuksesan luar biasa baik dari segi spiritual dan sosial. Hart mencatat bahwa Nabi Muhammad saw, mampu mengelola sebuah bangsa yang pada awalnya kejam, terbelakang, dan terbagi oleh sentimen kesukuan untuk menjadi bangsa yang maju di bidang ekonomi, budaya, dan militer bahkan mampu mengalahkan pasukan Romawi yang pada saat itu dikenal dengan kekuatan militer terkemuka di dunia (Hart; 2005).

2. Politik di Zaman Khulafa' al-Rasyidun

Setelah wafatnya Nabi Muhammad saw, umat Islam dibawa kepemimpinan itu dilanjtkan oleh Khulafa' al-Rasyidun. Setiap Khulafa' al-Rasyidun punya kebijakan:

a. Abu Bakar al-Sidīq: Politik Konsolidasi

Masa kekhalifahan Abu bakar yang berlangsung selama 2 tahun, 11-13 H (632-634 M), diawali dengan pidato yang memberi komitmen bahwa dirinya diangkat menjadi pemimpin Islam sebagai khalifah Rasulullah, yaitu menggantikan Rasulullah melanjutkan tugas-tugas kepemimpinan agama dan kepemimpinan pemerintahan (Gunadi, 2019).

b. Umar bin Khattab Al-Faruq: Politik Ekspansi

Khalifah Umar menjabat sebagai Khalifah selama 10 Tahun, daritahun 13-23 H (634-644 M). Masa pemerintahan Umar melakukan beberapa langkah politik. Langkah politik ekspansi merupakan langkah yang paling populer selama pemerintahan Umar. Langkah ini dilakukan karena pasukan Islam sudah menyebar ke beberapa wilayah yang dikirim oleh pemerintahan Abu Bakar, mau tidak mau dia harus meneruskan langkah tersebut (Lopidus, 1999).

c. Ali bin Abi Thalib

Masa pemerintahannya berlangsung selama 5 tahun, dari 36-41 H(656-661 M), diwarnai oleh timbulnya banyak kekacauan dan pemberontakan. Pengangkatannya sebagai khalifah tidak dilaksanakan sebagaimana yang pernah dialami oleh khalifah-khalifah sebelumnya seperti musyawarah, penunjukan dan pembentukan dewan formatur (Amin, 1987).

E. HUBUNGAN AGAMA DAN POLITIK

Agama dan politik merupakan satu kesatuan yang berbeda hakikatnya tapi sama-sama berfungsi untuk kehidupan manusia. Jika politik berada dalam dimensi manusia sekuler untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia, maka agama memainkan peran dalam dimensi *religijs*(Sjadzali, 1993).

Agama memiliki peran strategis dalam mengkonstruksi dan memberikan kerangka nilai dan norma dalam membangun struktur negara dan pendisiplinan masyarakat. Sedangkan, negara menggunakan agama sebagai legitimasi dogmatik untuk mengikat warga negara untuk mematuhi negara. Konsep demokrasi sesuai dengan Islam, adalah agama yang mendukung kebenaran, keadilan, penegakan hukum, kebebasan dalam semua aspek kehidupan termasuk ucapan dan hak asasi manusia lainnya. Hak asasi manusia adalah aspek mendasar yang harus didukung.

Agama terkait dengan ideologi pembangunan negara untuk mengejar ketertinggalan dalam IPTEK dan industrialisasi, demi kepentingan umum/negara, pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama. Pembangunan politik (demokratisasi) diharapkan akan terwujud searah dengan naiknya keadaan perekonomian. Pengembangan politik (demokratisasi) diharapkan dapat diwujudkan ke arah meningkatnya situasi ekonomi. Agama diakui telah memperjelas nilai-nilai dan norma-norma kehidupan dari aspek apapun. Artinya bahwa agama merupakan salah satu di antara sumber nilai yang penting, yang menunjang budaya politik masyarakat (Nasution, 1987).

Menurut Smith (1985) ada tiga hal utama dalam agama yang secara psikologis menentukan pembentukan sikap dan perilaku politik: (1) otoritas dogmatis, atau kebenaran absolut; (2) otoritas terarah, atau kelengkapan pengaturan; dan (3) pelembagaan otoritas, atau integrasi pemahaman dan penggunaan kebenaran mutlak dalam perumusan aturan yang memperkuat struktur keagamaan.

Teori keterkaitan Islam dan kenegaraan disepakati oleh beberapa orientalis terkenal. Di antaranya, Dhiauddin Rais menukil beberapa pernyataan orientalis, adalah V. Fitzgerald berkata, “Islam bukanlah semata agama namun juga merupakan sebuah sistem politik. Meskipun pada dekade terakhir ada beberapa kalangan dari kaum umat Islam yang mengklaim sebagai kalangan modernis, yang berusaha memisahkan kedua sisi itu, namun seluruh gugusan pemikiran Islam dibangun di atas fondasi bahwa kedua sisi itu saling bergandengan dengan selaras dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain (Rais; 2001).

C.A. Nalinno menulis, “Muhammad telah membangun dalam waktu bersamaan agama dan negara. Dan batas-batas territorial negara yang dia bangun itu terus terjaga sepanjang hayatnya”. Bahkan H.A.R. Gibb dengan tegas mengatakan, dengan demikian, jelaslah bahwa Islam bukanlah sekadar kepercayaan agama individual, namun ia meniscayakan berdirinya suatu bangunan masyarakat yang independen. Ia mempunyai metode tersendiri dalam sistem pemerintahan, perundang-undangan, dan institusi.

Untuk memahami politik Islam diperlukan pemahaman konsep-konsep dasar yang berlandaskan pada sumber hukum Islam, yaitu al-Qur’an, al-Sunnah, dan ijma para sahabat. Konsep-konsep dasar yang harus dipahami terlebih dahulu adalah konsep tentang ummah, syura, dan imamah atau khilafah. Konsep-konsep ini tidak terdapat dalam konsep politik modern Barat (Rais; 2001). []

DAFTAR PUSTAKA

- A.P . Cowie. 1990. *Oxford Learner's Dictionary* , Oxford: Oxford University Press.
- Abdu al-Baqi, Muhammad Fuad. 1987. *Al-Mu'jam al-Mufahras li alfaẓ al-Qur'an al-Karim*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Abdullah, M. Yatimin. 2007. *Studi Akhlak dalam Perpektif*. Jakarta: Amza.
- Abdullah, Y. 2007. *Studi Akhlak dalam Perspektif Alquran*. Jakarta: Amza.
- Abdulloh, Deden. 2013. *Pendidikan Agama Islam: Arah Baru Pengembangan Ilmu dan Kepribadian di Perguruan Tinggi*, Jakarta: Rosda Karya.
- Affandi, Muchtar. 1971. *Ilmu-ilmu Kenegaraan*. Alumni: Bandung.
- Ahmad Ibn Hanbal, 1999. Musnad Ahmad, Juz 14. Kairo: Muassasah al-Risalah.
- Ahmad Ibn Hanbal, 1999. Musnad Ahmad, Juz 4. Kairo: Muassasah al-Risalah.
- Ahmad Sukardja. 1995. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Yang Majemuk*, Jakarta.
- Al Arif, M. Nur Rianto. 2010. *Teori Makroekonomi Islam; Konsep, Teori dan Analisis*. Bandung: Alfabeta.
- Al- Qardawi, Yusuf. 2001. *al-Sūfah al-Islamiyyah: Bayna al-Juhud wa al-Tatarruf*. Kairo: Bank at-Taqwa.
- al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail. 1400 H. *Al-Jami'u al-Sāhib*. Juz 1. Kairo: Maktabah al-Salafiyyah.
- al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail. 1400 H. *Al-Jami'u al-Sāhib*. Juz 4. Kairo: Maktabah al-Salafiyyah.

- Alfaruqi, D. 2017. *Correlation of Human Rights and Islamic Law*.
Jurnal Sosial dan Budaya.
- Ali, Muhammad Daud. 2000. *Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ali, Muhammad Daud. 2002. *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: PT Raja grafindo Persada.
- Ali, Muhammad Daud. 2010. *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali, Zainuddin. 2007. *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Bumi Askara.
- Al-Kharbuthly, Ali Husni. 1994. *Peradaban Islam Kontemporer*, Jakarta: Granada Nadia.
- Al-Mawardi. 1973. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Mesir.
- Al-Qardawi, Yusuf.
2000. *Tuntunan Membangun Masjid*, terj. AbdulHayyieal-Kattani, ed., Darmadi, Cet., I; Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Raghib al-Asfahaini > 1992 M/1312 H. *Mufradat > Alfaz > al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Qalam.
- Al-Sharqawi, Effat. 1986. *Filsafat Kebudayaan Islam*, Bandung: Pustaka.
- Al-Syabi > t.t. *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'at*. Beirut-Lebanon: Dar al-Ma'arif.
- Amin, Abdullah. 2010. *Islamic Stules di Perguruan Tinggi Swasta*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Amin, Ahmad. 1987. *Islam dari Masa ke Masa*. Bandung: Rosyada.
- Anwar, Rosihin. 2010. *Akhlaq Tasawuf*. Bandung: Pustaka Setia.

- Asy'ary, Musa, 1992. *Manusia Pembentukan Kebudayaan Dalam Al-Quran*. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI).
- Az-Zamakhsharī. tth. *al-Kasysyāf 'an Haqqāiq al-Tanzīl wa 'Uyūn at-Ta'wīl*, Beirut: Dar-Ihyā' at-Turās\al-'Arabī, Jilid 1
- Baiquni, Ahmad, 1995. *Al-Qur'ann Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, Cet.3 Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa.
- Bakar, Osman (ed), 1996. *Evolusi Ruhani: Kritik Perennialis atas Teori Darwin*. Terjemahan. Eva Y. Nukman. Bandung: Mizan.
- Bungin, Burhan. 2017. *Sosiologi Komunikasi*, Cet. IV; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chulsum, Umi dan Novia, Windy. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. I; Surabaya: Kashiko Press.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka.
- 1994. *Ensiklopedia Islam* , Jilid 2. Jakarta: PT. Ichtra Baru Van Hoeven
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Depertemen Agama Republik Indonesia.
- Djazuli, Ahmad. 2009. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Djazuli, H. A. 2004. *Fiqh Siyasah, Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana.
- F. Schuon, 1997. *Hakikat Manusia*, Terj. Ahmad Norma Permata. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzi, Muhammad Latif. 2005. *Konsep Negara Dalam Perspektif Piagam Madinah dan Piagam Jakarta*, Jurnal Al-Mawarid Edisi XIII, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Gazalba, Sidi. 1989. *Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*, Cet., V; Jakarta: Pustaka Al-Husna.

- Geertz, Clifford. 1960. *The Religion of Java*. London: The University of Chicago Press.
- Gunadi, Ibnu. Sistem Politik pada Masa Khulafaur Rasyidin, (<http://emhage.blogspot.co.id/2017/03/sistem-politik-pada-masa-khulafaur.html>, diakses pada 1 Oktober 2019)
- Hadiri, Choiruddin. 2015. *Akhlak dan Adab Islam*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Hamid, Arfin. 2011. *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan (Sebuah Pengantar Dalam Memahami Realitasnya di Indonesia)*. Makassar: Umithoho Ukhuwah Grafika.
- Hanafi. 2017. *Urgensi Pendidikan Akhlak Dalam Islam*. Jurnal Nasional.Vol.4 No.1.
- Hart, Michael. 2005. *The 100 A Rangking of the Most Influential Persons in History*. Jakarta.
- Ibn Kaşır al-Dimasyqī, ‘Imād al-Dīn Abī al-Fidā’ Isma‘īl. *Tafsīr Al-Qur’an al-‘Azīm*. Cet. 1; Cairo: Mu’assasah Qurṭubah, 1421 H/2000 M.
- Ibn Manzūr, 1969. *Lisān al-‘Arab*, Juz X. Kairo: Dar al-Ma-arif.
- Ibn Kaşır, Abul Fida’ Ismail.1994. *Lubāb al-Tafsīr Min Ibn Kaşır*. Jilid 3. Ditahqiq oleh Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syekh. Pustaka Imam Syafi’i.
- Ilyas, Yunahar. 2010. *Kuliah Akhlak*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Imarah, Muhammad. 1999. *Islam dan Pluralitas: Perbedaan dan Kemajemukan dalam Bingkai Persamaan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Iryanto, Tata dan Suharto. 2011. *Kamus Bahasa Indonesia*, ed., Surabaya: Penerbit Indah.

- al-Mahalli, Jalaluddin dan Jalaluddin al-Suyuti. 2018. *Tafsir Jalalayn* (Umm al-Qura),
- Khallaḥ, Abdu al-Wahhab. 1977. *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, Kairo: Dar al-Anḥar.
- Kamali, Mohammad Hashim,. 2013. *Membumkang Syariah (Pergulatan mengaktualkan Islam)*, Bandung: Mizan Media Utama.
- Khallaḥ, Abdul Wahhab. *Politik Hukum Islam*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1994.
- Koentjaraningrat. 2000. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Liliweri, Alo. 2013. *Dasar-Dasar Komunikasi Antarbudaya*, Cet. IV; Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Lopidus, Ira M.1999. *Sejarah Kebudayaan Islam*, Jakarta: Rajawali
- Luth. Thahir, dkk. 2006. *Pendidikan Agama Islam*. Malang: Pusat Pembinaan Agama (PPA) Universitas Brawijaya.
- M. Hanafi, Muchlis dkk,2013. *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadis*, Vol.4, Jakarta: Kamil Pustaka
- Malik, M. Abduh dkk. 2009. *Pengembangan Kepribadian Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi*, Jakarta:Departemen Agama.
- Marzuki. 2009. *Prinsip Dasar Akhlak Mulia, Pengantar Studi Konsep-Konsep Dasar Etika Dalam Islam*. Jakarta: Debut Wahana Press.
- Muhibbin, Zainul dkk,. 2012. *Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum*, Surabaya: ITS Press.
- Mujamma' al-Lughah al-'Arabiyyah. 2003. *Mu'jam al-Wasit* Kairo: Maktabah al-Syuruḥ al-Dawliyyah.

- Mulyana, Deddy dan Rahmat, Jalaluddin. 2010. *Komunikasi Antarbudaya: Panduan Berkomunikasi Dengan Orang-Orang Berbeda Budaya*, Cet. XII Bandung: Rosda Karya.
- Munir Amin, Samsul. 2009. *Ilmu Dakwah*, Jakarta: Amzah.
- Muslim, Al-Imam Abu al-Husayn. t.th. *Al-Jami'u al-Sab'ih*. Juz 1. Beirut: Dar al-Jayl
- Muslim, Al-Imam Abu al-Husayn. t.th. *Al-Jami'u al-Sab'ih*. Juz 6. Beirut: Dar al-Jayl
- Muslim, Al-Imam Abu al-Husayn. t.th. *Al-Jami'u al-Sab'ih*. Juz 7. Beirut: Dar al-Jayl
- Muslim, Al-Imam Abu al-Husayn. t.th. *Al-Jami'u al-Sab'ih*. Juz 8. Beirut: Dar al-Jayl.
- Nasr, Sayyed Hosen, 2001. *Islam Antara Cita dan Fakta*, Terj. Abdurrahman Wahid dan Hasyim Wahid. Yogyakarta: Pusaka.
- Nasr, Sayyed Hosen, 2001. *Pengetahuan dan Kesucian*, terj. Suharsono. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasution, Harun. 1985. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid 1, Jakarta: UI Press.
- Nata, Abuddin. 2011. *Studi Islam Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenata Media Group.
- Nata, Abuddin. 2015. *Akhlaq Tasawuf dan Karakter Mulia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Nizar, Samsul. 2002. *Filsafat Pendidikan Islam (Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis)*. Jakarta: Ciputat Pers.

- Nurdin, Muslim. Dkk. 1993. *Moral dan Kognisi Islam (Buku Teks Agama Islam untuk Perguruan Tinggi Umum)*. Bandung: Alfabeta
- Prodjodikiro, Wirjono. 1971. *Asas-asas Ilmu Negara dan politik*, PT Eresco, Bandung.
- Pulungan, J. Suyuti. 2002. *Universalisme Islam*, Jakarta: Moyo Segoro Agung
- Pulungan, Suyuthi. 2002. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Cet: 5. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pulungan, Suyuthi. 1994. *Fiqh Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Rajawali Press.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2015. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rachman, Budhi Munawar. 1999. *Resolusi Konflik Agama dan Masalah Klaim Kebenaran*, dalam buku: *Dari Seragam Menuju Keberagaman*. Jakarta: Wacana Multikultural Dalam Media.
- Rachman, Budhy Munawwar, 1995. "pengantar" dalam Komaruddin Hidayat dan Wahyuni Nafis, *Agama Masa Depan Perspektif Filsafat Perennial*. Jakarta: Paramadina.
- Rahmatiah, 2015. *Konsep Manusia Dalam Islam*, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, Vol. 2.
- Raliby, Osman. 1981. *Akal dan Wahyu*. Jakarta: Media Dakwah
- Reksiana. 2018. *THAQĀFIYYĀT*, Jurnal Nasional. Vol. 19, No.1, Juni.
- Resosoedarmo, dkk. 1993. *Pengantar Ekologi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rifa'i, A. Bachrundan Fakhruroji, Moch. 2005. *Manajemen Masjid*, Bandung: Benang Merah Press.

- Ristekdikti. 2016. *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: DirektoratJenderalPembelajaran danKemahasiswaan KementerianRisetTeknologi danPendidikanTinggi.
- Saebani, B.A. 2010. *Ilmu Akhlak*. Bandung: Pustaka Setia.
- Salim, Abdul Mu'in. 2000. *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, Jakarta; PT. Raja Persada.
- Sayyid Quthub. 1402 H/1982 M. *Fi Zilal Al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Syuruq
- Shihab, M. Quraisy, 1992. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish. 1996, *Wawasan Al-Quran*. Bandung: Mizan.
-(2003), *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir tematik atas pelbagai persoalan umat*, Bandung: Mizan
- (2003), *Psikologi Agama Sebuah Pengantar*. Mizan Pustaka.
- Shihab, M.Quraish. 2006. *Tafsir Al-Misbah*, Volume V, Cet. V; Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, Quraish. 2013. *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Shihab, Quraisy. 2002. *Tafsir Al-Mishbah*. Volume 5. Jakarta: Lentera Hati
- Siagian, 1993. *Agama-Agama di Indonesia*. Semarang: Satya Wacana.
- Sjadzali, Munawir. 1990. *Islam dan Tata Negara*, Jakarta, UI Press.
- Sjadzali, Munawir. 1993. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Subagyo, Ahmad. 2009. *Kamus Istilah Ekonomi Islam*. Jakarta: Elex media Komputindo.

- Syahidin dkk, 2014. *Pendidikan Agama Islam Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru.
- Syarifuddin, A. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqhi Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Syukur, Amin. 2010. *Studi Akhlak*. Semarang: Walisongo Pers.
- Wahid, Abdul. 2017. *Pendidikan Agama Islam: Untuk Perguruan Tinggi Umum Dan Kesehatan*, Bandung: Aria Mandiri Group.
-2019. *Gagasan Dakwah: Pendekatan Komunikasi Antarbudaya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- W.J,S. Poerwadarminta. 1991. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Widagdho, Djoko. 1991. *Ilmu Budaya Dasar*, Semarang: Bumi Karsa.
- Yatim, Badri. 2001. *Sejarah Peradaban Islam: Dirayah Islamiyah II*, Cet. XII; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yusuf, Ali Anwar. 2002. *Wawasan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Zubaedi. 2012. *Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*. Jakarta: Kencana.

Tim Dosen Pendidikan Agama Islam
di Perguruan Tinggi Umum

Drs. H. Muh. Tang, M.Pd (Politeknik Ujung Pandang);
Dr. Hj. Nur Setiawati, M.Ag. Ph.D (Univ. Muslim Indonesia);
Dr. H. Askar Yaman, M.Pd (STITEK Balikdiwa Makassar);
Rahmawati Suat, M.Pd.I. (Univ. Negeri Pattimura);
Dr. H. Muhammadong, M.Ag. (Univ. Negeri Makassar);
Dr. Hj. Mardyawati, M.Ag. (Univ. Islam Makassar);
Drs.Yamin, M.Pd.I (STKIP YPUP);
Dr. Abdul Wahid, S.Sos.I, M.A (STIE Tri Darma Makassar);
Dr. Drs. H. Muhammad Tahir Gani, M.Si. (Univ. Pejuang Rep. Indonesia);
Dr. Nurhayati, S.Ag, M.Pd.I(Universitas Tadulako);
DR. Hj. Nurhayati Tine,S.Pd.I,M.H.(Univ. Negeri Gorontalo);
Sri Seprianto Maddusa, SKM,M.Kes. (Universitas Sam Ratulangi);
Rahayu H. Akili, SKM, M.Kes (Universitas Sam Ratulangi);
Muh. Fihris Khalik, MA.,Ph.D (Universitas Islam Makassar);
Saparuddin, S.Ag.,M.Ag (Universitas Fajar);
Jahada, S.Ag, M.Pd.I (Universitas Halu Oleo);
Drs. H. Arsidik Asuru, M.Ag. (Universitas Halu Oleo);
Dr. H. Amri Rahman, Lc, M.Pd.I (Univ. Negeri Makassar);
Nurhailiyah, S.Ag, M.Ag (Univ. Negeri Makassar);
Dra. Hj. Rahmah Alwi, M.Ag (Univ. Hasanuddin Makassar);
Akbar, S.Pd.I, M.E.Sy(Univ. Sawerigading Makassar);
H. Tabhan Samsu Rijal, Lc, MA(Universitas Bosowa);
Muhammad Ridwan, S.Hi, M.Si(Univ. Mulawarman Samarinda);
Dr. Hj. Rosmiati, M.Pd (Univ. Muslim Indonesia);
Syarifa Raehana, S.Ag., M.Ag (Univ. Muslim Indonesia);
Muhammad Syahrul, S.Pd, M.Pd (Univ. Muslim Indonesia)
Agil Bahsoan, S.Ag., M.Ag., (Univ. Negeri Gorontalo)

Editor:

Dr. Idham Khalid dan Rosdiana

ISBN: 978-602-52149-7-4